



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Agus Ramdhany, SH, MSi
Tempat Lahir	: Tangerang
Umur/Tanggal Lahir	: 46 tahun / 28 Agustus 1977
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat/Tempat Tinggal	: Kp Sukapura Rt 004 Rw 004 Sukapura Cilincing Jakarta Utara, DKI Jakarta
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Staff Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kemnaker RI dan ex atase Tenaga Kerja KBRI Singapura 2017-2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan 27 Januari 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
7. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Agus Ramdhany, SH, MSi dalam perkara ini didampingi oleh para Advokat dan Konsultan Hukum yaitu Bias Prisma Wahyu Pradipta, SH, MH, Oki Prasetyo, SH, MH, Melkianus Ati, SH, dari Alamgir Advocate Law Firm yang beralamat di Jl. Wr. Jati Timur Raya No. 12A, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Februari 2024 sebagaimana Legalisasi Surat Kuasa No. Reg 184 tanggal 07 Maret 2024 pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst tanggal 22 Februari 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst tanggal 22 Februari 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Ramdhany, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, melanggar Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menghukum Terdakwa Agus Ramdhany berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan dan membayar denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti :



NO	NAMA BARANG BUKTI
1	<p>1) 2 (dua) lembar Asli Surat Tugas Menaker RI nomor: 207-EVA/NAKER-IJ/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 untuk melakukan ADTT atas dugaan penyimpangan terhadap ketentuan pada Atase Tenaga Kerja KBRI Singapura yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober s.d tanggal 5 November 2018.</p> <p>2) 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu pada Atase Tenaga Kerja di Singapura tahun 2018 yang di tanda tangani oleh seluruh Tim yang melaksanakan ADTT tertanggal 5 November 2018.</p> <p>Seluruhnya dikembalikan kepada pihak Atase Tenaga Kerja KBRI Singapura melalui pihak Kemenaker RI.</p>
2	<p>1) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Mata Anggaran Kegiatan (Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2018) 2174.005. 061 dengan judul penyelenggaraan kegiatan staf teknis ketenagakerjaan Singapura. Dengan jumlah Rp. 3.100.000.000,-</p> <p>2) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti transfer dari Bank BRI KCP DEPNAKER ke rekening Bank BNI Cabang Singapura no rek : 0646182921 atas nama Staf Teknis tenaga kerja KBRI Singapura sebesar Rp. 709.350.000.,- Tanggal 11 Desember 2017.</p> <p>3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat pemberitahuan bukti transfer dana RM Remis 2 dengan nomor : B.3050/PPTKPKK-PPTKLN /XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang di tanda tangani oleh PPK Direktorat PPTKLN sdr ASRIAN DARMA SAPUTRA.</p> <p>4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti transfer dari Bank BRI KCP DEPNAKER ke rekening Bank BNI Cabang Singapura no rek : 0646182921 atas nama Staf Teknis tenaga kerja KBRI Singapura sebesar Rp. 75.000.000.- Tanggal 19 Februari 2018.</p> <p>5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir lampiran Surat pemberitahuan bukti transfer dana RM UP TA 2018 dengan nomor : B.402/PPTKPKK-PPTKLN /II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang di tanda tangani oleh PPK Direktorat PPTKLN sdr ASRIAN DARMA SAPUTRA.</p> <p>6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti transfer dari Bank BRI KCP DEPNAKER ke rekening Bank BNI Cabang Singapura no rek : 0646182921 atas nama Staf Teknis tenaga kerja KBRI Singapura sebesar Rp. 448.675.917 .,- Tanggal 8 maret 2018.</p> <p>7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat pemberitahuan bukti transfer dana Rupiah Murni UP dengan nomor : B.526/PPTKPKK-PPTKLN /III/2018 tanggal 08 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh PPK Direktorat PPTKLN sdr ASRIAN DARMA SAPUTRA.</p> <p>8) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permohonan dari ATNAKER KBRI Singapura Nomor : 04/NAKER/II/2018 tanggal 23 februari 2018 perihal pertanggung jawaban UP ATNAKER yang di tanda tangani oleh sdr AGUS RAMDHANI MACHJUMI selaku ATNAKER.</p> <p>9) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti transfer dari Bank BRI KCP DEPNAKER ke rekening Bank BNI Cabang Singapura no rek : 0646182921 atas nama Staf Teknis tenaga kerja KBRI Singapura sebesar Rp. 68.237.650 .,- Tanggal 19 maret 2018 ;</p> <p>10) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat pemberitahuan bukti</p>



	<p>transfer dana RM UP TA 2018 dengan nomor : B.572/PPTKPKK-PPTKLN /III/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh PPK Direktorat PPTKLN sdr ASRIAN DARMA SAPUTRA.</p> <p>11) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permohonan dari ATNAKER KBRI Singapura Nomor : 13/NAKER/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal pergantian dana UP ATNAKER Singapura tahun 2018 yang di tanda tangani oleh sdr AGUS RAMDHANI MACHJUMI selaku ATNAKER.</p> <p>12) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti transfer dari Bank BRI KCP DEPNAKER ke rekening Bank BNI Cabang Singapura no rek : 0646182921 atas nama Staf Teknis tenaga kerja KBRI Singapura sebesar Rp. 360.320.690 .,- tanggal 18 April 2018.</p> <p>13) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat pemberitahuan bukti transfer dana RM UP TA 2018 nomor : B.826/PPTKPKK-PPTKLN /IV/2018 tanggal 18 April 2018 yang di tanda tangani oleh PPK Direktorat PPTKLN sdr ASRIAN DARMA SAPUTRA.</p> <p>14) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permohonan dari ATNAKER KBRI Singapura Nomor : 24/NAKER/IV/2018 tanggal 11 April 2018 perihal pergantian dana UP ATNAKER yang di tanda tangani oleh sdr AGUS RAMDHANI MACHJUMI selaku ATNAKER.</p> <p>15) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti transfer dari Bank BRI KCP DEPNAKER ke rekening Bank BNI Cabang Singapura no rek : 0646182921 atas nama Staf Teknis tenaga kerja KBRI Singapura sebesar Rp. 397.549.694 .,- Tanggal 6 Juni 2018.</p> <p>16) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat pemberitahuan bukti transfer dana RM UP TA 2018 nomor : B.943/PPTKPKK-PPTKLN /VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang di tanda tangani oleh PPK Direktorat PPTKLN sdr ASRIAN DARMA SAPUTRA.</p> <p>17) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permohonan dari ATNAKER KBRI Singapura Nomor : 46/NAKER/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 perihal perihal pergantian dana UP ATNAKER yang di tanda tangani oleh sdr AGUS RAMDHANI MACHJUMI selaku ATNAKER.</p> <p>18) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti transfer dari Bank BRI KCP DEPNAKER ke rekening Bank BNI Cabang Singapura no rek : 0646182921 atas nama Staf Teknis tenaga kerja KBRI Singapura sebesar Rp. 548.235.973 .,- Tanggal 24 Juli 2018.</p> <p>19) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat pemberitahuan bukti transfer dana RM UP TA 2018 dengan nomor : B.1457/PPTKPKK-PPTKLN /VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang di tanda tangani oleh PPK Direktorat PPTKLN sdr ASRIAN DARMA SAPUTRA.</p> <p>20) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permohonan dari ATNAKER KBRI Singapura Nomor : 68/NAKER/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 perihal perihal pergantian dana UP ATNAKER yang di tanda tangani oleh sdr AGUS RAMDHANI MACHJUMI selaku ATNAKER.</p> <p>21) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti transfer dari Bank BRI KCP DEPNAKER ke rekening Bank BNI Cabang Singapura no rek : 0646182921 atas nama Staf Teknis tenaga kerja KBRI Singapura sebesar Rp. 345.428.467 .,- Tanggal 21 Agustus 2018.</p> <p>22) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat pemberitahuan bukti transfer dana RM UP TA 2018 dengan nomor :</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>B.1626/PPTKPKK-PPTKLN /VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang di tanda tangani oleh PPK Direktorat PPTKLN sdr ASRIAN DARMA SAPUTRA.</p> <p>23) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permohonan dari ATNAKER KBRI Singapura Nomor : 82/NAKER/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 perihal perihal pergantian dana UP ATNAKER yang di tanda tangani oleh sdr AGUS RAMDHANI MACHJUMI selaku ATNAKER.</p> <p>24) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat KBRI Singapura Nomor : 101/NAKER/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal permohonan pergantian dana UP7 ATNAKER yang di tanda tangani oleh sdr AGUS RAMDHANI MACHJUMI selaku ATNAKER. Sebesar Rp. 598.613.976.,-</p> <p>25) 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar rekapitulasi Realisasi Anggaran Atnaker Singapura T.A. 2018.</p> <p>26) 1 (satu) lembar foto copy legalisir rekening koran Bank BNI Cabang Singapura no rek : 0646182921 atas nama Staf Teknis tenaga kerja KBRI Singapura dengan saldo per tanggal 28 September 2018 sebesar USD 5,176.01.</p> <p>Seluruhnya tetap terlampir dalam Berkas Perkara.</p>
3.	<p>1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Sekretaris Jendral Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP Kep 150/SJ/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama saya (AGUS RAMDHANY, S.H.) pangkat Penata Muda (III/a), tmt. 1 Januari 2005.</p> <p>2) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor 379 tahun 2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan atau Pemberhentikan dalam dan dari jabatan atas nama AGUS RAMDHANI, S.H. tanggal 14 September 2015 Besera lapiran foto copy KTP atas nama AGUS RAMDHANY Nomor NIK : 3172042808770016</p> <p>3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor Kep. 1377/NAKER-SJ/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Kementerian Luar Negeri Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.yang di tanda tangani oleh sdr DRS HERI UDARMANTO SH Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.</p> <p>4) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor: 3447/B/KP/08/2017/24 tahun 2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Penempatan Atase Tenaga Kerja pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, Republik Indonesia. yang di tanda tangani oleh sdr CHALIEF AKBAR Kepala Biro Sumber Daya Manusia atas nama Menteri.</p> <p>5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Tugas Atase tenaga Kerja pada tanggal 28 Agustus 2017 dari yang lama sdr SHOLAHUDIN kepada AGUS RAMDHANY dengan di saksi oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker DRS HERI SUDARMANTO.</p> <p>6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER 12/MEN/X/2011 tentang Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri tanggal 28 Oktober 2011.</p>

Halaman 5 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Atase Tenaga Kerja kedutaan republik Indonesia Singapura nomor 125/NAKER/X/2017 perihal Performance Bond tanggal 23 Oktober 2017 yang di tanda tangani oleh AGUS RAMDHANY selaku Atase Tenaga Kerja atas nama Kepala Perwakilan RI yang di tujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI dan Duta Besar LBBP Singapura dengan tembusan kepada Dirjen Bina Penta & PKK Kemnaker dan Direktur PPTKLN Kemnaker.
- 8) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan nomor : 01/NAKER/II/2018 perihal perlidungan PMI melalui skema Security Bond tanggal 5 Januari 2018 yang di tanda tangani oleh AGUS RAMDHANY selaku Atase tenaga Kerja atas nama Kepala Perwakilan RI dengan tembusan kepada menteri ketenagakerjaan RI, Duta Besar LBBP Singapura serta Dirjen Bina Penta & PKK Kemnaker, Sestama BNP2TKI dan Direktur PPTKLN Kemnaker.
- 9) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Nomor 019A/KEPRI/II/2018 tentang Pengangkatan Atase Tenaga Kerja sebagai Penanggungjawab Pelaksanaan Jaminan Asuransi terhadap Kontrak Kerja pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura 12 Januari 2018.

Seluruhnya tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 10) 1 (satu) bundel Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (company) of AIG Asia Pacific Insurance Pte Ltd tanggal 8 Desember 2017; Beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah MOHAMAD HIKMAT GUMILAR
- 11) 1 (satu) bundel Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Liberty Insurance Pte Ltd Registration No. : 199002791D. Beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah MOHAMAD HIKMAT GUMILAR
- 12) 1 (satu) lembar Accreditation Certificate the Embassy of the Republic of Indonesia an. AIG Asia Pacific Insurance Pte Ltd tanggal 5 Januari 2018. Beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah MOHAMAD HIKMAT GUMILAR
- 13) 1 (satu) lembar Accreditation Certificate the Embassy of the Republic of Indonesia an. Liberty Insurance Pte Ltd tanggal 12 Februari 2018. Beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah MOHAMAD HIKMAT GUMILAR
- 14) 9 (sembilan) lembar Standard Operating Procedure Akreditasi Perusahaan Asuransi Melalui On-Line System disiapkan oleh AGUS RAMDHANY MACHJUMI (Atase Tenaga Kerja) disetujui oleh DIDIK EKO PUJianto (DCM); Beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah MOHAMAD HIKMAT GUMILAR
- 15) 20 (dua puluh) lembar Standard Operating Procedure Perlindungan Kontrak Kerja Dengan Skema Performance Bond disiapkan oleh AGUS RAMDHANY MACHJUMI (Atase Tenaga Kerja) disetujui oleh DIDIK EKO PUJianto (DCM).

Seluruhnya dikembalikan kepada pihak Atase Tenaga Kerja KBRI Singapura melalui pihak Kemenaker RI.

Halaman 6 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. U	<p>Uang sejumlah SGD 33.700 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dollar Singapura) dalam mata uang Dollar Singapura. sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none">204 (dua ratus empat) lembar pecahan lima puluh Dollar;15 (lima belas) lembar pecahan seratus Dollar;22 (dua puluh dua) lembar pecahan seribu Dollar <p>Seluruhnya dirampas untuk Negara.</p>
5.	<ol style="list-style-type: none">2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan kepala Perwakilan RI Nomor : 173/ KEPRI/XII/207 tanggal 12 Desember 2017 Perihal Pengangkatan Saudara NIA SAPUTRI Sebagai Pegawai Honorer Pada Kantor Atase Tenaga Kerja Di perwakilan Republik Indonesia di Singapura.4 (empat) lembar foto copy legalisir Rekening Koran di Bank BNI nomor rekening 064618 an. Atase Tenaga Kerja.1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung jawaban bulan Februari tahun 20181 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban bulan Maret tahun 20181 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban bulan April 2018.1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban bulan Mei 2018.1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban bulan Juli 2018.1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban bulan Agustus 20181 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban bulan Oktober 2018.1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban bulan November 2018.1 (satu) buah buku Cek Bank BNI atas nama staf teknis tenaga kerja KBRI Singapura dengan nomor rekening 0646182921. <p>Seluruhnya dikembalikan kepada pihak Atase Tenaga Kerja KBRI Singapura melalui pihak Kemenaker RI.</p>
6.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) bundel Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile Information Tokio Marine Insurance Singapura LTD, tanggal 9 Janurai 2018;1 (satu) bundel Certificate Of Registration Of The NTUC, tanggal 29 Mei 1970;1 (satu) bundel Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (Company) Great Eastern General Insurance Limited , tanggal 9 Februari 2018;1 (satu) bundel Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (Company) MSIG Insurance (Singapore) PTE. LTD , tanggal 27 April 2018;1 (satu) bundel Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (Company) AVA Insurance AGENCY PTE. LTD , tanggal 06 Juli 2018; <p>Seluruhnya dikembalikan kepada pihak Atase Tenaga Kerja KBRI Singapura melalui pihak Kemenaker RI..</p>
7.	<ol style="list-style-type: none">4 (empat) lembar foto copy legalisir Arsip Berita Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura Nomor 125/NAKER//X/ 2017 tanggal 23 Oktober 2017.2 (dua) lembar foto copy legalisir Berita Biasa Nomor : B-00120/SINGAPURA/180518, tanggal 14 Mei 2017 <p>Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara</p>

Halaman 7 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



8.	<p>1) 1 (bundel) foto copy legalisir Dokumen Daftar Perincian TPLN Homestaff KBRI Singapura atas nama AGUS RAMDHANY MACHJUMI Jabatan Atase Ketenaga Kerja. Dengan rincian :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI SINGAPURA Nama AGUS RAMDHANY MACHJUMI Pengkat/Jabatan ATASE TENAGA KERJA, bulan Oktober 2017 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 25 Oktober 2017 BENDAHARAWAN KUSRINI RAHAYU.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI SINGAPURA Nama AGUS RAMDHANY MACHJUMI Pengkat/Jabatan ATASE TENAGA KERJA, bulan November 2017 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 20 November 2017 BENDAHARAWAN KUSRINI RAHAYU.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI SINGAPURA Nama AGUS RAMDHANY MACHJUMI Pengkat/Jabatan ATASE TENAGA KERJA, bulan Desember 2017 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 20 Desember 2017 BENDAHARAWAN KUSRINI RAHAYU.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI SINGAPURA Nama AGUS RAMDHANY MACHJUMI Pengkat/Jabatan ATASE TENAGA KERJA, bulan Januari 2018 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 20 Januari 2018 BENDAHARAWAN KUSRINI RAHAYU.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI SINGAPURA Nama AGUS RAMDHANY MACHJUMI Pengkat/Jabatan ATASE TENAGA KERJA, bulan Februari 2018 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 20 Februari 2018 BENDAHARAWAN KUSRINI RAHAYU.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI SINGAPURA Nama AGUS RAMDHANY MACHJUMI Pengkat/Jabatan ATASE TENAGA KERJA, bulan Maret 2018 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 20 Maret 2018 BENDAHARAWAN KUSRINI RAHAYU.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI SINGAPURA Nama AGUS RAMDHANY MACHJUMI Pengkat/Jabatan ATASE TENAGA KERJA, bulan April 2018 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 20 April 2018 BENDAHARAWAN KUSRINI RAHAYU.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI SINGAPURA Nama AGUS RAMDHANY MACHJUMI Pengkat/Jabatan ATASE TENAGA KERJA, bulan Mei 2018 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 21 Mei 2018 BENDAHARAWAN KUSRINI RAHAYU.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI SINGAPURA Nama AGUS RAMDHANY MACHJUMI Pengkat/Jabatan ATASE TENAGA KERJA, bulan Juni 2018 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 21 Juni 2018 BENDAHARAWAN KUSRINI RAHAYU.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI SINGAPURA Nama AGUS RAMDHANY MACHJUMI Pengkat/Jabatan ATASE TENAGA KERJA, bulan Juli 2018 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 20 Juli 2018 BENDAHARAWAN KUSRINI RAHAYU.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI SINGAPURA Nama AGUS RAMDHANY MACHJUMI</p>
----	---



	<p>Pangkat/Jabatan ATASE TENAGA KERJA, bulan Agustus 2018 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 20 Agustus 2018 BENDAHARAWAN KUSRINI RAHAYU.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI SINGAPURA Nama AGUS RAMDHANY MACHJUMI Pangkat/Jabatan ATASE TENAGA KERJA, bulan September 2018 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 20 September 2018 BENDAHARAWAN KUSRINI RAHAYU.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI SINGAPURA Nama AGUS RAMDHANY MACHJUMI Pangkat/Jabatan ATASE TENAGA KERJA, bulan Oktober 2018 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 19 Oktober 2018 BENDAHARAWAN KUSRINI RAHAYU.</p> <p>Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.</p>
9.	<p>1 (Satu) Lembar bukti pengiriman dokumen melalui FedEx Express dari Singapura atas nama Loo Lee Eng dan diterima oleh Ditjen AHU Kemenkumham RI.</p> <p>Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.</p>
10.	<p>1. 1 (satu) lembar foto copy legalisir petikan Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 106/P Tahun 2020 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia terkait pengangkatan Drs. CHALIEF AKBAR TJANDRANINGRAT sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk republik Demokratik Rakyat Aljazair.</p> <p>2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir petikan Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 51/P Tahun 2023 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia terkait pengangkatan I GEDE NGURAH SWAJAYA sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Konfederasi Swiss merangkap kepangeranan Lichtenstein.</p> <p>3. 1 (satu) lembar foto copy legalisir petikan Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 25/m Tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Beberapa Negara Sahabat terkait pengangkatan YUL EDISON sebagai Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hongkong Wilayah administratif Khusus Republik Rakyat Tiongkok.</p> <p>Seluruhnya tetap terlampir dalam Berkas Perkara.</p>
11.	<p>a. 1 (satu) berkas dokumen transaksi dari Liberty Insurance Pte Ltd dan AIG Asia Pacific Insurance Pte Ltd pada periode Januari - September 2018.</p> <p>b. 1 (satu) keping DVD-R merek GT-PRO Cranberry ukuran 120 min/4,7 GB berisikan 2 buah file yang bernama Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib v PP [2022] SGHC 101.pdf dan PP v Chow Tuck Keong Benjamin [2021] SGDC 232.pdf.</p> <p>Seluruhnya dikembalikan kepada pihak Atase Tenaga Kerja KBRI Singapura melalui pihak Kemenaker RI..</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (Sepuluh ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan membayar denda Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan subsidair 3 (tiga) bulan, tetapi terdakwa rasakan sangat tega dan sangat berat untuk terdakwa, selama 19 tahun mengabdikan sebagai ASN/PNS tidak pernah terdakwa melakukan tindakan melawan Hukum dan jika perbuatan terdakwa dianggap atau diduga tidak sesuai Norma Hukum yang berlaku, terdakwa memohon maaf dan menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa unsur kedua pasal 12 huruf b “menerima hadiah” dan unsur ketiga “Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” tidak terpenuhi dengan alasan bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi Abdul Aziz bin Mohamed Hanib adalah merupakan peristiwa pinjam-meminjam, dikarenakan dalam proses menjalankan kegiatan Naker yang sifatnya mendesak Terdakwa karena dana yang dikeluarkan oleh negara sifatnya reimburse maka untuk kegiatan Naker yang sifatnya mendesak Terdakwa berinisiatif untuk mengcover dana kegiatan tersebut terlebih dahulu agar dapat terlaksana secara tepat waktu dan berjalan dengan baik tanpa adanya kendala dan kekurangan sebagaimana dibuktikan dengan adanya tagihan saudara Agus Ramdhany Machjumi selaku Atnaker KBRI Singapura ada mengirimkan Surat Nomor: 101/Naker/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 Perihal Permohonan Penggantian Dana UP7 Atnaker Singapura tahun 2018 senilai Rp598.613.876,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dan Surat Nomor: 120/Naker/X/2018 tertanggal 26 November 2018 Perihal Permohonan Penggantian Dana UP8 Atnaker Singapura tahun 2018 senilai Rp171.041.473,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) di mana hingga saat ini pengajuan tersebut tidak dicairkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan;

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Agus Ramdhany, S.H., M.Si., Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima Pemberian atau Janji karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan Kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam Jabatannya, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 Ayat (2) Jo Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, atau ;
3. Menyatakan perbuatan Terdakwa Agus Ramdhany, S.H., M.Si., sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua bukan merupakan Tindak Pidana Korupsi ;
4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan (onslag rechthvalvolging);
5. Memulihkan harkat, martabat serta nama baik Terdakwa dalam kedudukan kemampuan serta keadaan semula;
6. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dan dibebaskan dari tahanan Rutan;
7. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan tertulis dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Pribadi Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No Reg Perkara : PDS-03/M.1.10/Ft.1/01/2024 tanggal 20 Februari 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa AGUS RAMDHANY, S.H., M.Si, sebagai *Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*, berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendral Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Kep 73/SJ/II/2006 tanggal 27 Februari 2006 kemudian diangkat sebagai Atase Tenaga Kerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura berdasarkan Keputusan

Halaman 11 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor Kep. 1377/NAKER-SJ/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 dan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor: 3447/B/KP/08/2017/24 tahun 2017 tanggal 22 Agustus 2017, pada waktu antara bulan September 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di dalam mobil dinas Atnaker pada KBRI Singapura merek SANTA FEE, jenis SUV, Nomor Polisi S2982TE pada halaman Rumah Sakit Singapore General Hospital (SGH) Singapura, bertempat di Balcon rumah apartemen terdakwa Jl. Sempadan 25, Villa Marina, Tower 16, unit 0105, Singapura, bertempat di dalam mobil dinas Atnaker pada KBRI Singapura merek SANTA FEE, jenis SUV, Nomor Polisi S2982TE, warna hitam yang diparkir di rumah makan SABAR MENANTI (dekat Masjid Sultan Singapura), serta bertempat di Sekolah Indonesia Singapura Jl. Sigelap Road Singapura atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana "Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan :

1. salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan Bab II Buku Kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451;
2. salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana dan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia" yang menerima hadiah berupa uang dengan total sejumlah 33.000 SGD (tiga puluh tiga ribu dolar Singapura) dari MANIK BUCHA sebagai Broker Asuransi AIG Asia Pacific Insurance Pte Ltd selanjutnya disebut AIG dan LOW HWEE HUAN DEREK sebagai Broker Asuransi Liberty Insurance Pte Ltd selanjutnya disebut LIBERTY melalui JAMES YEO dan ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB sebagai perantara pemberian asuransi, yaitu terdakwa AGUS RAMDHANY sebagai Pegawai Negeri dan sebagai Atase Tenaga Kerja dalam proses

Halaman 12 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



pemberian akreditasi/pengelolaan Skema Asuransi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Singapura dalam bentuk Performance Bond Guarantee kepada AIG dan Liberty sehingga bertentangan dengan kewajiban terdakwa AGUS RAMDHANY untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Terdakwa AGUS RAMDHANY dalam melaksanakan tugas harus dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AGUS RAMDHANY diangkat sebagai Atase Tenaga Kerja (Atnaker) di KBRI Singapura berdasarkan SK Menaker RI Nomor Kep. 1377/NAKER-SJ/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang PNS yang dipekerjakan pada Kemenlu RI sebagai Atase Tenaga Kerja dan Terdakwa AGUS RAMDHANY kemudian diangkat selaku Atase Tenaga Kerja (Atnaker) pada KBRI di Singapura berdasarkan SK Menlu RI Nomor: 3447/B/KP/08/2017/24 tahun 2017 tanggal 22 Agustus 2017. Setelah terdakwa AGUS RAMDHANY diangkat menjadi Atnaker KBRI Singapura, kemudian terdakwa AGUS RAMDHANY berkoordinasi dengan TEGAP HARJADMO menanyakan orang yang bisa membantu terdakwa di Singapura untuk menangani Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah, dan TEGAP HARJADMO merekomendasi ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB serta memberikan nomor Hand Phone ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB kepada terdakwa AGUS RAMDHANY, selanjutnya terdakwa AGUS RAMDHANY mulai melaksanakan tugas sebagai Atnaker KBRI Singapura pada bulan September 2017;
- Bahwa sekitar bulan September 2017 TEGAP HARJADMO meminta ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB untuk membantu terdakwa AGUS RAMDHANY di Singapura terkait dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI), selanjutnya terdakwa AGUS RAMDHANY melakukan pertemuan dengan ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB di apartemen terdakwa AGUS RAMDHANY di Apartemen Aquarius BY the PARK Bedok reservoir View Tower 9 Lt 12-02 Singapura. Dalam pertemuan tersebut ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB



memperkenalkan diri serta menyampaikan bahwa pernah membantu KBRI dalam pengurusan TKI dan pernah mempunyai agency tenaga kerja penempatan di Singapura namun sudah tidak berjalan, selain itu juga membicarakan tentang kondisi dan permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di Singapura.

Pada pertemuan tersebut ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB menyarankan beberapa hal kepada terdakwa AGUS RAMDHANY :

- a) Untuk belajar atau studi banding ke Kedutaan Besar Myanmar dan Filipina yang memiliki permasalahan pekerja migran yang hampir sama.
 - b) Filipina memiliki program yang namanya Performance Bond, yang mewajibkan setiap majikan di Singapura yang menggunakan tenaga kerja dari Filipina untuk membeli Performance Bond di perusahaan asuransi terakreditasi di Singapura.
 - c) Sebaiknya KBRI di Singapura juga melakukan hal yang sama dengan menerapkan performance bond. Apabila ada permasalahan antara majikan dengan PMI seperti gaji tidak terbayar maka pihak asuransi akan membayarkan terlebih dahulu kepada Pekerja Migran Indonesia dan pihak asuransi yang akan menagihnya ke pihak majikan.
- Setelah pertemuan tersebut terdakwa AGUS RAMDHANY mulai tertarik berkunjung dan mempelajari tentang permasalahan pekerja migran di Kedutaan Besar Filipina dan Myanmar termasuk penerapan asuransi performance bond agar program performance bond juga dapat terlaksana di KBRI Singapura, selanjutnya terdakwa AGUS RAMDHANY meminta ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB untuk mencari perusahaan asuransi yang bonafide/kredibel dan targetnya minimal 10 (sepuluh) perusahaan, atas permintaan tersebut ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB menyatakan akan mencari perusahaan asuransi yang akan ditunjuk sebagai pelaksana program (Provider) dan dari hasil penjualan performance bond akan mendapatkan fee sebesar 30% - 40 % dari harga premi dari perusahaan asuransi yang ditunjuk dan kewenangan menunjuk perusahaan tersebut ada pada terdakwa AGUS RAMDHANY.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa AGUS RAMDHANY membuat surat permohonan dukungan dan arahan dari Menteri Ketenagakerjaan RI dan Dubes Luar Biasa dan Berkuas Penuh (LBBP) Singapura terkait dengan pelaksanaan performance bond yaitu Surat Atase Tenaga Kerja Kedutaan Republik Indonesia Singapura Nomor : 125/NAKER/X/2017 perihal Performance Bond tanggal 23 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AGUS RAMDHANY, yang ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI dan Duta Besar LBBP Singapura dengan tembusan kepada Dirjen Bina Penta & PKK Kemnaker dan Direktur PPTKLN Kemnaker, atas surat terdakwa AGUS RAMDHANY tersebut Duta Besar RI yang pada saat itu dijabat oleh I GEDE NGURAH SWAJAYA memberikan disposisi “agar dikoordinasikan dan cari informasi mengenai mekanisme serupa yang berlaku kepada tenaga kerja asing lainnya.”

Selanjutnya terdakwa AGUS RAMDHANY bertemu kembali dengan ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB di Rumah Makan SABAR MENANTI memberitahukan bahwa program jaminan Asuransi terhadap kontrak kerja sudah disetujui oleh Duta Besar RI untuk Singapura ;

- Dalam rangka mencari perusahaan asuransi atas permintaan terdakwa AGUS RAMDHANY, selanjutnya ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB pada bulan Nopember sampai dengan Desember 2017 bertemu dengan SAMAD dan BENYAMIN yang memiliki latar belakang bekerja di perusahaan finance (keuangan) dan meminta untuk mencari perusahaan asuransi (insurance) bonafide, yang akan menjalankan program Performance Bond di KBRI Singapura, pada saat itu BENYAMIN menyampaikan akan berusaha mencari perusahaan asuransi yang bonafid/kredibel dengan menghubungi JAMES YEO (agen perusahaan asuransi AIG) dan mengatur pertemuan antara ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB dengan JAMES YEO. Selanjutnya ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB, SAMAD dan BENYAMIN bertemu dengan JAMES YEO di Foodcourt Gedung Golden Landmark (saat ini menjadi Village Hotel), dalam pertemuan tersebut ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB menyampaikan kepada JAMES YEO perihal teknis tentang program performance bond yang akan dijalankan oleh pihak KBRI Singapura bahwa majikan wajib membeli asuransi untuk mengikat kontrak kerja yang ditanda tangani oleh majikan dengan Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) yang merupakan pekerja migran khusus untuk rumah tangga, apabila majikan melanggar kontrak kerja maka perusahaan asuransi yang akan membayar kerugian kepada PLRT yang dipekerjakan dan ikut dalam program dengan membeli premi asuransi. Selanjutnya JAMES YEO menyampaikan akan membicarakan penawaran ini kepada atasannya AIG insurance dan LIBERTY insurance tempat JAMES YEO bekerja sebagai AGEN.
- Setelah pertemuan tersebut, ABDUL AZIS BIN MOHAMED HANIB dan terdakwa AGUS RAMDHANY bertemu perwakilan perusahaan AIG yaitu

Halaman 15 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANIK BUCHA, JAMES YEO dan ZELINE di Kantor AIG yang beralamat di AIG Building, 78 SHENTON WAY, #07-16, Singapore untuk membicarakan teknis pelaksanaan program dan akreditasi, terdakwa AGUS RAMDHANY menyampaikan terkait penawaran Performance Bond dari KBRI Singapura dan meminta masukan kepada AIG persyaratan administrasi sebuah perusahaan asuransi yang bagus/besar yang tidak dimiliki oleh broker asuransi serta meminta pihak AIG (MANIK BUCHA & JAMES YEO) untuk memasukan dokumen persyaratan administrasi ke website pmiprotection.indonesianlabour.sg.

- Atas penyampaian terdakwa AGUS RAMDHANY tersebut, kemudian MANIK BUCHA, JAMES YEO dan ZELINE (pihak AIG) menyampaikan bahwa pihak AIG sudah mengetahui mengenai Performance Bond karena sebelumnya sudah bekerja sama dengan Kedutaan besar Filipina dan bersedia untuk ikut serta dalam program performance bond di KBRI Singapura, serta JAMES YEO menyampikan juga kepada terdakwa AGUS RAMDHANY bahwa sudah sepakat dengan ABDUL AZIS Bin MOHAMED HANIB dan memberikan masukan terkait persyaratan administrasi sebuah perusahaan asuransi, beberapa hari kemudian terdakwa AGUS RAMDHANY bersama ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB bertemu kembali dengan JAMES YEO dan MANIK BUCHA di Kantor AIG, pada saat itu terdakwa AGUS RAMDHANY menyampaikan mengenai sistem teknologi informasi yang akan digunakan dalam Performace Bond dan juga terdakwa AGUS RAMDHANY menyampaikan terkait komisi atau imbalan dari AIG setelah mendapatkan sertifikat akreditasi Performance Bond, namun saat itu belum ada pembicaraan tentang besaran persentase.
- Selanjutnya terdakwa AGUS RAMDHANY bersama ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB melakukan pertemuan kembali dengan JAMES YEO dan MANIK BUCHA di kantor perusahaan asuransi AIG (di Shenton Way) terkait komisi untuk terdakwa AGUS RAMDHANY, pada saat itu MANIK BUCHA menyampaikan AIG setuju akan memberikan komisi kepada terdakwa AGUS RAMDHANY apabila AIG ditunjuk sebagai pelaksana program Performace Bond dan MANIK BUCHA meminta terdakwa AGUS RAMDHANY untuk berkordinasi dengan JAMES YEO, selanjutnya terdakwa AGUS RAMDHANY bersama ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB membahas dengan JAMES YEO, dan AIG akan memberikan komisi kepada terdakwa AGUS RAMDHANY dan ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB sebesar 45% dari setiap nilai Performance Bond yang dijual AIG.

Halaman 16 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya kesepakatan pemberian komisi kepada terdakwa AGUS RAMDHANY dan ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB dilanjutkan dengan proses akreditasi yang mana JAMES YEO mengirimkan MANIK BUCHA gambar yang berisi pengumuman tentang dibukanya pengajuan akreditasi bagi perusahaan dan meminta MANIK BUCHA untuk mengecek di website KBRI terkait informasi tersebut, setelah MANIK BUCHA mengecek dan mengikuti langkah-langkah yang tertera di website secara online dan menyiapkan syarat-syarat akreditasi berupa laporan keuangan AIG dan disubmit oleh pihak AIG secara online.
- Bahwa dalam rangka pengurusan performance bond, terdakwa AGUS RAMDHANY berkoordinasi dengan pihak Kementerian tenaga kerja RI dan KBRI Singapura dengan mengirim Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan nomor: 01/NAKER//2018 tanggal 5 Januari 2018 perihal perliudungan PMI melalui skema Security Bond yang ditandatangani oleh terdakwa AGUS RAMDHANY selaku Atase Tenaga Kerja atas nama Kepala Perwakilan RI dengan tembusan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI, Duta Besar LBBP Singapura serta Dirjen Bina Penta & PKK Kemnaker, Sestama BNP2TKI dan Direktur PPTKLN Kemnaker, serta terdakwa AGUS RAMDHANY melaporkan juga hasil pertemuan dengan pihak Filipina dan pihak Singapura kepada Duta Besar secara lisan dan Duta Besar RI untuk Singapura mengarahkan untuk meneruskan program Performance Bond serta terdakwa AGUS RAMDHANY mengusulkan untuk dibuatkan Surat Keputusan sebagai penanggung jawab pelaksanaan jaminan asuransi terhadap Kontrak kerja yang disetujui oleh Duta Besar dan pada tanggal 12 Januari 2018, diterbitkan SK Kepala Perwakilan Republik Indonesia Nomor : 019A/KEPRI//2018 tentang Pengangkatan Atnaker sebagai Penanggungjawab Pelaksanaan Jaminan Asuransi terhadap Kontrak Kerja pada KBRI di Singapura yang ditanda tangani oleh I GEDE NGURAH SWAJAYA selaku Kepala Perwakilan RI dan selaku Duta Besar LB & BP di Singapura;
- Bahwa terdakwa AGUS RAMDHANY yang memiliki hak memutuskan pihak yang akan melaksanakan program kemudian menyatakan perusahaan AIG lulus sebagai pihak asuransi pelaksana Jaminan Asuransi terhadap Kontrak Kerja pada KBRI di Singapura (Performance Bond), padahal terdakwa AGUS RAMDHANY dalam menyatakan perusahaan AIG sebagai pihak asuransi tanpa melalui pengecekan kelengkapan dokumen dari perusahaan asuransi AIG, karena sebelumnya telah ada kesepakatan antara terdakwa AGUS

Halaman 17 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMDHANY dengan MANIK BUCHA bersama JAMES YEO untuk menunjuk perusahaan AIG tersebut, selanjutnya terdakwa AGUS RAMDHANY menerbitkan 1 (satu) lembar Accreditation Certificate the Embassy of the Republic of Indonesia an. AIG Asia Pacific Insurance Pte Ltd tanggal 5 Januari 2018, dan pada tanggal 5 Januari 2018 MANIK BUCHA bersama JAMES YEO menemui terdakwa AGUS RAMDHANY mengambil sertifikat akreditasi di KBRI, setelah menerima sertifikat Akreditasi lalu MANIK BUCHA menjelaskan kepada terdakwa AGUS RAMDHANY semua kesepakatan komisi sudah diatur oleh JAMES YEO dan ABDUL AZIS Bin MOHAMED HANIB, kemudian terdakwa AGUS RAMDHANY meminta kepada pihak AIG untuk melakukan integrasi data antara aplikasi kontrak kerja di KBRI dengan data Performance Bond dari AIG.

- Bahwa terdakwa AGUS RAMDHANY, JAMES YEO bersama dengan ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB selanjutnya melakukan pertemuan dengan pihak LIBERTY yaitu LOW HWEE HUAN (DEREK LOW) di kantor LIBERTY (51 Club Street #03-00), terdakwa AGUS RAMDHANY menyampaikan terkait penawaran Performance Bond dari KBRI Singapura dan pihak LIBERTY menyampaikan telah berpengalaman terkait Performance Bond dengan kedutaan besar Filipina sehingga langsung paham dengan penawaran dari terdakwa AGUS RAMDHANY, pada saat itu pihak Asuransi LIBERTY siap ikut program, terdakwa AGUS RAMDHANY berkata jika ingin ikut agar submit dengan melampirkan company profile dan akan dilakukan interview serta terdakwa AGUS RAMDHANY juga menyampaikan komisi apabila LIBERTY ditunjuk dan mendapatkan sertifikat akreditasi, DEREK LOW selaku pihak dari LIBERTY menyetujui pemberian komisi untuk terdakwa AGUS RAMDHANY bila ditunjuk sebagai pelaksana Performance Bond dan DEREK LOW selaku pihak dari LIBERTY meminta untuk dibicarakan dengan JAMES YEO.
- Bahwa perusahaan LIBERTY pada tanggal 9 Pebruari 2018 mulai mengikuti kegiatan akreditasi di KBRI Singapura dengan memasukkan penawaran ke KBRI Singapura dan LOW HWEE HUAN DEREK mengikuti interview dengan MARLISSA (Second Secretary KBRI Singapore), kemudian pada tanggal 12 Pebruari 2018 Interview yang kedua kali di ruang kerja terdakwa AGUS RAMDHANY pada KBRI Singapura, dan terdakwa AGUS RAMDHANY yang memiliki hak memutuskan pihak yang akan melaksanakan program menyatakan perusahaan LIBERTY lulus sebagai pihak asuransi pelaksana Jaminan Asuransi terhadap Kontrak Kerja pada KBRI di Singapura

Halaman 18 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Performance Bond), padahal terdakwa AGUS RAMDHANY dalam menyatakan perusahaan LIBERTY sebagai pihak asuransi tanpa melalui pengecekan kelengkapan dokumen dari perusahaan asuransi LIBERTY, karena sebelumnya telah ada kesepakatan antara terdakwa AGUS RAMDHANY dengan LOW HWEE HUAN DEREK dari perusahaan Asuransi LIBERTY untuk menunjuk perusahaan LIBERTY tersebut, kemudian terdakwa AGUS RAMDHANY menyerahkan 1 (satu) lembar Accreditation Certificate the Embassy of the Republic of Indonesia an. Liberty Insurance Pte Ltd tanggal 12 Februari 2018 kepada pihak LIBERTY, selanjutnya pada akhir Februari 2018 pihak LIBERTY menjalankan dan menjual Performance Bond;

- Bahwa perusahaan AIG pada Februari 2018 telah melakukan penjualan premi asuransi performance bond dengan hasil penjualan sebagai berikut:
 - a) Pada bulan Februari 2018, Perusahaan asuransi AIG menjual sebanyak 598 performance bond dan sejumlah SGD 41.860 premi dan memberikan komisi fee kepada JAMES YEO sebanyak SGD 18.837.
 - b) Pada bulan Maret 2018, Perusahaan asuransi AIG menjual sebanyak 837 performance bond dan sejumlah SGD 58.590 premi dan memberikan komisi fee kepada JAMES YEO sebanyak SGD 26.365.
 - c) Pada bulan April 2018, Perusahaan asuransi AIG menjual sebanyak 1.163 performance bond dan sejumlah SGD 81.410 premi dan memberikan komisi fee kepada JAMES YEO sebanyak SGD 36.634.
 - d) Pada bulan Mei 2018, Perusahaan asuransi AIG menjual sebanyak 963 performance bond dan sejumlah SGD 67.410 premi dan memberikan komisi fee kepada JAMES YEO sebanyak SGD 30.334,50.
- Bahwa JAMES YEO menjual polis asuransi AIG kepada majikan yang mempekerjakan PMI pekerja rumah tangga dengan total Performance Bond yang dijual AIG sebanyak 3.561 (tiga ribu lima ratus enam puluh satu) polis asuransi senilai SGD 249.270,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh Singapore Dollars) dan JAMES YEO memperoleh 45 % dari setiap penjualan hingga akhir Mei 2018 dan menerima SGD 112.170,50 (*seratus dua belas ribu seratus tujuh puluh lima puluh sen Singapore Dollars*).
- Sedangkan proses penjualan premi asuransi performance bond perusahaan Liberty dimulai pada bulan April 2018 dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 19 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pada tanggal 22 bulan Mei 2018, Perusahaan asuransi LIBERTY menjual sebanyak 181 polis performance bond dan memberikan komisi fee kepada JAMES YEO sebanyak SGD 5.169,15.
 - b) Pada tanggal 22 bulan Mei 2018, Perusahaan asuransi LIBERTY menjual sebanyak 748 polis performance bond dengan nilai dan memberikan komisi fee kepada JAMES YEO sebanyak SGD 22.050.
 - c) Pada tanggal 5 bulan Juni 2018, Perusahaan asuransi LIBERTY menjual sebanyak 794 polis performance bond dan memberikan komisi fee kepada JAMES YEO sebanyak SGD 22.976,10.
- Sesuai Kesepakatan LIBERTY dengan JAMES YEO menerima fee sekitar 40% dari besar premi Performace Bond yang dijual oleh LIBERTY kepada Majikan Pekerja Migran Indonesia yaitu sebesar SGD 50.195,25 (*Lima puluh ribu seratus sembilan puluh lima koma dua puluh lima Singapore Dollar*) dari total premi yang dijual sampai dengan Juni 2018;
 - Bahwa JAMES YEO selaku agen AIG dan LIBERTY selalu melaporkan kepada terdakwa AGUS RAMDHANY dan ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB mengenai perkembangan setiap bulan polis asuransi Performance Bond yang dijual kepada para majikan yang mempekerjakan PMI yang berstatus PLRT dan penyerahan uang sebesar 45% yang diterima oleh JAMES YEO terkait program performance bond di KBRI Singapura kepada terdakwa AGUS RAMDHANY dan ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya setelah LIBERTY dan AIG "close account".
 - Bahwa setelah penjualan Performance Bond oleh asuransi AIG dan LIBERTY kepada para majikan yang mempekerjakan PMI yang berstatus PLRT, kemudian JAMES YEO menyerahkan uang kepada terdakwa AGUS RAMDHANY melalui ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB, dengan jumlah keseluruhan sebesar SGD 33.000, (tiga puluh tiga ribu Dollar Singapura), dengan rincian :
 - 1) Pada bulan Maret 2018 terdakwa AGUS RAMDHANY menerima uang terkait program performance bond dari JAMES YEO melalui ABDUL AZIS BIN MOHAMED HANIB bertempat bertempat di Rumah Sakit Singapore General Hospital (SGH) Singapura di dalam mobil dinas Atnaker pada KBRI Singapura) merek SANTA FEE, jenis SUV, Nomor Polisi S2982TE, warna hitam) sejumlah SGD 7000 (tujuh ribu Dollar Singapura), dengan pecahan masing-masing SGD 100 (seratus Dollar Singapura)

Halaman 20 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada bulan Mei tahun 2018, terdakwa AGUS RAMDHANY menerima uang terkait program performance bond dari JAMES YEO melalui ABDUL AZIS BIN MOHAMED HANIB bertempat di Balcon rumah apartemen terdakwa Jl. Sempadan 25, Villa Marina, Tower 16, unit 0105, Singapura), sejumlah SGD 10.000 (sepuluh ribu Singapura Dollar) dengan pecahan SGD 1000 (seribu Dollar Singapur) sebanyak 10 (sepuluh) lembar
 - 3) Pada awal bulan Juni tahun 2018, terdakwa AGUS RAMDHANY menerima uang terkait program performance bond dari JAMES YEO melalui ABDUL AZIS BIN MOHAMED HANIB sekitar sore hari, di di dalam mobil dinas Atnaker pada KBRI Singapura) merek SANTA FEE, jenis SUV, Nomor Polisi S2982TE, warna hitam yang diparkir di rumah makan SABAR MENANTI (dekat Masjid Sultan Singapura), sejumlah SGD 11000 (sebelas ribu Singapura Dollar) dengan pecahan SGD 1000 (seribu Dollar Singapura Dollar) sebanyak 11 (sebelas) lembar.
 - 4) Pada akhir bulan Juni tahun 2018, terdakwa AGUS RAMDHANY menerima uang terkait program performance bond dari JAMES YEO melalui ABDUL AZIS BIN MOHAMED HANIB di Sekolah Indonesia Singapura, di Jl Sigelap Road Singapura sejumlah SGD 5000 (lima ribu Singapura Dollar) dengan pecahan SGD 100 (seratus Dollar Singapura).
- Bahwa setelah penyerahan uang pada akhir bulan Juni 2018 terkait program performance bond kepada terdakwa AGUS RAMDHANY, kemudian ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB ditangkap oleh pihak CPIB Singapura;
 - Bahwa terkait program performance bond di KBRI Singapura terdakwa AGUS RAMDHANY telah menerima uang dari asuransi AIG dan LIBERTY melalui JAMES YEO dan ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB sebesar 20% dari nilai setiap penjualan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Penerimaan 20% bagian dari penjualan performance Bond AIG Insurance adalah : $20\% \times \text{SGD } 112.170,50 = \text{SGD } 22.434,1$ (Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Koma Satu Singapore Dollar)
 - b) Penerimaan 20% bagian dari penjualan performance Liberty Insurance adalah : $20\% \times \text{SGD } 50.195,25 = \text{SGD } 10.039,05$ (Sepuluh Ribu Tiga Puluh Sembilan Koma Nol Lima Singapore Dollar)
 - Bahwa terdakwa AGUS RAMDHANY setelah menerima uang terkait program performance bond dengan alasan menggunakan uang tersebut untuk operasional kantor, namun pada kenyataannya selama terdakwa AGUS

Halaman 21 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMDHANY berdinan sebagai Atnaker KBRI Singapura telah menerima dana dari negara yang merupakan TPLN (Tunjangan Penghidupan Luar Negeri) sejak Oktober 2017 sampai dengan Oktober 2018 sebesar 74.100 SGD (Tujuh puluh empat ribu seratus Singapore Dollar) dan dana anggaran operasional sejak Desember 2017 sampai dengan Agustus 2018 sebesar Rp. 2.168.448.391 (Dua milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) padahal secara nyata anggaran untuk keperluan tersebut telah diterimanya dari negara.

- Bahwa terdakwa AGUS RAMDHANY melakukan penunjukan kepada perusahaan asuransi AIG dan LIBERTY sebagai pelaksana Performa Bond setelah adanya kesepakatan antara terdakwa AGUS RAMDHANY dan ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB dengan MANIK BUCHA sebagai Broker Asuransi AIG dan LOW HWEE HUAN DEREK sebagai Broker Asuransi LIBERTY, yang mana perusahaan AIG dan LIBERTY memberikan uang apabila ditunjuk sebagai penyedia asuransi Performance Bond.
- Bahwa perbuatan terdakwa AGUS RAMDHANY yang menerima uang sebesar 33.000.-SGD (tiga puluh tiga ribu dollar Singapura) dari MANIK BUCHA sebagai Broker Asuransi AIG dan LOW HWEE HUAN DEREK sebagai Broker Asuransi LIBERTY melalui JAMES YEO serta ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB sebagai perantara pemberian asuransi, yang diketahui bahwa uang tersebut diberikan karena Terdakwa AGUS RAMDHANY selaku Atase tenaga kerja KBRI Singapura telah mengeluarkan sertifikat Akreditasi/ pengelolaan Skema Asuransi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Singapura dalam bentuk Performance Bond Guarantee kepada AIG dan LIBERTY.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa AGUS RAMDHANY, S.H., M.Si, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendral

Halaman 22 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Kep 73/SJ/II/2006 tanggal 27 Februari 2006 kemudian diangkat sebagai Atase Tenaga Kerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor Kep. 1377/NAKER-SJ/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 dan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor: 3447/B/KP/08/2017/24 tahun 2017 tanggal 22 Agustus 2017, pada waktu antara bulan September 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di dalam mobil dinas Atnaker pada KBRI Singapura merek SANTA FEE, jenis SUV, Nomor Polisi S2982TE pada halaman Rumah Sakit Singapore General Hospital (SGH) Singapura, bertempat di Balcon rumah apartemen terdakwa Jl. Sempadan 25, Villa Marina, Tower 16, unit 0105, Singapura, bertempat di dalam mobil dinas Atnaker pada KBRI Singapura merek SANTA FEE, jenis SUV, Nomor Polisi S2982TE, warna hitam yang diparkir di rumah makan SABAR MENANTI (dekat Masjid Sultan Singapura), serta bertempat di Sekolah Indonesia Singapura Jl. Sigelap Road Singapura atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana “ Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan :

1. salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan Bab II Buku Kedua dan pasal-pasal 160,161, 240, 279, 450,dan 451;
2. salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana dan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia”, yang menerima pemberian atau janji berupa uang dengan total sejumlah 33.000 SGD (tiga puluh tiga ribu dolar Singapura) dari MANIK BUCHA sebagai Broker Asuransi AIG Asia Pacific Insurance Pte Ltd selanjutnya disebut AIG dan LOW HWEE HUAN DEREK sebagai Broker Asuransi Liberty Insurance Pte Ltd selanjutnya

Halaman 23 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



disebut LIBERTY melalui JAMES YEO dan ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB sebagai perantara pemberian asuransi, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu terdakwa AGUS RAMDHANY sebagai Pegawai Negeri dan sebagai Atase Tenaga Kerja dalam proses pemberian akreditasi/pengelolaan Skema Asuransi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Singapura dalam bentuk Performance Bond Guarantee kepada AIG dan Liberty sehingga bertentangan dengan kewajiban terdakwa AGUS RAMDHANY untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Terdakwa dalam Melaksanakan tugas harus dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AGUS RAMDHANY diangkat sebagai Atase Tenaga Kerja (Atnaker) di KBRI Singapura berdasarkan SK Menaker RI Nomor Kep. 1377/NAKER-SJ/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang PNS yang dipekerjakan pada Kemenlu RI sebagai Atase Tenaga Kerja dan Terdakwa AGUS RAMDHANY kemudian diangkat selaku Atase Tenaga Kerja (Atnaker) pada KBRI di Singapura berdasarkan SK Menlu RI Nomor: 3447/B/KP/08/2017/24 tahun 2017 tanggal 22 Agustus 2017. Setelah terdakwa AGUS RAMDHANY diangkat menjadi Atnaker KBRI Singapura, kemudian terdakwa AGUS RAMDHANY berkoordinasi dengan TEGAP HARJADMO menanyakan orang yang bisa membantu terdakwa di Singapura untuk menangani Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah, dan TEGAP HARJADMO merekomendasi ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB serta memberikan nomor Hand Phone ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB kepada terdakwa AGUS RAMDHANY, selanjutnya terdakwa AGUS RAMDHANY mulai melaksanakan tugas sebagai Atnaker KBRI Singapura pada bulan September 2017;
- Bahwa sekitar bulan September 2017 TEGAP HARJADMO meminta ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB untuk membantu terdakwa AGUS RAMDHANY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Singapura terkait dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI), selanjutnya terdakwa AGUS RAMDHANY melakukan pertemuan dengan ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB di apartemen terdakwa AGUS RAMDHANY di Apartemen Aquarius BY the PARK Bedok reservoir View Tower 9 Lt 12-02 Singapura. Dalam pertemuan tersebut ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB memperkenalkan diri serta menyampaikan bahwa pernah membantu KBRI dalam pengurusan TKI dan pernah mempunyai agency tenaga kerja penempatan di Singapura namun sudah tidak berjalan, selain itu juga membicarakan tentang kondisi dan permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di Singapura, pada pertemuan tersebut ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB menyarankan beberapa hal kepada terdakwa AGUS RAMDHANY :

- a) Untuk belajar atau studi banding ke Kedutaan Besar Myanmar dan Filipina yang memiliki permasalahan pekerja migran yang hampir sama.
 - b) Filipina memiliki program yang namanya Performance Bond, yang mewajibkan setiap majikan di Singapura yang menggunakan tenaga kerja dari Filipina untuk membeli Performance Bond di perusahaan asuransi terakreditasi di Singapura.
 - c) Sebaiknya KBRI di Singapura juga melakukan hal yang sama dengan menerapkan performance bond. Apabila ada permasalahan antara majikan dengan PMI seperti gaji tidak terbayar maka pihak asuransi akan membayarkan terlebih dahulu kepada Pekerja Migran Indonesia dan pihak asuransi yang akan menagihnya ke pihak majikan.
- Setelah pertemuan tersebut terdakwa AGUS RAMDHANY mulai tertarik berkunjung dan mempelajari tentang permasalahan pekerja migran di Kedutaan Besar Filipina dan Myanmar termasuk penerapan asuransi performance bond agar program performance bond juga dapat terlaksana di KBRI Singapura, selanjutnya terdakwa AGUS RAMDHANY meminta ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB untuk mencari perusahaan asuransi yang bonafide/kredibel dan targetnya minimal 10 (sepuluh) perusahaan, atas permintaan tersebut ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB menyatakan akan mencari perusahaan asuransi yang akan ditunjuk sebagai pelaksana program (Provider) dan dari hasil penjualan performance bond akan mendapatkan fee sebesar 30% - 40 % dari harga premi dari perusahaan asuransi yang ditunjuk dan kewenangan menunjuk perusahaan tersebut ada pada terdakwa AGUS RAMDHANY.

Halaman 25 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa AGUS RAMDHANY membuat surat permohonan dukungan dan arahan dari Menteri Ketenagakerjaan RI dan Dubes Luar Biasa dan Berkuas Penuh (LBBP) Singapura terkait dengan pelaksanaan performance bond yaitu Surat Atase Tenaga Kerja Kedutaan Republik Indonesia Singapura Nomor : 125/NAKER/X/2017 perihal Performance Bond tanggal 23 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh terdakwa AGUS RAMDHANY, yang ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI dan Duta Besar LBBP Singapura dengan tembusan kepada Dirjen Bina Penta & PKK Kemnaker dan Direktur PPTKLN Kemnaker, atas surat terdakwa AGUS RAMDHANY tersebut Duta Besar RI yang pada saat itu dijabat oleh I GEDE NGURAH SWAJAYA memberikan disposisi “agar dikoordinasikan dan cari informasi mengenai mekanisme serupa yang berlaku kepada tenaga kerja asing lainnya.” Selanjutnya terdakwa AGUS RAMDHANY bertemu kembali dengan ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB di Rumah Makan SABAR MENANTI memberitahukan bahwa program jaminan Asuransi terhadap kontrak kerja sudah disetujui oleh Duta Besar RI untuk Singapura ;
- Dalam rangka mencari perusahaan asuransi atas permintaan terdakwa AGUS RAMDHANY, selanjutnya ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB pada bulan Nopember sampai dengan Desember 2017 bertemu dengan SAMAD dan BENYAMIN yang memiliki latar belakang bekerja di perusahaan finance (keuangan) dan meminta untuk mencari perusahaan asuransi (insurance) bonafide, yang akan menjalankan program Performance Bond di KBRI Singapura, pada saat itu BENYAMIN menyampaikan akan berusaha mencari perusahaan asuransi yang bonafid/kredibel dengan menghubungi JAMES YEO (agen perusahaan asuransi AIG) dan mengatur pertemuan antara ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB dengan JAMES YEO. Selanjutnya ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB, SAMAD dan BENYAMIN bertemu dengan JAMES YEO di Foodcourt Gedung Golden Landmark (saat ini menjadi Village Hotel), dalam pertemuan tersebut ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB menyampaikan kepada JAMES YEO perihal teknis tentang program performance bond yang akan dijalankan oleh pihak KBRI Singapura bahwa majikan wajib membeli asuransi untuk mengikat kontrak kerja yang ditanda tangani oleh majikan dengan Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) yang merupakan pekerja migran khusus untuk rumah tangga, apabila majikan melanggar kontrak kerja maka perusahaan asuransi yang akan membayar kerugian kepada PLRT yang dipekerjakan dan ikut dalam

Halaman 26 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program dengan membeli premi asuransi. Selanjutnya JAMES YEO menyampaikan akan membicarakan penawaran ini kepada atasannya AIG insurance dan LIBERTY insurance tempat JAMES YEO bekerja sebagai AGEN.

- Setelah pertemuan tersebut, ABDUL AZIS BIN MOHAMED HANIB dan terdakwa AGUS RAMDHANY bertemu perwakilan perusahaan AIG yaitu MANIK BUCHA, JAMES YEO dan ZELINE di Kantor AIG yang beralamat di AIG Building, 78 SHENTON WAY, #07-16, Singapore untuk membicarakan teknis pelaksanaan program dan akreditasi, terdakwa AGUS RAMDHANY menyampaikan terkait penawaran Performance Bond dari KBRI Singapura dan meminta masukan kepada AIG persyaratan administrasi sebuah perusahaan asuransi yang bagus/besar yang tidak dimiliki oleh broker asuransi serta meminta pihak AIG (MANIK BUCHA & JAMES YEO) untuk memasukan dokumen persyaratan administrasi ke website pmiprotection.indonesianlabour.sg.
- Atas penyampaian terdakwa AGUS RAMDHANY tersebut, kemudian MANIK BUCHA, JAMES YEO dan ZELINE (pihak AIG) menyampaikan bahwa pihak AIG sudah mengetahui mengenai Performance Bond karena sebelumnya sudah bekerja sama dengan Kedutaan besar Filipina dan bersedia untuk ikut serta dalam program performance bond di KBRI Singapura, serta JAMES YEO menyampaikan juga kepada terdakwa AGUS RAMDHANY bahwa sudah sepakat dengan ABDUL AZIS Bin MOHAMED HANIB dan memberikan masukan terkait persyaratan administrasi sebuah perusahaan asuransi, beberapa hari kemudian terdakwa AGUS RAMDHANY bersama ABDUL AZIS Bin MOHAMED HANIB bertemu kembali dengan JAMES YEO dan MANIK BUCHA di Kantor AIG, pada saat itu terdakwa AGUS RAMDHANY menyampaikan mengenai sistem teknologi informasi yang akan digunakan dalam Performance Bond dan juga terdakwa AGUS RAMDHANY menyampaikan terkait komisi atau imbalan dari AIG setelah mendapatkan sertifikat akreditasi Performance Bond, namun saat itu belum ada pembicaraan tentang besaran persentase.
- Selanjutnya terdakwa AGUS RAMDHANY bersama ABDUL AZIS Bin MOHAMED HANIB melakukan pertemuan kembali dengan JAMES YEO dan MANIK BUCHA di kantor perusahaan asuransi AIG (di Shenton Way) terkait komisi untuk terdakwa AGUS RAMDHANY, pada saat itu MANIK BUCHA menyampaikan AIG setuju akan memberikan komisi kepada terdakwa AGUS RAMDHANY bila AIG ditunjuk sebagai pelaksana program Performance Bond

Halaman 27 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MANIK BUCHA meminta terdakwa AGUS RAMDHANY untuk berkordinasi dengan JAMES YEO, selanjutnya terdakwa AGUS RAMDHANY bersama ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB membahas dengan JAMES YEO, dan AIG akan memberikan komisi kepada terdakwa AGUS RAMDHANY dan ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB sebesar 45% dari setiap nilai Performance Bond yang dijual AIG.

- Bahwa setelah adanya kesepakatan pemberian komisi kepada terdakwa AGUS RAMDHANY dan ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB dilanjutkan dengan proses akreditasi yang mana JAMES YEO mengirimkan MANIK BUCHA gambar yang berisi pengumuman tentang dibukanya pengajuan akreditasi bagi perusahaan dan meminta MANIK BUCHA untuk mengecek di website KBRI terkait informasi tersebut, setelah MANIK BUCHA mengecek dan mengikuti langkah-langkah yang tertera di website secara online dan menyiapkan syarat-syarat akreditasi berupa laporan keuangan AIG dan disubmit oleh pihak AIG secara online.
- Bahwa dalam rangka pengurusan performance bond, terdakwa AGUS RAMDHANY berkoordinasi dengan pihak Kementerian tenaga kerja RI dan KBRI Singapura dengan mengirim Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan nomor: 01/NAKER/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 perihal perlidungan PMI melalui skema Security Bond yang ditandatangani oleh terdakwa AGUS RAMDHANY selaku Atase Tenaga Kerja atas nama Kepala Perwakilan RI dengan tembusan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI, Duta Besar LBBP Singapura serta Dirjen Bina Penta & PKK Kemnaker, Sestama BNP2TKI dan Direktur PPTKLN Kemnaker, serta terdakwa AGUS RAMDHANY melaporkan juga hasil pertemuan dengan pihak Filipina dan pihak Singapura kepada Duta Besar secara lisan dan Duta Besar RI untuk Singapura mengarahkan untuk meneruskan program Performance Bond serta terdakwa AGUS RAMDHANY mengusulkan untuk dibuatkan Surat Keputusan sebagai penanggung jawab pelaksanaan jaminan asuransi terhadap Kontrak kerja yang disetujui oleh Duta Besar dan pada tanggal 12 Januari 2018, diterbitkan SK Kepala Perwakilan Republik Indonesia Nomor : 019A/KEPRI/I/2018 tentang Pengangkatan Atnaker sebagai Penanggungjawab Pelaksanaan Jaminan Asuransi terhadap Kontrak Kerja pada KBRI di Singapura yang ditanda tangani oleh I GEDE NGURAH SWAJAYA selaku Kepala Perwakilan RI dan selaku Duta Besar LB & BP di Singapura;

Halaman 28 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa AGUS RAMDHANY yang memiliki hak memutuskan pihak yang akan melaksanakan program kemudian menyatakan perusahaan AIG lulus sebagai pihak asuransi pelaksana Jaminan Asuransi terhadap Kontrak Kerja pada KBRI di Singapura (Performance Bond), padahal terdakwa AGUS RAMDHANY dalam menyatakan perusahaan AIG sebagai pihak asuransi tanpa melalui pengecekan kelengkapan dokumen dari perusahaan asuransi AIG, karena sebelumnya telah ada kesepakatan antara terdakwa AGUS RAMDHANY dengan MANIK BUCHA bersama JAMES YEO untuk menunjuk perusahaan AIG tersebut, selanjutnya terdakwa AGUS RAMDHANY menerbitkan 1 (satu) lembar Accreditation Certificate the Embassy of the Republic of Indonesia an. AIG Asia Pacific Insurance Pte Ltd tanggal 5 Januari 2018, dan pada tanggal 5 Januari 2018 MANIK BUCHA bersama JAMES YEO menemui terdakwa AGUS RAMDHANY mengambil sertifikat akreditasi di KBRI, setelah menerima sertifikat Akreditasi lalu MANIK BUCHA menjelaskan kepada terdakwa AGUS RAMDHANY semua kesepakatan komisi sudah diatur oleh JAMES YEO dan ABDUL AZIS Bin MOHAMED HANIB, kemudian terdakwa AGUS RAMDHANY meminta kepada pihak AIG untuk melakukan integrasi data antara aplikasi kontrak kerja di KBRI dengan data Performance Bond dari AIG.
- Bahwa terdakwa AGUS RAMDHANY, JAMES YEO bersama dengan ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB selanjutnya melakukan pertemuan dengan pihak LIBERTY yaitu LOW HWEE HUAN (DEREK LOW) di kantor LIBERTY (51 Club Street #03-00), terdakwa AGUS RAMDHANY menyampaikan terkait penawaran Performance Bond dari KBRI Singapura dan pihak LIBERTY menyampaikan telah berpengalaman terkait Performance Bond dengan kedutaan besar Filipina sehingga langsung paham dengan penawaran dari terdakwa AGUS RAMDHANY, pada saat itu pihak Asuransi LIBERTY siap ikut program, terdakwa AGUS RAMDHANY berkata jika ingin ikut agar submit dengan melampirkan company profile dan akan dilakukan interview serta terdakwa AGUS RAMDHANY juga menyampaikan komisi apabila LIBERTY ditunjuk dan mendapatkan sertifikat akreditasi, DEREK LOW selaku pihak dari LIBERTY menyetujui pemberian komisi untuk terdakwa AGUS RAMDHANY bila ditunjuk sebagai pelaksana Performance Bond dan DEREK LOW selaku pihak dari LIBERTY meminta untuk dibicarakan dengan JAMES YEO.
- Bahwa perusahaan LIBERTY pada tanggal 9 Pebruari 2018 mulai mengikuti kegiatan akreditasi di KBRI Singapura dengan memasukkan penawaran ke

Halaman 29 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBRI Singapura dan LOW HWEE HUAN DEREK mengikuti interview dengan MARLISSA (Second Secretary KBRI Singapore), kemudian pada tanggal 12 Pebruari 2018 Interview yang kedua kali di ruang kerja terdakwa AGUS RAMDHANY pada KBRI Singapura, dan terdakwa AGUS RAMDHANY yang memiliki hak memutuskan pihak yang akan melaksanakan program menyatakan perusahaan LIBERTY lulus sebagai pihak asuransi pelaksana Jaminan Asuransi terhadap Kontrak Kerja pada KBRI di Singapura (Performance Bond), padahal terdakwa AGUS RAMDHANY dalam menyatakan perusahaan LIBERTY sebagai pihak asuransi tanpa melalui pengecekan kelengkapan dokumen dari perusahaan asuransi LIBERTY, karena sebelumnya telah ada kesepakatan antara terdakwa AGUS RAMDHANY dengan LOW HWEE HUAN DEREK dari perusahaan Asuransi LIBERTY untuk menunjuk perusahaan LIBERTY tersebut, kemudian terdakwa AGUS RAMDHANY menyerahkan 1 (satu) lembar Accreditation Certificate the Embassy of the Republic of Indonesia an. Liberty Insurance Pte Ltd tanggal 12 Februari 2018 kepada pihak LIBERTY, selanjutnya pada akhir Februari 2018 pihak LIBERTY menjalankan dan menjual Performance Bond;

- Bahwa perusahaan AIG pada Februari 2018 telah melakukan penjualan premi asuransi performance bond dengan hasil penjualan sebagai berikut:
 - a) Pada bulan Februari 2018, Perusahaan asuransi AIG menjual sebanyak 598 performance bond dan sejumlah SGD 41.860 premi dan memberikan komisi fee kepada JAMES YEO sebanyak SGD 18.837.
 - b) Pada bulan Maret 2018, Perusahaan asuransi AIG menjual sebanyak 837 performance bond dan sejumlah SGD 58.590 premi dan memberikan komisi fee kepada JAMES YEO sebanyak SGD 26.365.
 - c) Pada bulan April 2018, Perusahaan asuransi AIG menjual sebanyak 1.163 performance bond dan sejumlah SGD 81.410 premi dan memberikan komisi fee kepada JAMES YEO sebanyak SGD 36.634.
 - d) Pada bulan Mei 2018, Perusahaan asuransi AIG menjual sebanyak 963 performance bond dan sejumlah SGD 67.410 premi dan memberikan komisi fee kepada JAMES YEO sebanyak SGD 30.334,50.
- Bahwa JAMES YEO menjual polis asuransi AIG kepada majikan yang mempekerjakan PMI pekerja rumah tangga dengan total Performance Bond yang dijual AIG sebanyak 3.561 (tiga ribu lima ratus enam puluh satu) polis asuransi senilai SGD 249.270,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh Singapore Dollars) dan JAMES YEO memperoleh 45 %

Halaman 30 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari setiap penjualan hingga akhir Mei 2018 dan menerima SGD 112.170,50 (*seratus dua belas ribu seratus tujuh puluh koma lima puluh sen Singapore Dollars*).

- Sedangkan proses penjualan premi asuransi performance bond perusahaan Liberty dimulai pada bulan April 2018 dengan hasil sebagai berikut :
 - a) Pada tanggal 22 bulan Mei 2018, Perusahaan asuransi LIBERTY menjual sebanyak 181 polis performance bond dan memberikan komisi fee kepada JAMES YEO sebanyak SGD 5.169,15.
 - b) Pada tanggal 22 bulan Mei 2018, Perusahaan asuransi LIBERTY menjual sebanyak 748 polis performance bond dengan nilai dan memberikan komisi fee kepada JAMES YEO sebanyak SGD 22.050.
 - c) Pada tanggal 5 bulan Juni 2018, Perusahaan asuransi LIBERTY menjual sebanyak 794 polis performance bond dan memberikan komisi fee kepada JAMES YEO sebanyak SGD 22.976,10.
- Sesuai Kesepakatan LIBERTY dengan JAMES YEO menerima fee sekitar 40% dari besar premi Performace Bond yang dijual oleh LIBERTY kepada Majikan Pekerja Migran Indonesia yaitu sebesar SGD 50.195,25 (*Lima puluh ribu seratus sembilan puluh lima koma dua puluh lima Singapore Dollar*) dari total premi yang dijual sampai dengan Juni 2018;
- Bahwa JAMES YEO selaku agen AIG dan LIBERTY selalu melaporkan kepada terdakwa AGUS RAMDHANY dan ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB mengenai perkembangan setiap bulan polis asuransi Performance Bond yang dijual kepada para majikan yang mempekerjakan PMI yang berstatus PLRT dan penyerahan uang sebesar 45% yang diterima oleh JAMES YEO terkait program performance bond di KBRI Singapura kepada terdakwa AGUS RAMDHANY dan ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya setelah LIBERTY dan AIG "close account".
- Bahwa setelah penjualan Performance Bond oleh asuransi AIG dan LIBERTY kepada para majikan yang mempekerjakan PMI yang berstatus PLRT, kemudian JAMES YEO menyerahkan uang kepada terdakwa AGUS RAMDHANY melalui ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB, dengan jumlah keseluruhan sebesar SGD 33.000, (*tiga puluh tiga ribu Dollar Singapura*), dengan rincian :
 - 1) Pada bulan Maret 2018 terdakwa AGUS RAMDHANY menerima uang terkait program performance bond dari JAMES YEO melalui ABDUL AZIS BIN MOHAMED HANIB bertempat bertempat di Rumah Sakit Singapore

Halaman 31 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

General Hospital (SGH) Singapura di dalam mobil dinas Atnaker pada KBRI Singapura) merek SANTA FEE, jenis SUV, Nomor Polisi S2982TE, warna hitam) sejumlah SGD 7000 (tujuh ribu Dollar Singapura), dengan pecahan masing-masing SGD 100 (seratus Dollar Singapur)

- 2) Pada bulan Mei tahun 2018, terdakwa AGUS RAMDHANY menerima uang terkait program performance bond dari JAMES YEO melalui ABDUL AZIS BIN MOHAMED HANIB bertempat di Balcon rumah apartemen terdakwa Jl. Sempadan 25, Villa Marina, Tower 16, unit 0105, Singapura), sejumlah SGD 10.000 (sepuluh ribu Singapura Dollar) dengan pecahan SGD 1000 (seribu Dollar Singapur) sebanyak 10 (sepuluh) lembar
- 3) Pada awal bulan Juni tahun 2018, terdakwa AGUS RAMDHANY menerima uang terkait program performance bond dari JAMES YEO melalui ABDUL AZIS BIN MOHAMED HANIB sekitar sore hari, di di dalam mobil dinas Atnaker pada KBRI Singapura) merek SANTA FEE, jenis SUV, Nomor Polisi S2982TE, warna hitam yang diparkir di rumah makan SABAR MENANTI (dekat Masjid Sultan Singapura), sejumlah SGD 11000 (sebelas ribu Singapura Dolar) dengan pecahan SGD 1000 (seribu Dollar Singapura Dolar) sebanyak 11 (sebelas) lembar.
- 4) Pada akhir bulan Juni tahun 2018, terdakwa AGUS RAMDHANY menerima uang terkait program performance bond dari JAMES YEO melalui ABDUL AZIS BIN MOHAMED HANIB di Sekolah Indonesia Singapura, di Jl Sigelap Road Singapura sejumlah SGD 5000 (lima ribu Singapura Dollar) dengan pecahan SGD 100 (seratus Dollar Singapura).
- Bahwa setelah penyerahan uang pada akhir bulan Juni 2018 terkait program performance bond kepada terdakwa AGUS RAMDHANY, kemudian ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB ditangkap oleh pihak CPIB Singapura;
- Bahwa terkait program performance bond di KBRI Singapura terdakwa AGUS RAMDHANY telah menerima uang dari asuransi AIG dan LIBERTY melalui JAMES YEO dan ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB sebesar 20% dari nilai setiap penjualan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Penerimaan 20% bagian dari penjualan performance Bond AIG Insurance adalah : $20\% \times \text{SGD } 112.170,50 = \text{SGD } 22.434,1$ (Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Koma Satu Singapore Dollar)

Halaman 32 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Penerimaan 20% bagian dari penjualan performance Liberty Insurance adalah : $20\% \times \text{SGD } 50.195,25 = \text{SGD } 10.039,05$ (Sepuluh Ribu Tiga Puluh Sembilan Koma Nol Lima Singapore Dollar)

- Bahwa terdakwa AGUS RAMDHANY setelah menerima uang terkait program performance bond dengan alasan menggunakan uang tersebut untuk operasional kantor, namun pada kenyataannya selama terdakwa AGUS RAMDHANY berdinasi sebagai Atnaker KBRI Singapura telah menerima dana dari negara yang merupakan TPLN (Tunjangan Penghidupan Luar Negeri) sejak Oktober 2017 sampai dengan Oktober 2018 sebesar 74.100 SGD (Tujuh puluh empat ribu seratus Singapore Dollar) dan dana anggaran operasional sejak Desember 2017 sampai dengan Agustus 2018 sebesar Rp. 2.168.448.391 (Dua milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) padahal secara nyata anggaran untuk keperluan tersebut telah diterimanya dari negara.
- Bahwa terdakwa AGUS RAMDHANY melakukan penunjukan kepada perusahaan asuransi AIG dan LIBERTY sebagai pelaksana Performa Bond setelah adanya kesepakatan antara terdakwa AGUS RAMDHANY dan ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB dengan MANIK BUCHA sebagai Broker Asuransi AIG dan LOW HWEE HUAN DEREK sebagai Broker Asuransi LIBERTY, yang mana perusahaan AIG dan LIBERTY memberikan uang apabila ditunjuk sebagai penyedia asuransi Performance Bond.
- Bahwa perbuatan terdakwa AGUS RAMDHANY yang telah menerima uang sebesar 33.000.-SGD (tiga puluh tiga ribu dollar Singapura) dari MANIK BUCHA sebagai Broker Asuransi AIG dan LOW HWEE HUAN DEREK sebagai Broker Asuransi LIBERTY melalui JAMES YEO dan ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB sebagai perantara pemberian asuransi, dengan maksud supaya terdakwa AGUS RAMDHANY mengeluarkan sertifikat Akreditasi pengelolaan Skema Asuransi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Singapura dalam bentuk Performance Bond Guarantee kepada AIG dan Liberty sehingga bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagai Pegawai Negeri dan sebagai Atase Tenaga Kerja untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah

Halaman 33 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa terdakwa AGUS RAMDHANY, S.H., M.Si, sebagai *Pegawai Negeri* berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendral Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Kep 73/SJ/II/2006 tanggal 27 Februari 2006 kemudian diangkat sebagai Atase Tenaga Kerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor Kep. 1377/NAKER-SJ/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 dan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor: 3447/B/KP/08/2017/24 tahun 2017 tanggal 22 Agustus 2017 atau *Penyelenggara Negara*, pada waktu antara bulan September 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di dalam mobil dinas Atnaker pada KBRI Singapura merek SANTA FEE, jenis SUV, Nomor Polisi S2982TE pada halaman Rumah Sakit Singapore General Hospital (SGH) Singapura, bertempat di Balcon rumah apartemen terdakwa Jl. Sempadan 25, Villa Marina, Tower 16, unit 0105, Singapura, bertempat di dalam mobil dinas Atnaker pada KBRI Singapura merek SANTA FEE, jenis SUV, Nomor Polisi S2982TE, warna hitam yang diparkir di rumah makan SABAR MENANTI (dekat Masjid Sultan Singapura), serta bertempat di Sekolah Indonesia Singapura Jl. Sigelap Road Singapura atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana "Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan :

1. salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan Bab II Buku Kedua dan pasal-pasal 160,161, 240, 279, 450,dan 451;
2. salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana

Halaman 34 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia", yang menerima hadiah atau janji berupa uang dengan total sejumlah 33.000 SGD (tiga puluh tiga ribu dolar Singapura) dari MANIK BUCHA sebagai Broker Asuransi AIG Asia Pacific Insurance Pte Ltd selanjutnya disebut AIG dan LOW HWEE HUAN DEREK sebagai Broker Asuransi Liberty Insurance Pte Ltd selanjutnya disebut LIBERTY melalui JAMES YEO dan ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB sebagai perantara pemberian asuransi, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu terdakwa AGUS RAMDHANY sebagai Pegawai Negeri dan sebagai Atase Tenaga Kerja mempunyai kewenangan dalam proses pemberian akreditasi/ pengelolaan Skema Asuransi Perlindungan Pekerja Migran (PMI) Singapura dalam bentuk Performance Bond Guarantee, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AGUS RAMDHANY diangkat sebagai Atase Tenaga Kerja (Atnaker) di KBRI Singapura berdasarkan SK Menaker RI Nomor Kep. 1377/NAKER-SJ/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang PNS yang dipekerjakan pada Kemenlu RI sebagai Atase Tenaga Kerja dan Terdakwa AGUS RAMDHANY kemudian diangkat selaku Atase Tenaga Kerja (Atnaker) pada KBRI di Singapura berdasarkan SK Menlu RI Nomor: 3447/B/KP/08/2017/24 tahun 2017 tanggal 22 Agustus 2017. Setelah terdakwa AGUS RAMDHANY diangkat menjadi Atnaker KBRI Singapura, kemudian terdakwa AGUS RAMDHANY berkoordinasi dengan TEGAP HARJADMO menanyakan orang yang bisa membantu terdakwa di Singapura untuk menangani Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah, dan TEGAP HARJADMO merekomendasi ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB serta memberikan nomor Hand Phone ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB kepada terdakwa AGUS RAMDHANY, selanjutnya terdakwa AGUS RAMDHANY mulai melaksanakan tugas sebagai Atnaker KBRI Singapura pada bulan September 2017;
- Bahwa sekitar bulan September 2017 TEGAP HARJADMO meminta ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB untuk membantu terdakwa AGUS RAMDHANY

Halaman 35 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Singapura terkait dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI), selanjutnya terdakwa AGUS RAMDHANY melakukan pertemuan dengan ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB di apartemen terdakwa AGUS RAMDHANY di Apartemen Aquarius BY the PARK Bedok reservoir View Tower 9 Lt 12-02 Singapura. Dalam pertemuan tersebut ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB memperkenalkan diri serta menyampaikan bahwa pernah membantu KBRI dalam pengurusan TKI dan pernah mempunyai agency tenaga kerja penempatan di Singapura namun sudah tidak berjalan, selain itu juga membicarakan tentang kondisi dan permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di Singapura, pada pertemuan tersebut ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB menyarankan beberapa hal kepada terdakwa AGUS RAMDHANY :

- a) Untuk belajar atau studi banding ke Kedutaan Besar Myanmar dan Filipina yang memiliki permasalahan pekerja migran yang hampir sama.
 - b) Filipina memiliki program yang namanya Performance Bond, yang mewajibkan setiap majikan di Singapura yang menggunakan tenaga kerja dari Filipina untuk membeli Performance Bond di perusahaan asuransi terakreditasi di Singapura.
 - c) Sebaiknya KBRI di Singapura juga melakukan hal yang sama dengan menerapkan performance bond. Apabila ada permasalahan antara majikan dengan PMI seperti gaji tidak terbayar maka pihak asuransi akan membayarkan terlebih dahulu kepada Pekerja Migran Indonesia dan pihak asuransi yang akan menagihnya ke pihak majikan.
- Setelah pertemuan tersebut terdakwa AGUS RAMDHANY mulai tertarik berkunjung dan mempelajari tentang permasalahan pekerja migran di Kedutaan Besar Filipina dan Myanmar termasuk penerapan asuransi performance bond agar program performance bond juga dapat terlaksana di KBRI Singapura, selanjutnya terdakwa AGUS RAMDHANY meminta ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB untuk mencari perusahaan asuransi yang bonafide/kredibel dan targetnya minimal 10 (sepuluh) perusahaan, atas permintaan tersebut ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB menyatakan akan mencari perusahaan asuransi yang akan ditunjuk sebagai pelaksana program (Provider) dan dari hasil penjualan performance bond akan mendapatkan fee sebesar 30% - 40 % dari harga premi dari perusahaan asuransi yang ditunjuk dan kewenangan menunjuk perusahaan tersebut ada pada terdakwa AGUS RAMDHANY.

Halaman 36 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa AGUS RAMDHANY membuat surat permohonan dukungan dan arahan dari Menteri Ketenagakerjaan RI dan Dubes Luar Biasa dan Berkuas Penuh (LBBP) Singapura terkait dengan pelaksanaan performance bond yaitu Surat Atase Tenaga Kerja Kedutaan Republik Indonesia Singapura Nomor : 125/NAKER/X/2017 perihal Performance Bond tanggal 23 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh terdakwa AGUS RAMDHANY, yang ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI dan Duta Besar LBBP Singapura dengan tembusan kepada Dirjen Bina Penta & PKK Kemnaker dan Direktur PPTKLN Kemnaker, atas surat terdakwa AGUS RAMDHANY tersebut Duta Besar RI yang pada saat itu dijabat oleh I GEDE NGURAH SWAJAYA memberikan disposisi “agar dikoordinasikan dan cari informasi mengenai mekanisme serupa yang berlaku kepada tenaga kerja asing lainnya.” Selanjutnya terdakwa AGUS RAMDHANY bertemu kembali dengan ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB di Rumah Makan SABAR MENANTI memberitahukan bahwa program jaminan Asuransi terhadap kontrak kerja sudah disetujui oleh Duta Besar RI untuk Singapura ;
- Dalam rangka mencari perusahaan asuransi atas permintaan terdakwa AGUS RAMDHANY, selanjutnya ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB pada bulan Nopember sampai dengan Desember 2017 bertemu dengan SAMAD dan BENYAMIN yang memiliki latar belakang bekerja di perusahaan finance (keuangan) dan meminta untuk mencari perusahaan asuransi (insurance) bonafide, yang akan menjalankan program Performance Bond di KBRI Singapura, pada saat itu BENYAMIN menyampaikan akan berusaha mencari perusahaan asuransi yang bonafid/kredibel dengan menghubungi JAMES YEO (agen perusahaan asuransi AIG) dan mengatur pertemuan antara ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB dengan JAMES YEO. Selanjutnya ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB, SAMAD dan BENYAMIN bertemu dengan JAMES YEO di Foodcourt Gedung Golden Landmark (saat ini menjadi Village Hotel), dalam pertemuan tersebut ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB menyampaikan kepada JAMES YEO perihal teknis tentang program performance bond yang akan dijalankan oleh pihak KBRI Singapura bahwa majikan wajib membeli asuransi untuk mengikat kontrak kerja yang ditanda tangani oleh majikan dengan Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) yang merupakan pekerja migran khusus untuk rumah tangga, apabila majikan melanggar kontrak kerja maka perusahaan asuransi yang akan membayar kerugian kepada PLRT yang dipekerjakan dan ikut dalam

Halaman 37 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program dengan membeli premi asuransi. Selanjutnya JAMES YEO menyampaikan akan membicarakan penawaran ini kepada atasannya AIG insurance dan LIBERTY insurance tempat JAMES YEO bekerja sebagai AGEN.

- Setelah pertemuan tersebut, ABDUL AZIS BIN MOHAMED HANIB dan terdakwa AGUS RAMDHANY bertemu perwakilan perusahaan AIG yaitu MANIK BUCHA, JAMES YEO dan ZELINE di Kantor AIG yang beralamat di AIG Building, 78 SHENTON WAY, #07-16, Singapore untuk membicarakan teknis pelaksanaan program dan akreditasi, terdakwa AGUS RAMDHANY menyampaikan terkait penawaran Performance Bond dari KBRI Singapura dan meminta masukan kepada AIG persyaratan administrasi sebuah perusahaan asuransi yang bagus/besar yang tidak dimiliki oleh broker asuransi serta meminta pihak AIG (MANIK BUCHA & JAMES YEO) untuk memasukan dokumen persyaratan administrasi ke website pmiprotection.indonesianlabour.sg.
- Atas penyampaian terdakwa AGUS RAMDHANY tersebut, kemudian MANIK BUCHA, JAMES YEO dan ZELINE (pihak AIG) menyampaikan bahwa pihak AIG sudah mengetahui mengenai Performance Bond karena sebelumnya sudah bekerja sama dengan Kedutaan besar Filipina dan bersedia untuk ikut serta dalam program performance bond di KBRI Singapura, serta JAMES YEO menyampikan juga kepada terdakwa AGUS RAMDHANY bahwa sudah sepakat dengan ABDUL AZIS Bin MOHAMED HANIB dan memberikan masukan terkait persyaratan administrasi sebuah perusahaan asuransi, beberapa hari kemudian terdakwa AGUS RAMDHANY bersama ABDUL AZIS Bin MOHAMED HANIB bertemu kembali dengan JAMES YEO dan MANIK BUCHA di Kantor AIG, pada saat itu terdakwa AGUS RAMDHANY menyampaikan mengenai sistem teknologi informasi yang akan digunakan dalam Performace Bond dan juga terdakwa AGUS RAMDHANY menyampaikan terkait komisi atau imbalan dari AIG setelah mendapatkan sertifikat akreditasi Performance Bond, namun saat itu belum ada pembicaraan tentang besaran persentase.
- Selanjutnya terdakwa AGUS RAMDHANY bersama ABDUL AZIS Bin MOHAMED HANIB melakukan pertemuan kembali dengan JAMES YEO dan MANIK BUCHA di kantor perusahaan asuransi AIG (di Shenton Way) terkait komisi untuk terdakwa AGUS RAMDHANY, pada saat itu MANIK BUCHA menyampaikan AIG setuju akan memberikan komisi kepada terdakwa AGUS RAMDHANY bila AIG ditunjuk sebagai pelaksana program Performace Bond

Halaman 38 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MANIK BUCHA meminta terdakwa AGUS RAMDHANY untuk berkordinasi dengan JAMES YEO, selanjutnya terdakwa AGUS RAMDHANY bersama ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB membahas dengan JAMES YEO, dan AIG akan memberikan komisi kepada terdakwa AGUS RAMDHANY dan ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB sebesar 45% dari setiap nilai Performance Bond yang dijual AIG.

- Bahwa setelah adanya kesepakatan pemberian komisi kepada terdakwa AGUS RAMDHANY dan ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB dilanjutkan dengan proses akreditasi yang mana JAMES YEO mengirimkan MANIK BUCHA gambar yang berisi pengumuman tentang dibukanya pengajuan akreditasi bagi perusahaan dan meminta MANIK BUCHA untuk mengecek di website KBRI terkait informasi tersebut, setelah MANIK BUCHA mengecek dan mengikuti langkah-langkah yang tertera di website secara online dan menyiapkan syarat-syarat akreditasi berupa laporan keuangan AIG dan disubmit oleh pihak AIG secara online.
- Bahwa dalam rangka pengurusan performance bond, terdakwa AGUS RAMDHANY berkoordinasi dengan pihak Kementrian tenaga kerja RI dan KBRI Singapura dengan mengirim Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan nomor: 01/NAKER/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 perihal perlidungan PMI melalui skema Security Bond yang ditandatangani oleh terdakwa AGUS RAMDHANY selaku Atase Tenaga Kerja atas nama Kepala Perwakilan RI dengan tembusan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI, Duta Besar LBBP Singapura serta Dirjen Bina Penta & PKK Kemnaker, Sestama BNP2TKI dan Direktur PPTKLN Kemnaker, serta terdakwa AGUS RAMDHANY melaporkan juga hasil pertemuan dengan pihak Filipina dan pihak Singapura kepada Duta Besar secara lisan dan Duta Besar RI untuk Singapura mengarahkan untuk meneruskan program Performance Bond serta terdakwa AGUS RAMDHANY mengusulkan untuk dibuatkan Surat Keputusan sebagai penanggung jawab pelaksanaan jaminan asuransi terhadap Kontrak kerja yang disetujui oleh Duta Besar dan pada tanggal 12 Januari 2018, diterbitkan SK Kepala Perwakilan Republik Indonesia Nomor : 019A/KEPRI/I/2018 tentang Pengangkatan Atnaker sebagai Penanggungjawab Pelaksanaan Jaminan Asuransi terhadap Kontrak Kerja pada KBRI di Singapura yang ditanda tangani oleh I GEDE NGURAH SWAJAYA selaku Kepala Perwakilan RI dan selaku Duta Besar LB & BP di Singapura;

Halaman 39 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa AGUS RAMDHANY yang memiliki hak memutuskan pihak yang akan melaksanakan program menyatakan perusahaan AIG lulus sebagai pihak asuransi, padahal terdakwa AGUS RAMDHANY dalam menyatakan perusahaan AIG sebagai pihak asuransi tanpa melalui mekanisme dan hanya submit dokumen saja serta sebelumnya telah ada kesepakatan antara terdakwa AGUS RAMDHANY dengan MANIK BUCHA bersama JAMES YEO untuk menunjuk perusahaan AIG tersebut, selanjutnya terdakwa AGUS RAMDHANY menerbitkan 1 (satu) lembar Accreditation Certificate the Embassy of the Republic of Indonesia an. AIG Asia Pacific Insurance Pte Ltd tanggal 5 Januari 2018, dan pada tanggal 5 Januari 2018 MANIK BUCHA bersama JAMES YEO menemui terdakwa AGUS RAMDHANY mengambil sertifikat akreditasi di KBRI, setelah menerima sertifikat Akreditasi lalu MANIK BUCHA menjelaskan kepada terdakwa AGUS RAMDHANY semua kesepakatan komisi sudah diatur oleh JAMES YEO dan ABDUL AZIS Bin MOHAMED HANIB, kemudian terdakwa AGUS RAMDHANY meminta kepada pihak AIG untuk melakukan integrasi data antara aplikasi kontrak kerja di KBRI dengan data Performance Bond dari AIG.
- Bahwa terdakwa AGUS RAMDHANY, JAMES YEO bersama dengan ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB selanjutnya melakukan pertemuan dengan pihak LIBERTY yaitu LOW HWEE HUAN (DEREK LOW) di kantor LIBERTY (51 Club Street #03-00), terdakwa AGUS RAMDHANY menyampaikan terkait penawaran Performance Bond dari KBRI Singapura dan pihak LIBERTY menyampaikan telah berpengalaman terkait Performance Bond dengan kedutaan besar Filipina sehingga langsung paham dengan penawaran dari terdakwa AGUS RAMDHANY, pada saat itu pihak Asuransi LIBERTY siap ikut program, terdakwa AGUS RAMDHANY berkata jika ingin ikut agar submit dengan melampirkan company profile dan akan dilakukan interview serta terdakwa AGUS RAMDHANY juga menyampaikan komisi apabila LIBERTY ditunjuk dan mendapatkan sertifikat akreditasi, DEREK LOW selaku pihak dari LIBERTY menyetujui pemberian komisi untuk terdakwa AGUS RAMDHANY bila ditunjuk sebagai pelaksana Performance Bond dan DEREK LOW selaku pihak dari LIBERTY meminta untuk dibicarakan dengan JAMES YEO.
- Bahwa perusahaan LIBERTY pada tanggal 9 Pebruari 2018 mulai mengikuti kegiatan akreditasi di KBRI Singapura dengan memasukkan penawaran ke KBRI Singapura dan LOW HWEE HUAN DEREK mengikuti interview dengan

Halaman 40 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLISSA (Second Secretary KBRI Singapore), kemudian pada tanggal 12 Februari 2018 Interview yang kedua kali di ruang kerja terdakwa AGUS RAMDHANY pada KBRI Singapura, kemudian terdakwa AGUS RAMDHANY yang memiliki hak memutuskan pihak yang akan melaksanakan program menyatakan perusahaan LIBERTY lulus sebagai pihak asuransi karena sebelumnya telah ada kesepakatan antara terdakwa AGUS RAMDHANY dengan LOW HWEE HUAN DEREK dari perusahaan Asuransi LIBERTY untuk menunjuk perusahaan LIBERTY tersebut, kemudian terdakwa AGUS RAMDHANY menyerahkan 1 (satu) lembar Accreditation Certificate the Embassy of the Republic of Indonesia an. Liberty Insurance Pte Ltd tanggal 12 Februari 2018 kepada pihak LIBERTY, selanjutnya pada akhir Februari 2018 pihak LIBERTY menjalankan dan menjual Performance Bond;

- Bahwa perusahaan AIG pada Februari 2018 telah melakukan penjualan premi asuransi performance bond dengan hasil penjualan sebagai berikut:
 - a) Pada bulan Februari 2018, Perusahaan asuransi AIG menjual sebanyak 598 performance bond dan sejumlah SGD 41.860 premi dan memberikan komisi fee kepada JAMES YEO sebanyak SGD 18.837.
 - b) Pada bulan Maret 2018, Perusahaan asuransi AIG menjual sebanyak 837 performance bond dan sejumlah SGD 58.590 premi dan memberikan komisi fee kepada JAMES YEO sebanyak SGD 26.365.
 - c) Pada bulan April 2018, Perusahaan asuransi AIG menjual sebanyak 1.163 performance bond dan sejumlah SGD 81.410 premi dan memberikan komisi fee kepada JAMES YEO sebanyak SGD 36.634.
 - d) Pada bulan Mei 2018, Perusahaan asuransi AIG menjual sebanyak 963 performance bond dan sejumlah SGD 67.410 premi dan memberikan komisi fee kepada JAMES YEO sebanyak SGD 30.334,50.
- Bahwa JAMES YEO menjual polis asuransi AIG kepada majikan yang mempekerjakan PMI pekerja rumah tangga dengan total Performance Bond yang dijual AIG sebanyak 3.561 (tiga ribu lima ratus enam puluh satu) polis asuransi senilai SGD 249.270,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh Singapore Dollars) dan JAMES YEO memperoleh 45 % dari setiap penjualan hingga akhir Mei 2018 dan menerima SGD 112.170,50 (*seratus dua belas ribu seratus tujuh puluh lima puluh sen Singapore Dollars*).
- Sedangkan proses penjualan premi asuransi performance bond perusahaan Liberty dimulai pada bulan April 2018 dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 41 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Pada tanggal 22 bulan Mei 2018, Perusahaan asuransi LIBERTY menjual sebanyak 181 polis performance bond dan memberikan komisi fee kepada JAMES YEO sebanyak SGD 5.169,15.
 - b) Pada tanggal 22 bulan Mei 2018, Perusahaan asuransi LIBERTY menjual sebanyak 748 polis performance bond dengan nilai dan memberikan komisi fee kepada JAMES YEO sebanyak SGD 22.050.
 - c) Pada tanggal 5 bulan Juni 2018, Perusahaan asuransi LIBERTY menjual sebanyak 794 polis performance bond dan memberikan komisi fee kepada JAMES YEO sebanyak SGD 22.976,10.
- Sesuai Kesepakatan LIBERTY dengan JAMES YEO menerima fee sekitar 40% dari besar premi Performace Bond yang dijual oleh LIBERTY kepada Majikan Pekerja Migran Indonesia yaitu sebesar SGD 50.195,25 (*Lima puluh ribu seratus sembilan puluh lima koma dua puluh lima Singapore Dollar*) dari total premi yang dijual sampai dengan Juni 2018;
 - Bahwa JAMES YEO selaku agen AIG dan LIBERTY selalu melaporkan kepada terdakwa AGUS RAMDHANY dan ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB mengenai perkembangan setiap bulan polis asuransi Performance Bond yang dijual kepada para majikan yang mempekerjakan PMI yang berstatus PLRT dan penyerahan uang sebesar 45% yang diterima oleh JAMES YEO terkait program performance bond di KBRI Singapura kepada terdakwa AGUS RAMDHANY dan ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya setelah LIBERTY dan AIG "close account".
 - Bahwa setelah penjualan Performance Bond oleh asuransi AIG dan LIBERTY kepada para majikan yang mempekerjakan PMI yang berstatus PLRT, kemudian JAMES YEO menyerahkan uang kepada terdakwa AGUS RAMDHANY melalui ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB, dengan jumlah keseluruhan sebesar SGD 33.000, (tiga puluh tiga ribu Dollar Singapura), dengan rincian :
 - 1) Pada bulan Maret 2018 terdakwa AGUS RAMDHANY menerima uang terkait program performance bond dari JAMES YEO melalui ABDUL AZIS BIN MOHAMED HANIB bertempat bertempat di Rumah Sakit Singapore General Hospital (SGH) Singapura di dalam mobil dinas Atnaker pada KBRI Singapura) merek SANTA FEE, jenis SUV, Nomor Polisi S2982TE, warna hitam) sejumlah SGD 7000 (tujuh ribu Dollar Singapura), dengan pecahan masing-masing SGD 100 (seratus Dollar Singapura)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada bulan Mei tahun 2018, terdakwa AGUS RAMDHANY menerima uang terkait program performance bond dari JAMES YEO melalui ABDUL AZIS BIN MOHAMED HANIB bertempat di Balcon rumah apartemen terdakwa Jl. Sempadan 25, Villa Marina, Tower 16, unit 0105, Singapura), sejumlah SGD 10.000 (sepuluh ribu Singapura Dollar) dengan pecahan SGD 1000 (seribu Dollar Singapur) sebanyak 10 (sepuluh) lembar
 - 3) Pada awal bulan Juni tahun 2018, terdakwa AGUS RAMDHANY menerima uang terkait program performance bond dari JAMES YEO melalui ABDUL AZIS BIN MOHAMED HANIB sekitar sore hari, di di dalam mobil dinas Atnaker pada KBRI Singapura) merek SANTA FEE, jenis SUV, Nomor Polisi S2982TE, warna hitam yang diparkir di rumah makan SABAR MENANTI (dekat Masjid Sultan Singapura), sejumlah SGD 11000 (sebelas ribu Singapura Dollar) dengan pecahan SGD 1000 (seribu Dollar Singapura Dollar) sebanyak 11 (sebelas) lembar.
 - 4) Pada akhir bulan Juni tahun 2018, terdakwa AGUS RAMDHANY menerima uang terkait program performance bond dari JAMES YEO melalui ABDUL AZIS BIN MOHAMED HANIB di Sekolah Indonesia Singapura, di Jl Sigelap Road Singapura sejumlah SGD 5000 (lima ribu Singapura Dollar) dengan pecahan SGD 100 (seratus Dollar Singapura).
- Bahwa setelah penyerahan uang pada akhir bulan Juni 2018 terkait program performance bond kepada terdakwa AGUS RAMDHANY, kemudian ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB ditangkap oleh pihak CPIB Singapura.
 - Bahwa terkait program performance bond di KBRI Singapura terdakwa AGUS RAMDHANY telah menerima uang dari asuransi AIG dan LIBERTY melalui JAMES YEO dan ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB sebesar 20% dari nilai setiap penjualan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Penerimaan 20% bagian dari penjualan performance Bond AIG Insurance adalah : $20\% \times \text{SGD } 112.170,50 = \text{SGD } 22.434,1$ (Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Koma Satu Singapore Dollar)
 - b) Penerimaan 20% bagian dari penjualan performance Liberty Insurance adalah : $20\% \times \text{SGD } 50.195,25 = \text{SGD } 10.039,05$ (Sepuluh Ribu Tiga Puluh Sembilan Koma Nol Lima Singapore Dollar).
 - Bahwa terdakwa AGUS RAMDHANY setelah menerima uang terkait program performance bond dengan alasan menggunakan uang tersebut untuk operasional kantor, namun pada kenyataannya selama terdakwa AGUS

Halaman 43 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



RAMDHANY berdinis sebagai Atnaker KBRI Singapura telah menerima dana dari negara yang merupakan TPLN (Tunjangan Penghidupan Luar Negeri) sejak Oktober 2017 sampai dengan Oktober 2018 sebesar 74.100 SGD (Tujuh puluh empat ribu seratus Singapore Dollar) dan dana anggaran operasional sejak Desember 2017 sampai dengan Agustus 2018 sebesar Rp. 2.168.448.391 (Dua milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) padahal secara nyata anggaran untuk keperluan tersebut telah diterimanya dari negara.

- Bahwa terdakwa AGUS RAMDHANY melakukan penunjukan kepada perusahaan asuransi AIG dan LIBERTY sebagai pelaksana Performa Bond setelah adanya kesepakatan antara terdakwa AGUS RAMDHANY dan ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB dengan MANIK BUCHA sebagai Broker Asuransi AIG dan LOW HWEE HUAN DEREK sebagai Broker Asuransi LIBERTY, yang mana perusahaan AIG dan LIBERTY memberikan uang apabila ditunjuk sebagai penyedia asuransi Performance Bond.
- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS RAMDHANY yang menerima hadiah berupa uang dengan total sejumlah 33.000 SGD (tiga puluh tiga ribu dolar Singapura) dari MANIK BUCHA sebagai Broker Asuransi AIG dan LOW HWEE HUAN DEREK sebagai Broker Asuransi LIBERTY melalui JAMES YEO dan ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB sebagai perantara pemberian asuransi, yang diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan terdakwa AGUS RAMDHANY sebagai Pegawai Negeri dan sebagai Atase Tenaga Kerja KBRI di Singapura yang telah mengeluarkan sertifikat Akreditasi/pengelolaan Skema Asuransi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Singapura dalam bentuk Performance Bond Guarantee kepada AIG dan Liberty.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan di persidangan, dan atas pertanyaan dari Majelis Hakim - Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan Terdakwa serta Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Agus Ramdhany, SH, MSI tidak dapat di terima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDS-03/M.1.10/Ft.1/01/2024 tanggal 20 Februari 2024 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa Agus Ramdhany, SH, MSI berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **R.SOES HINDHARNO** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi adalah benar bekerja sebagai Kepala Biro Humas Kemenaker ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa saksi bersedia disumpah sebagai saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik adalah semuanya benar ;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan ataupun tekanan ;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan untuk memberikan kesaksian terkait dengan dugaan tindak Pidana Korupsi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja sebagai karyawan di Kemenaker Republik Indonesia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan tindak Pidana Korupsi Penyuapan dan atau tindak Pidana Pencucian uang kepada Staf Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura untuk memperoleh akreditasi dalam pelaksanaan skema asuransi perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di Singapura tahun 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Staf Kemnaker pada Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Ditjen Bina Pentad an PKK di bulan September 2017 ketika Terdakwa masih sebagai calon Atase;
- Bahwa saksi adalah sebagai atasan dari Terdakwa Agus Ramdhany Machjumi;
- Bahwa Terdakwa adalah terkait dengan Atase Tenaga Kerja yang ada di KBRI Singapura bahwa setelah saya dipanggil oleh Dirjen Bina Pentad an PKK yaitu saudara Maruli Hasoloan, bahwa beliau menjelaskan bahwa terdapat permasalahan di KBRI Singapura terkait dengan pelaksanaan performance bond (jaminan asuransi) untuk itu beliau menyampaikan kepada saya besok Pak Soes temui saudara Agus Ramdhany (Terdakwa) bersama dengan Ibu Plt Irjen untuk menindaklanjuti arahan Dirjen, lalu saya menghubungi Ibu Plt Irjen (sdr.Estiarty) untuk menyamakan persepsi, kemudian kami bertemu diruang rapat Direktorat PPTKLN, dan saya membuka pertemuan dan menanyakan “ bagaimana kronologis kasus tersebut terjadi dengan indikasi sdr Agus Ramdhany yang terlibat, kemudian Agus Ramdhany menjelaskan “ saya menunjuk 3 asuransi (AIG, Liberty,NTUC) bahwa asuransi tersebut memberikan jaminan kepada PMI sebesar \$ 70 SGD / TKI, dengan adanya performance bond dengan esensi \$ 70 SGD sdr.Agus menjelaskan bahwa uang pungutan tersebut dibayarkan ke asuransi Singapura ;
- Bahwa hasil dari tindak lanjut saksi bersama dengan saudara Estiarty selaku Plt Irjend adalah adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh sdr. Agus Ramdhany Machjumi dalam rangka pemberlakuan performance bond guarantee, dan pada kesempatan tersebut sdr.Agus Ramdhany mengaku pernah menerima sejumlah uang dari sdr.Azis dan uang yang diterima oleh sdr. Agus Ramdhany tersebut akhirnya dipergunakan oleh Agus Ramdhany untuk keperluan pelayanan perlindungan TKI di Singapura ;
- Bahwa dari hasil pertemuan dan pembinaan yang kami lakukan secara lisan tersebut hasilnya kami laporkan secara lisan kepada Dirjen Bina Penta dan PKK melaporkan kepada Menteri Ketenagakerjaan secara lisan dan secara bersamaan Plt Irjen (sdri.Estiarty) juga berkoordinasi dengan Irjen Kementerian Luar Negeri, selanjutnya Menteri Ketenagakerjaan memberikan

Halaman 46 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan untuk segera ditindak lanjuti, selanjutnya dibentuk tim Audit dengan tujuan tertentu (ADTT) untuk melakukan pendalaman terhadap dugaan penyimpangan pemberlakuan performance bond guarantee yang dilakukan oleh sdr.Agus Ramdhany ;

- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap PMI adalah Badan Perlindungan Tanggung Jawab Indonesia ;
- Bahwa aturan dan syarat untuk masuk PMI adalah di lihat dulu formalitasnya dan skillnya ;
- Bahwa untuk program dilaksanakannya BPJS tenaga kerja kami mengusahakan untuk diketahui oleh PMI dan kami mengusahakan semaksimal mungkin sampai kepelosok ;
- Bahwa untuk PMI kami mengusahakan untuk berangkat secara illegal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa jaminan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada TKI supaya mengambil uang ;
- Bahwa di tahun 2017 Terdakwa Agus Ramdhany belum ada jabatan Terdakwa masih sebagai calon Atase ;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam tim ADTT yang dibentuk oleh Kemnaker ;
- Bahwa mekanisme pengangkatan sebagai Atase Tenaga Kerja adalah aparat Sipil Negara Kementerian Ketenagakerjaan, mekanisme pengangkatan sebagai Atnaker menurut sepengetahuan saya adalah Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan Informasi akan adanya formasi baru untuk mengisi jabatan atase Tenaga Kerja di Negara penempatan, lalu informasi tersebut disampaikan baik melalui edaran maupun pemberitahuan lisan kepada eselon I di Kenterian melalui Sekretaris Ditjen ;
- Bahwa Terdakwa Agus Ramdhany bertugas selaku Atnaker KBRI Singapura, antara lain memverifikasi dokumen terkait hubungan ketenagakerjaan, menangani penyelesaian permasalahan TKI, melaksanakan pembinaan terhadap TKI baik di luar kedutaan maupun yang berada di shelter, memberikan perlindungan TKI dalam rangka hubungan kerja dan mencari peluang kerja bagi warga Indonesia ;

Halaman 47 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa Agus Ramdhany di atur dalam bab III Pasal 6 Permenakertrans Nomor : 12/MEN/X/2011 tentang Atase Ketenagakerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui karena adanya arahan Dirjen terkait Terdakwa Agus Ramdhany memberlakukan performance bond guarantee di Singapura ;
- Bahwa sejauh ini tidak ada dokumen pengkajian mengenai pelaksana performance bond guarantee di Singapura karena semua dilaporkan secara lisan ;
- Bahwa berdasarkan peraturan di Indonesia terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) tidak ada aturan yang memberikan kewenangan kepada saudara Terdakwa Agus Ramdhany Machjumi selaku Atnaker untuk memberikan akreditasi performance bond guarantee kepada perusahaan asuransi yang ada di Singapura ;
- Bahwa jumlah untuk anggaran Atase Ketenagakerjaan Singapura dari APBN Kemnaker tahun 2018 jumlahnya ada Rp.3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa anggaran Dipa untuk Atnaker Singapura tersebut belum digunakan semua dari pagu Anggaran Atase Ketenagakerjaan Singapura sejumlah Rp.3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah) dan belum digunakan semua, baru ada 6 (enam) kali pengiriman yaitu di bulan September 2018, dan pertanggungjawaban penggunaan uang tahun 2018 belum terhitung sejak pengambilan pertama pada bulan Pebruari namun langsung dipertanggungjawabkan pada akhir bulan, dan untuk detailnya lupa, tapi untuk rinciannya saksi tidak ingat ;
- Bahwa benar Terdakwa menjalankan program PB menyimpang dari Peraturan Kementerian, apakah benar begitu ;
- Bahwa benar SK No.019/Kepri/2019, yang diterbitkan dan di tanda tangani oleh Dubes LBBP Singapura dan ditembuskan ke Kemnterian, apakah menyimpang dari peraturan Kemnterian telah menyimpang ;
- Bahwa pada tahun 2017 ada 44 kasus dan tahun 2018 ada 27 kasus dan sudah dilaporkan ke Pemerintahan Singapura, dan sudah ada beberapa tanggapan dari Pemerintah Singapura ;

Halaman 48 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa juga yang terselesaikan ;
- Bahwa untuk bukti terselesaikan tidak ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang harus dilakukan atas dasar kemanusiaan untuk perlindungan PMI dari kesewenang-wenangan di Negara tempatnya ;
- Bahwa saksi tidak memberikan tanggapan tentang sebelumnya menjalankan program PB, Terdakwa melakukan study banding dengan Negara Phelipina dan dari Informasi Phelipina sudah 20 (dua puluh) tahun menjalankan program PB dan tidak ada masalah hokum, namun saat Indonesia baru memulai Aziz,Cs., yang membantu Terdakwa ditangkap dan diproses Hukum, lalu apa pendapat saksi ;
- Bahwa untuk perjanjian kerjasama terkait penempatan tenagakerja Indonesia di Negara Tertentu diupayakan dibuat MOU semuanya, dan kebetulan dengan Negara Singapura ada MOU nya tapi MOU tersebut setiap tahun akan dievaluasi untuk diperbaiki sesuai dengan perkembangan zaman ;
- Bahwa dari negara penempatan kita melihat salah satunya ada jenis kasus pada negara tersebut contohnya negara Singapura banyak yang jatuh dari lantai dengan ketinggian, beban kerja terlalu berat atau kondisinya berbeda karakter Indonesia sudah banyak terjadi musibah dan itu akan turun covered tentunya. Karena kita melindungi TKI dari hulu sampai hilir, tapi awalnya sebelum kita mengenal Performance Bond untuk PMI dengan Undang-Undang yang kita punya itu dari pra sampai artinya kalau Pra itu TKI atau PMI itu diberikan keterampilan sesuai dengan culture negara masing-masing untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dan kemudian itulah kita akan menunjuk BPJS agar semua Cover dari PMI di cover oleh BPJS itu yang secara regulasi ;
- Bahwa yang di cover oleh BPJS adalah ada 3 (tiga) cover, cover Pra Penempatan, selama penempatan hingga setelah penempatandi negara asal, jasi kalau ini terjadi otomatis seluruh accident yang akan dialami oleh pekerja Indonesia dari berangkat hingga pulang dari negara asal terjadi hal dan dilaporkan di informasikan ke BPJS tentunya akan di Cover ;

Halaman 49 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini banyak kendalanya tiap-tiap negara banyak kasus yang berbeda-beda, tapi contoh saja kita ke Singapura, jadi di Singapura ada TKI bunuh diri tapi penyebabnya apakah di dorong oleh majikan atau jatuh sendiri kita tidak bisa diperjelaskan tentu saja dengan atase KBRI disana yang bisa menemukan detail-datail dan akhirnya tentu jenazah bisa dipulangkan dan bersurat dengan BPJS memfasilitasi dan biasa setelah itu BPJS memberikan santunan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjalanan dari Terdakwa dalam meng Create sebuah produk Performance Bond yang ada di Singapura seperti Terdakwa melakukan study banding ke negara-negara lain ;
- Bahwa Undang-Undang ketenagakerjaan itu tentang perlindungan PMI itu menyatakan frasa mahkota semua TKI tercover di BPJS silahkan ke BPJS Ketenagakerjaan ;

Saksi 2 ESTIARTY HARYANI,S.Pt.MT :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah benar bekerja sebagai PNS Kementerian Ketenagakerjaan RI, dan sebagai Plt Inspektur Jendral ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik semuanya benar ;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan ;
- Bahwa saksi bersedia disumpah sebagai saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini ;
- Bahwa dilakukan Audit dengan tujuan (ADTT) terkait dengan Atase tenaga kerja di Singapura tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 5 Nopember 2018 sesuai dengan surat tugas Menaker RI Atas dugaan penyimpangan terhadap ketentuan pada Atase Tenaga Kerja KBRI Singapura ;
- Bahwa untuk Performance Bond Guarantee ini belum ada surat untuk menyetujui, namun Performance Bond Guarantee ini membantu untuk ketenagakerjaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebenarnya belum tim Audit, tapi perintah dari pak Dirjen untuk masuk tim Audit ;
- Bahwa pada waktu melakukan tim Audit apakah saudara Aziz ada namanya dan untuk itu kami tidak berwenang ;
- Bahwa saudara Abdul Aziz adalah warganegara Singapura ;
- Bahwa yang menyerahkan surat tersebut kepada Aziz adalah Terdakwa Agus Ramdhany ;
- Bahwa yang deriksa pertama dari KBRI, lalu Terdakwa Agus Ramdhany, terus yang dari Singapura ;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan Terdakwa Agus Ramdhany, Terdakwa mengakui uang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa apakah ada presentasi atau Terdakwa dapat dari asuransi ;
- Bahwa menurut Terdakwa Agus Ramdhany uang tersebut Terdakwa terima dari saudara Aziz ;
- Bahwa benar ada tim dari Kemnaker RI yang melakukan audit dengan tujuan tertentu (ADTT) di KBRI Singapura terkait dengan Atase Ketenagakerjaan di Singapura tahun 2018 denganpetugas antara lain Estiarty Haryani,S.Pt.M.T,Dra.Ernawati,M.M.,Sunarno,S.H.,M.H.EsteraniPanjaitan,S.H. Eko Purnami Kusumaningrum,S.E.,M.M.,RobbyHartanto,S.T.,M.Hum.,Yuli Adiratna,S.H.,M.Hum dan Rendra Setiawan da nada juga yang ikut mendampingi Rachmat Budiman selaku Inspektur Jendral Kemenlu RI dan Yul Edison selaku Inspektur I Itjen Kemenlu RI ;
- Bahwa Dasar Pelaksanaan audit tersebut adalah hasil diskusi antara PLT Irjen Kemnaker dan Irjen Kemlu atas laporan pemerintahan Singapura ke KBRI Singapura terkait dugaan penyimpangan terhadap ketentuan Atase ketenagakerjaan di KBRI Singapura, Nota Dinas Dirjen Bina Penta nomor ND-2190/PPTKPKK/X/2018 dari Dirjen bina Penta prihal Tim penyelesaian permasalahan Atase Ketenagakerjaan pada KBRI Singapura, Surat Perintah tugas atas nama Menteri Ketenagakerjaan ;

Halaman 51 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari audit adalah untuk mendapatkan data dan fakta untuk memberikan keyakinan kepada pimpinan terkait laporan pemerintah Singapura ke Duta Besar RI di KBRI Singapura atas dugaan penyimpangan terhadap ketentuan Atase ketenagakerjaan ;
- Bahwa penyebab dan dampak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Ramdhany Machjumi adalah yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Ramdhany tersebut adalah dari pihak lain yang diketahui yang bernama Abdul Aziz bin Mohamed Hanib uang senilai S\$ 33.000, dalam proses pemberian akreditasi pengelolaan skema asuransi perlindungan P.M.I dalam bentuk performance bond guarantee bond guarantee, dan penerima uang tersebut sebagian diakui oleh Terdakwa Agus Ramdhany Machjumi, sebagian bonus dan sebagian yang lain merupakan pengembalian hutang.dari Abdul Aziz bin Mohamed Hanib, namun tim tidak menyakini dalih tersebut karena ada tersebut karena yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan bukti atas pelaksanaan hutang-hutang dimaksud ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Agus Ramdhany tersebut yang mengenalkan dia kepada Abdul Aziz bin Mohammed Hanib tersebut adalah saudara Tegap ;
- Bahwa Performance bond guarantee adalah satu program jaminan untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Singapura ;
- Bahwa tidak ada dasar hukum dari peraturan yang berlaku di Indonesia terhadap pemberlakuan performance bond Guarantee untuk pekerja Migran Indonesia ;
- Bahwa Asuransi yang ditunjuk oleh saudara Agus Ramdhany Machjumi selaku atase ketenagakerjaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura sebagai pelaksana performance bond guarantee yang diberlakukan kepada PMI di Singapura tahun 2018 adalah Perusahaan Asuransi AIG dan Perusahaan asuransi Liberty ;
- Bahwa benar saksi ditugaskan oleh Kementerian untuk menjadi tim audit yang memeriksa Terdakwa ;

Halaman 52 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bukti suratnya diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa benar dalam berita acara penyidik saudara saksi menerangkan bahwa terdakwa menjalankan program PB tidak merujuk pada peraturan menteri ;
- Bahwa kami tidak berani menilai tentang SK No.019A/Kepri/I/2018 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Dubes LBPP dan di tembuskan ke Kementerian, apakah surat itu menyimpang dari peraturanPerundang-Undangan Kementerian bagaimana ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat 019A tentang apa ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang performance bond (PB) ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang melatar belakangi Terdakwa menjalankan program PB tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa saat itu sebagai atraker yang menerima surat tersebut, dan apakah di jalankan atau diabaikan saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat Dubes LBPP No.99/naker/IXI/2018, bahwa tahun 2017 ada 44 kasus dan tahun 2018 ada 27 kasus, dan kasus tersebut sudah dilaporkan oleh pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Singapura, apakah ditanggapi dan terselesaikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa tidak melakukan negosiasi terkait fee agen dan yang menegosasi adalah James Yeo dengan perusahaan Asuransi AIG dan Libererty ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang diterima oleh Terdakwa dari Abdul Aziz di tarok dalam box jadi satu dengan uang giat naker, yang artinya uang yang diterima bukan untuk pribadi ;
- Bahwa saksi tidak tahu sepulang dari Singapura dan tiba di Jakarta langsung melaporkanatas inisiatif sendiri dengan mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan kejadian di Singapura ;
- Bahwa saksi tidak tahuTerdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa menitipkan kepada Penyidik;

Saksi 3 ESTER ANI PANJAITAN,S.H :

Halaman 53 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah benar bekerja sebagai PNS Kementerian Ketenagakerjaan RI, dengan jabatan Auditor Utama di Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dipenyidik benar ;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan ;
- Bahwa saksi bersedia disumpah sebagai saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini ;
- Bahwa saksi telah melakukan Audit dengan tujuan (ADTT) terkait dengan Atase tenaga kerja di Singapura tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 5 Nopember 2018 sesuai dengan surat tugas Menaker RI Atas dugaan penyimpangan terhadap ketentuan pada Atase Tenaga Kerja KBRI Singapura ;
- Bahwa untuk Performance Bond Guarantee ini belum ada surat untuk menyetujui, namun Performance Bond Guarantee ini membantu untuk ketenagakerjaan ;
- Bahwa pada waktu melakukan tim Audit apakah saudara Aziz ada namanya atau tidak itu bukan wewenang kami ;
- Bahwa benar saudara Abdul Aziz adalah warga Negara Singapura ;
- Bahwa benar yang menyerahkan surat tersebut kepada Aziz adalah Terdakwa Agus Ramdhany sendiri ;
- Bahwa yang pertama dari KBRI, lalu Terdakwa Agus Ramdhany, terus yang dari Singapura ;
- Bahwa benar pada waktu pemeriksaan pertama Terdakwa Agus Ramdhany mengakui uang tersebut ;
- Bahwa kami tidak menanyakan Terdakwa apakah ada presentasi dan apakah Terdakwa dapat dari asuransi ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut Terdakwa terima dari saudara Aziz ;

Halaman 54 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada tim dari Kemnaker RI yang melakukan audit dengan tujuan tertentu (ADTT) di KBRI Singapura terkait dengan Atase Ketenagakerjaan di Singapura tahun 2018 dengan petugas antara lain Estiarty Haryani, S.Pt.M.T., Dra. Ernawati, M.M., Sunarno, S.H., M.H. Esterani Panjaitan, S.H. Eko Purnami Kusumaningrum, S.E., M.M., Robby Hartanto, S.T., M.Hum., Yuli Adiratna, S.H., M.Hum dan Rendra Setiawan dan ada juga yang ikut mendampingi Rachmat Budiman selaku Inspektur Jendral Kemenlu RI dan Yul Edison selaku Inspektur I Itjen Kemenlu RI ;
- Bahwa Dasar Pelaksanaan audit tersebut adalah hasil diskusi antara PLT Irjen Kemnaker dan Irjen Kemlu atas laporan pemerintahan Singapura ke KBRI Singapura terkait dugaan penyimpangan terhadap ketentuan Atase ketenagakerjaan di KBRI Singapura, Nota Dinas Dirjen Bina Penta nomor ND-2190/PPTKPKK/X/2018 dari Dirjen Bina Penta perihal Tim penyelesaian permasalahan Atase Ketenagakerjaan pada KBRI Singapura, Surat Perintah tugas atas nama Menteri Ketenagakerjaan ;
- Bahwa tujuan dari audit adalah untuk mendapatkan data dan fakta untuk memberikan keyakinan kepada pimpinan terkait laporan pemerintah Singapura ke Duta Besar RI di KBRI Singapura atas dugaan penyimpangan terhadap ketentuan Atase ketenagakerjaan ;
- Bahwa penyebab dan dampak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Ramdhany Machjumi adalah yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Ramdhany tersebut adalah dari pihak lain yang diketahui yang bernama Abdul Aziz bin Mohamed Hanib uang senilai S\$ 33.000, dalam proses pemberian akreditasi pengelolaan skema asuransi perlindungan P.M.I dalam bentuk performance bond guarantee bond guarantee, dan penerima uang tersebut sebagian diakui oleh Terdakwa Agus Ramdhany Machjumi, sebagian bonus dan sebagian yang lain merupakan pengembalian hutang dari Abdul Aziz bin Mohamed Hanib, namun tim tidak menyakini dalih tersebut karena ada tersebut karena yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan bukti atas pelaksanaan hutang-hutang dimaksud ;

Halaman 55 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil audit tersebut terdiri dari Data Umum yaitu : Surat Kedutaan Besar RI di Singapura NO.99/NAKER/IX/2018 tanggal 24 September 2018, perihal penyelesaian kasus-kasus ketenagakerjaan, terdapat 44 kasus ketenagakerjaan di tahun 2017 dan 27 kasus ditahun 2018 yang dibuat oleh KBRI kepada Kementerian Tenaga Kerja Singapura, namun KBRI tidak pernah mendapatkan informasi sejauh mana penyelesaian kasus-kasus tersebut. Surat Keputusan Perwakilan RI No.019A1KEPRI/1/202018, tanggal 12 Januari 2018 tentang Pengangkatan Atase Tenaga Kerja sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Jaminan asuransi Terhadap Kontrak Kerja pada Kedubes RI di Singapura. Atase ketenagakerjaan Singapura mempekerjakan sdr.Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib sebagai staff Atase Ketenagakerjaan KBRI Singapura terhitung tanggal 01 November 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan menerima gaji sebesar = S\$ 1.000.00 (Seribu Dollar Singapura) serta hak lembur sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana Surat Perintah Tugas Atnaker Singapura No.163/SPKIX12017 tanggal 31 Oktober 2017, lalu hasil diskusi antara Plt Irjen Kemnaker dan Irjen Kemlu atas laporan Pemerintah Singapura ke KBRI Singapura terkait adanya dugaan penyimpangan terhadap ketentuan oleh atase ketenagakerjaan Singapura dan Informasi dari Kementerian Luar Negeri agar atase ketenagakerjaan Singapura dilakukan audit dengan tujuan tertentu dan tindak lanjutnya dilakukan secara tuntas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) orang staf di KBRI Singapura dan Staf Atase Singapura yaitu Nia Saputri selaku staf Atase Singapura, Yulinur Rudy Purnady selaku Sekretaris Kedua Perlindungan WNI Pelaksana Fungsi PWNI KBRI Singapura, Zaherman Muabezi selaku Koordinator Fungsi Protokol Konsuler dan PWNI KBRI Singapura, Asmun Abdullah selaku Staf Konsuler PWNI KBRI Singapura dan Marlisa W Soepeno selaku Sekretaris kedua Fungsi Protokoler PWRI KBRI Singapura ;
- Bahwa ketentuan yang menyimpang dari Terdakwa Agus Ramdhany Machjumi memberlakukan kebijakan adanya performance bond guarantee tanpa ada

Halaman 56 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



dasar hukum yang seharusnya ada peraturan yang dibuat oleh Menteri tentang pemberlakuan performance bond guarantee ;

- Bahwa penyebab dan dampak adanya perbuatan melawan hukum adalah yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Ramdhany tersebut adalah dari pihak lain yang diketahui yang bernama Abdul Aziz bin Mohamed Hanib uang senilai S\$ 33.000, dalam proses pemberian akreditasi pengelolaan skema asuransi perlindungan P.M.I dalam bentuk performance bond guarantee bond guarantee, dan penerima uang tersebut sebagian diakui oleh Terdakwa Agus Ramdhany Machjumi, sebagian bonus dan sebagian yang lain merupakan pengembalian hutang dari Abdul Aziz bin Mohamed Hanib, namun tim tidak menyakini dalih tersebut karena ada tersebut karena yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan bukti atas pelaksanaan hutang-hutang dimaksud ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Agus Ramdhany tersebut yang mengenalkan dia kepada Abdul Aziz bin Mohammed Hanib tersebut adalah saudara Tegap ;
- Bahwa Performance bond guarantee adalah satu program jaminan untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Singapura ;
- Bahwa tidak ada dasar hukum dari pemberian akreditasi performance bond guarantee yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Ramdhany selaku atase Ketenagakerjaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura yang diberlakukan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Singapura ;
- Bahwa Asuransi yang ditunjuk oleh saudara Agus Ramdhany Machjumi selaku atase ketenagakerjaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura sebagai pelaksana performance bond guarantee yang diberlakukan kepada PMI di Singapura tahun 2018 adalah Perusahaan Asuransi AIG dan Perusahaan asuransi Liberty ;
- Bahwa benar saksi ditugaskan oleh Kementerian untuk menjadi tim audit yang memeriksa Terdakwa ;
- Bahwa benar ada bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjalankan program PB tidak merujuk pada peraturan menteri ;
- Bahwa kami tidak berani menilai tentang SK No.019A/Kepri/I/2018 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Dubes LBPP dan di tembuskan ke Kementerian, apakah surat itu menyimpang dari peraturan Perundang-Undangan Kementerian atau tidak ;
- Bahwa kalau surat udah ada namanya berarti resmi ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat 019A tentang apa ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang performance bond (PB) ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang melatar belakangi Terdakwa menjalankan program PB tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa saat itu sebagai atnaker yang menerima surat tersebut, di jalankan atau diabaikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat Dubes LBPP No.99/naker/IXI/2018, bahwa tahun 2017 ada 44 kasus dan tahun 2018 ada 27 kasus, dan kasus tersebut sudah dilaporkan oleh pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Singapura, apakah ditanggapi dan terselesaikan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa tidak melakukan negosiasi terkait fee agen dan yang menegosiasi adalah James Yeo dengan perusahaan Asuransi AIG dan Libererty ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang uang yang diterima oleh Terdakwa dari Abdul Aziz di tarok dalam box jadi satu dengan uang giat naker, yang artinya uang yang diterima bukan untuk pribadi ;
- Bahwa saksi tidak tahu sepulangnya Terdakwa dari Singapura dan tiba di Jakarta langsung melaporkan dan atas inisiatif sendiri dengan mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan kejadian di Singapura ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa menitipkan kepada Penyidik;

Saksi 4, YULI ADIRATNA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

Halaman 58 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah benar bekerja sebagai ASN (Kasubdit Perlindungan TKI Dit Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Ditjen Bina Penta dan PKK Kemnaker RI) ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua ;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan ;
- Bahwa saksi bersedia disumpah sebagai saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Agus Ramdhany sejak bulan September 2017 dalam rangka kegiatan pembekalan terhadap calon atase ketenagakerjaan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan saya bertemu lagi dengan Terdakwa pada saat Rakor Atase ketenagakerjaan di bulan Pebruari 2018, yang bertempat di ruang serbaguna Kementerian Ketenagakerjaan, lalu kemudian bertemu lagi dengan Terdakwa pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 5 Nopember 2018 saat saya dengan tim melakukan pemeriksaan Audit dengan tujuan tertentu (ADTT) di KBRI Singapura terhadap Atase Tenaga Kerja KBRI Singapura ;
- Bahwa benar telah dilakukan Audit dengan tujuan (ADTT) terkait dengan Atase tenaga kerja di Singapura tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 5 Nopember 2018 sesuai dengan surat tugas Menaker RI Atas dugaan penyimpangan terhadap ketentuan pada Atase Tenaga Kerja KBRI Singapura ;
- Bahwa untuk Performance Bond Guarantee ini belum ada surat untuk menyetujui, namun Performance Bond Guarantee ini membantu untuk ketenagakerjaan ;
- Bahwa benar kami tidak berwenang untuk mengetahui apakah saudara Aziz ada Namanya pada waktu melakukan ti Audit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi benar kalau saudara Abdul Aziz tersebut warganegara Singapura ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu yang diperiksa pertama dari KBRI, lalu Terdakwa Agus Ramdhany, terus yang dari Singapura ;
- Bahwa benar pada waktu pemeriksaan Terdakwa Agus Ramdhany mengakui uang tersebut ;
- Bahwa kami tidak menanyakan apakah ada presentasi dan apakah Terdakwa dapat dari asuransi ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut Terdakwa terima dari saudara Aziz ;
- Bahwa benar ada tim dari Kemnaker RI yang melakukan audit dengan tujuan tertentu (ADTT) di KBRI Singapura terkait dengan Atase Ketenaga kerjaan di Singapura tahun 2018, dengan petugas antara lain Estiarty Haryani,S.Pt.M.T., Dra.Ernawati,M.M.,Sunarno,S.H.,M.H.EsteraniPanjaitan,S.H., Eko Purnami Kusumaningrum,S.E.,M.M.,Robby Hartanto,S.T.,M.Hum., Yuli Adi atna,S.H.,M.Hum., dan Rendra Setiawan ;
- Bahwa ada juga yang ikut mendampingi Rachmat Budiman selaku Inspektur Jendral Kemenlu RI dan Yul Edison selaku Inspektur I Itjen Kemenlu RI ;
- Bahwa dasar dari Pelaksanaan audit tersebut adalah hasil diskusi antara PLT Irjen Kemnaker dan Irjen Kemlu atas laporan pemerintahan Singapura ke KBRI Singapura terkait dugaan penyimpangan terhadap ketentuan Atase ketenagakerjaan di KBRI Singapura, Nota Dinas Dirjen Bina Penta nomor ND-2190/PPTKPKK/X/2018 dari Dirjen bina Penta prihal Tim penyelesaian permasalahan Atase Ketenagakerjaan pada KBRI Singapura, Surat Perintah tugas atas nama Menteri Ketenagakerjaan ;
- Bahwa tujuan dari Audit adalah untuk mendapatkan data dan fakta untuk memberikan keyakinan kepada pimpinan terkait laporan pemerintah Singapura ke Duta Besar RI di KBRI Singapura atas dugaan penyimpangan terhadap ketentuan Atase ketenagakerjaan ;
- Bahwa hasil dari Audit tersebut terdiri dari Data Umum yaitu : Surat Kedutaan Besar RI di Singapura NO.99/NAKER/IX/2018 tanggal 24 September 2018, prihal penyelesaian kasus-kasus ketenagakerjaan, terdapat 44 kasus ketenagakerjaan di tahun 2017 dan 27 kasus ditahun 2018 yang dibuat oleh

Halaman 60 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBRI kepada Kementerian Tenaga Kerja Singapura, namun KBRI tidak pernah mendapatkan informasi sejauh mana penyelesaian kasus-kasus tersebut. Surat Keputusan Perwakilan RI No.019A1KEPRI/1/202018, tanggal 12 Januari 2018 tentang Pengangkatan Atase Tenaga Kerja sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Jaminan asuransi Terhadap Kontrak Kerja pada Kedubes RI di Singapura. Atase ketenagakerjaan Singapura mempekerjakan sdr.Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib sebagai staff Atase Ketenagakerjaan KBRI Singapura terhitung tanggal 01 November 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan menerima gaji sebesar = S\$ 1.000.00 (Seribu Dollar Singapura) serta hak lembur sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana Surat Perintah Tugas Atnaker Singapura No.163/SPKIX12017 tanggal 31 Oktober 2017, lalu hasil diskusi antara Plt Irjen Kemnaker dan Irjen Kemlu atas laporan Pemerintah Singapura ke KBRI Singapura terkait adanya dugaan penyimpangan terhadap ketentuan oleh atase ketenagakerjaan Singapura dan Informasi dari Kementerian Luar Negeri agar atase ketenagakerjaan Singapura dilakukan audit dengan tujuan tertentu dan tindak lanjutnya dilakukan secara tuntas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) orang staf di KBRI Singapura dan Staf Atase Singapura yaitu Nia Saputri selaku staf Atase Singapura, Yulinur Rudy Purnady selaku Sekretaris Kedua Perlindungan WNI Pelaksana Fungsi PWNI KBRI Singapura, Zaherman Muabezi selaku Koordinator Fungsi Protokol Konsuler dan PWNI KBRI Singapura, Asmun Abdullah selaku Staf Konsuler PWNI KBRI Singapura dan Marlisa W Soepeno selaku Sekretaris kedua Fungsi Protokoler PWRI KBRI Singapura ;
- Bahwa ketentuan yang menyimpang yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Ramdhany Machjumi selaku Atase Ketenagakerjaan di KBRI Singapura setelah dilakukan Audit dengan tujuan tertentu, saudara Terdakwa Agus Ramdhany Machjumi memberlakukan kebijakan adanya performance bond guarantee tanpa ada dasar hukum yang seharusnya ada peraturan yang dibuat oleh Menteri tentang pemberlakuan performance bond guarantee ;

Halaman 61 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab dan dampak dari perbuatan melawan hukum adalah yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Ramdhany tersebut adalah dari pihak lain yang diketahui yang bernama Abdul Aziz bin Mohamed Hanib uang senilai S\$ 33.000, dalam proses pemberian akreditasi pengelolaan skema asuransi perlindungan P.M.I dalam bentuk performance bond guarantee bond guarantee, dan penerima uang tersebut sebagian diakui oleh Terdakwa Agus Ramdhany Machjumi, sebagian bonus dan sebagian yang lain merupakan pengembalian hutang.dari Abdul Aziz bin Mohamed Hanib, namun tim tidak menyakini dalih tersebut karena ada tersebut karena yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan buktias pelaksanaan hutang-hutang dimaksud ;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Agus Ramdhany tersebut yang mengenalkan dia kepada Abdul Aziz bin Mohammed Hanib tersebut adalah saudara Tegap ;
- Bahwa Performance bond guarantee adalah satu program jaminan untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Singapura ;
- Bahwa tidak ada dasar hukum dari peraturan yang berlaku di Indonesia terhadap pemberlakuan performance bond Guarantee untuk pekerja Migran Indonesia ;
- Bahwa Asuransi yang ditunjuk oleh saudara Agus Ramdhany Machjumi selaku atase ketenagakerjaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura sebagai pelaksana performance bond guarantee yang diberlakukan kepada PMI di Singapura tahun 2018 adalah Perusahaan Asuransi AIG dan Perusahaan asuransi Liberty ;
- Bahwa benar saksi ditugaskan oleh Kementerian untuk menjadi tim audit yang memeriksa Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa Agus Ramdhany menjalankan program PB tidak merujuk pada peraturan Menteri ;
- Bahwa kami tidak berani menilai tentang SK No.019A/Kepri/I/2018 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Dubes LBPP dan di tembuskan ke

Halaman 62 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian, apakah surat itu menyimpang dari peraturan Perundang-Undangan Kementerian atau tidak ;

- Bahwa kalau untuk surat udah ada Namanya berarti resmi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat 019A ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang performance bond (PB) ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang melatar belakangi Terdakwa menjalankan program PB tersebut ;
- Bahwa tentang surat Dubes LBBP No.99/naker/IXI/2018, bahwa tahun 2017 ada 44 kasus dan tahun 2018 ada 27 kasus, dan kasus tersebut sudah dilaporkan oleh pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Singapura, apakah ditanggapi dan terselesaikan saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa tidak melakukan negosiasi terkait fee agen dan yang menegosiasi adalah James Yeo dengan perusahaan Asuransi AIG dan Libererty ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau uang yang diterima oleh Terdakwa dari Abdul Aziz di tarok dalam box jadi satu dengan uang giat naker, yang artinya uang yang diterima bukan untuk pribadi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa sepulang dari Singapura dan tiba di Jakarta langsung melaporkan dan atas inisiatif sendiri dengan mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan kejadian di Singapura ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa menitipkan kepada Penyidik;

Saksi 5 : ASRIAN DARMA SAPUTA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah benar bekerja sebagai Staf Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan jabatan Kasi Perlindungan TKI Masa Penempatan Direktorat PPTKLN Dirjen Bina Penta dan PKK Kemnaker RI) ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua ;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan ;

Halaman 63 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia disumpah sebagai saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Agus Ramdhany sejak bulan September 2017, dan pada saat itu Terdakwa Agus Ramdhany Machjumi menjabat Atase Ketenagakerjaan di KBRI Singapura dan saksi sebagai Pejabat pembuat komitmen (PPK) di Direktorat PPTKLN dan saudara Agus Ramdhany Machjumi merupakan PPK Atase Ketenagakerjaan di KBRI Singapore dan saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa terkait anggaran Atase Ketenagakerjaan di KBRI Singapura ;
- Bahwa saksi juga ditugaskan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) sejak bulan Januari 2016 ;
- Bahwa saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Pemempayan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Ditjen Bina Penta Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tugas dan tanggung jawab saksi adalah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA, menerbitkan surat penunjukan penyediaan barang/jasa, Membuat dan menandatangani dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan penyedia barang jasa, Melaksanakan kegiatan Swakelola, Memberikatahukan kepada kuasa BUN atas perjanjian atau kontrak yang dilakukannya, mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak, menguji dan menanda tangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara, membuat dan menanda tangani SPP, melaporkan pelaksanaa, penyelesaian kegiatan kepada KPA, menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara sesuai peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Agus Ramdhany karena Terdakwa sebagai pegawai Ditjen dan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Singapura sedangkan saksi sebagai PPK disini ;

Halaman 64 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk oprasionalnya ada dana dari bagian dan mendapat dukungan anggaran di DIPA PTKLN ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Atase Tenaga Kerja di KBRI Singapura adalah saudara Agus Ramdhany dan ada dukungan anggaran untuk tahun 2018 tersebut sebesar Rp.3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah) pada DIPA Direktorat PTKLN Ditjen Bina Penta dan PKK ;
- Bahwa dokumen menjadi dasarnya adalah DIPA, SK selaku Atase Tenaga Kerja di KBRI Singapura, SK selaku PPT dari KPA Direktorat PPTKLN, rincian pengajuan belanja sewa, Akun belanja daya tahan tubuh, Akun honor operasional satuan kerja, Akun belanja barang non operasional lainnya ;
- Bahwa mikenisme penganggaran Aknaker KBRI Singapura adalah kegiatan yang ada tahun 2018 dimulai dengan pembahasan di tahun 2017, untuk kegiatan di Direktorat PPTKLN yang didalamnya ada kegiatan untuk Atnaker yang diluar Setditjen Bina Penta, selanjutnya dikirim ke Biro Perencanaan Setjen Kemenaker yang di teruskan Ditjen Anggaran kemenkeu dan kegiatan yang disetujui oleh DPR RI akan di kembalikan ke Kemenaker dalam bentuk DIPA Kemenaker RI ;
- Bahwa proses pencairan anggaran yang sumbernya dari DIPA tahun anggaran 2018 kepada Atase Tenaga Kerja di KBRI Singapura adalah Saudara Terdakwa Agus Ramdhany Machjumi menunjukkan Atase Tenaga Kerja di KBRI Singapura perbulan September 2017 sehingga anggaran dari DIPA tahun 2017 ada sebagian yang saya proses untuk digunakan oleh yang bersangkutan dengan proses tanggal 11 Desember 2017 Direktorat PPTKLN mengirim dana rupiah tambahan uang persediaan (TUP) kedua sebesar Rp.709.350.000,-equivalen USD 52.177.27 ke rekening Bank BNI Cabang Singapura Nomor Rekening 0646182921 atas nama Staf Tehnis Tenaga Kerja KBRI Singapura ;
- Bahwa untuk masalah dokumennya adalah bukti transfer Bank BRI cabang KCP Depnaker ke rekening BNI cabang Singapura, surat pemberitahuan bukti transfer dana RM Remis 2 dengan Nomor B.3035/PPTKPKK-PPTKLN/XII/2917, tanggal 11 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh PPK

Halaman 65 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat PPTKLN Sdr.Asrian Darma Saputra, untuk pertanggungjawaban penggunaan uang sebesar Rp.709.350.000,- ada di KBRI Singapura dan telah diperiksa oleh Inpektorat Jenderal Kemenaker ;

- Bahwa penyebab dan dampak dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Ramdhany tersebut adalah dari pihak lain yang diketahui yang bernama Abdul Aziz bin Mohamed Hanib uang senilai S\$ 33.000, dalam proses pemberian akreditasi pengelolaan skema asuransi perlindungan P.M.I dalam bentuk performance bond guarantee bond guarantee, dan penerima uang tersebut sebagian diakui oleh Terdakwa Agus Ramdhany Machjumi, sebagian bonus dan sebagian yang lain merupakan pengembalian hutang.dari Abdul Aziz bin Mohamed Hanib, namun tim tidak menyakini dalih tersebut karena ada tersebut karena yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan buktiatas pelaksanaan hutang-hutang dimaksud ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Agus Ramdhany tersebut yang mengenalkan dia kepada Abdul Aziz bin Mohammed Hanib tersebut adalah saudara Tegap ;
- Bahwa ang dimaksud dengan Akreditasi dan pemberian Performance bond guarantee adalah satu program jaminan untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Singapura ;
- Bahwa tidak ada dasar hukum dari peraturan yang berlaku di Indonesia terhadap pemberlakuan performance bond Guarantee untuk pekerja Migran Indonesia ;
- Bahwa Asuransi yang ditunjuk oleh saudara Agus Ramdhany Machjumi selaku atase ketenagakerjaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura sebagai pelaksana performance bond guarantee yang diberlakukan kepada PMI di Singapura tahun 2018 adalah Perusahaan Asuransi AIG dan Perusahaan asuransi Liberty ;
- Bahwa benar untuk anggaran dalam 1 (satu) tahun Rp.3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah) apakah itu benar ;
- Bahwa Mikenisme pencairan dana oprasional untuk giat naker melalui atnaker dalam 1 (satu) bulan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 66 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dalam 1 (satu) bulan giat naker melebihi anggaran Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bisa asal bukti-bukti cukup bisa di reimburse ;
- Bahwa kalau sistim reimburse berarti sebelumnya harus ada dana talangan dulu, lalu dana talangan tersebut bisa menggunakan dana dari Dubes LBBP ;

Saksi 6 : TEGAP HARJADMO.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah benar bekerja sebagai Bisnis Penempatan TKI ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua ;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tidak ada tekanan ;
- Bahwa saksi bersedia disumpah sebagai saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan dugaan tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Ramdhany ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017, dan saksi sebagai coordinator pekerja migran dan Terdakwa dari Kementerian selaku Atase TenagaKerja KBRI Singapura ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana Korupsi Penyuapan dan atau tindak Pidana Pencucian uang kepada Staf Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura untuk memperoleh akreditasi dalam pelaksanaan skema asuransi perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di Singapura tahun 2018 ;
- Bahwa fungsidi Propoment Word adalah karena selama ini pekerja kita selama ini menjadi illegal di Singapura dan fungsinya untuk memperoleh hukum di Singapura dan memperkuat dan legalitas sebagai pengesahan;
- Bahwa Propoment itu adalah yang menggaji pekerja adalah majikan ;

Halaman 67 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar propoment itu adalah untuk memperkuat pekerja Indonesia untuk mendapatkan gaji di Singapura ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Terdakwa Agus Ramdhany dengan pak Abdul Azis di Singapura ;
- Bahwa saksi mempunyai 3 (tiga) PT, antara lain adalah PT Tegar Ayu Mandiri, PT Marfez Global Internasional sebagai Tour and Travel ;
- Bahwa saksi ada hubungan dengan pekerjaan dengan R.Soes Hindharno di luar negeri dan kalau ada pekerja luar negeri yang bermasalah kami yang menghendel dan kami juga yang memulangkan ;
- Bahwa uang anggaran untuk di Singapura Rp.3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah) dan uang tersebut untuk bebrapa akun ;
- Bahwa akun tersebut antara lain akun pembayaran ;
- Bahwa terhadap bukti dan pengusulan tersebut atas usulan dari Atase Singapura ;
- Bahwa dari jumlah Rp.3.100.000.000,- (tiga milyar serratus jta rupiah) tersebut yang sudah dicairkan adalah Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut ada di BRI;
- Bahwa untuk pencairannya 6 (enam) kali ;
- Bahwa dari jumlah Rp.3.100.000.000,- (tiga milyar serratus juta rupiah) tersebut masih pending ;
- Bahwa untuk kebutuhan yang mengelola adalah Atase yang mengelola ;
- Bahwa yang menanda tangani adalah Atase ;
- Bahwa masalah Asuransi yang belum dibayar saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi bukannya tidak tahu masalah anggaran tetapi saksi punya atasan;
- Bahwa saksi juga tidak tahu terhadap perusahaan-perusahaan asuransi lain ;
- Bahwa masalah keuntungan Terdakwa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan Terdakwa ;
- Bahwa benar kalau propoment itu majikan yang menggaji ;
- Bahwa yang menerbitkan Propoment Word adalah Asuransi Singapura ;

Halaman 68 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan dari Propoment Word adalah untuk perjanjian hukum ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Agus Ramdhany sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi juga bekerja juga sebagai kordinasi sebagai pekerja imigran ;
- Bahwa Terdakwa Agus Ramdhany dari Kementerian;
- Bahwa kami juga pernah mendengar Terdakwa Agus Ramdhany sebagai Atase, karena kami dari pihak pekerja Imigran ;
- Bahwa benar saksi yang mengenalkan Terdakwa Agus Ramdhany kepada saudara Abdul Azis ;
- Bahwa benar saudara Abdul Azis adalah warganegara Singapura ;
- Bahwa pada waktu saksi mengenalkan Terdakwa Agus Ramdhany kepada pak Azis, pak Azis sebagai pebisnis ;
- Bahwa pada waktu itu saya hanya memberikan nomor henphone pak Azis kepada Terdakwa dan nomor henphone Terdakwa juga saya kasih ke pak Azis;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa Terdakwa saudara Abdul Azis, ? tahunya saudara Abdul Azis telah ditangkap oleh KPK ;
- Bahwa benar pada waktu pak Azis ditangkap oleh KPK, pak Azis lapor kepada saksi ;
- Bahwa saksi tahu setelah dipenyidik kalau Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar yang punya koneksi di Singapura adalah Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada bantuan yang diberikan kepada Terdakwa,hanya Terdakwa bilang saya ma uke Singapura ni dan Terdakwa menanyakan hukumnya apa, dan saya jawab ya hukuman Singapura ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Agus Ramdhany terkait dengan Asuransi ;
- Bahwa Abdul Azis bukan pejabat di Otoritas Singapura namun yang bersangkutan sepengetahuan saya pernah bekerja di KBRI Singapura sebagai staf tenaga honorer dalam penanganan TKI yang bermasalah sekitar tahn2007 atau 2008 setelah Abdul Azis tidak bekerja lagi di KBRI Singapura lalu Abdul Aziz bekerja sebagai Mitra Konsorsium Asuransi Jasindo untuk penanganan

Halaman 69 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TKI bermasalah dan juga menjadi mitra Koperasi saya sebagai Collection (penagihan) untuk kredit bagi TKI di Singapura ;

- Bahwa saksi tahu kalau Abdul Azis dari tahun 2017, apakah saudara tahu Abdul Azis pernah bekerja di KBRI sebelum kejadian perkara ini ;
- Bahwa saksi tahu kalau Abdul Azis waktu ada masalah dan dipecat oleh KBRI ;
- Bahwa PMI (pekerja migran indonesia) Singapura hingga saat ini masih terus bermasalah, dan lebih parah lagi, apalagi dengan adanya pak Agus menjadi terdakwa sekarang, kondisinya makin carut marut tata kelola penempatan PMI di Singapura ;
- Bahwa sebelum adanya PB, perjanjian itu hanya sebagai formalitas, di mana pihak agency akan membuat lagi perjanjian kerja antara majikan dengan pekerja migran yang berlaku di negara Singapura, dan yang berlaku adalah perjanjian yang dibuat tersebut, kemudian dengan adanya Performance Bond maka perjanjian penempatan yang dibuat dari KBRI mempunyai kekuatan hukum di Singapura, dan disitulah agency dan majikan tidak berani macam-macam dengan PMI Singapura ;
- Bahwa yang saksi pelajari bahwa Performance bond itu adalah semacam suatu produk hukum yang dibuat dalam bentuk asuransi untuk melindungi kontrak kerja antara pekerja migraine dengan majikan di Singapura. Dan untuk produk asuransi dengan skema Performance Bond ini, yang membayar premi adalah pihak Majikan, yang mendapat hukuman adalah Majikan, namun yang dilindungi dan mendapatkan manfaat adalah PMI. Jadi yang saya ketahui, produk Performance Bond ini sangat baik, Saya tidak tidak ada sangkut pautnya dengan Terdakwa, pak Agus tapi menurut saya Terdakwa ini adalah korban. Korban dari carut marutnya tata kelola perlindungan PMI oleh Indonesia di mana Negara tidak hadir dalam memberikan perlindungan kepada PMI di Singapura ;
- Bahwa program performance Bond ini hanya ditetapkan di Singapura tidak ada di negara-negara lain ;



- Bahwa negara Filipina menerapkan program Performance Bond di semua negara, jadi kalau mau merujuk, jadi para pekerja Filipina itu terlindungi sekali ;
- Bahwa untuk saat ini kondisi perlindungan PMI di Singapura ini memprihatinkan, ada yang bahkan gaji tidak dibayar sampai 9 bulan, jadi harusnya program Performance Bond ini tetap dijalankan demi perlindungan terhadap PMI yang ada di Singapura ;
- Bahwa Perjanjian Cebu itu setau saya hanya sebatas melindungi, dalam skala internasional dan tidak spesifik. Sedangkan tata kelola penempatan pekerja migran itu berbeda-beda. Katakanlah tata kelola penempatan PMI antara negara Indonesia dengan Malaysia, tentu berbeda dengan tata kelola penempatan PMI di Singapura, jadi yang benar menurut saya adalah perjanjian bilateral, karena Perjanjian Cebu itu kurang tepat, lebih tepat adalah perjanjian Bilateral ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saudara Abdul Azis pernah bermasalah di KBRI Singapura ;
- Bahwa Singapura menganut perjanjian Cebu, makanya direct hiring itu bisa dilakukan. Kalau dalam UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, direct hiring itu tidak diatur. Direct hiring itu maksudnya, pihak Majikan bisa melakukan rekrutmen secara langsung, jadi pada saat PMI tersebut tidak dibutuhkan lagi Majikan yang satu, maka dia bisa diperdagangkan ulang, nah itu yang bermasalah. Dengan Performance Bond, hal itu tidak akan terjadi ;

Saksi 7 HARRY BUTSI NURSYARIF :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah benar bekerja sebagai Analis Program dan Anggaran DIT PPTKLN Ditjen Binapenta Kementerian Ketenaga Kerjaan RI;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua ;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tidak ada tekanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia disumpah sebagai saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini ;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk anggaran Singapura Rp.3.100.000.000,- (tiga milyar serratus juta rupiah) ;
- Bahwa anggaran tersebut untuk beberapa Akun ;
- Bahwa salah satunya Akun pembayaran ;
- Bahwa bukti dan pengusulan tersebut atas pengusulan siapa Atase Singapura ;
- Bahwa dari jumlah Rp.3.100.000.000,- (tiga milyar serratus jta rupiah) tersebut yang sudah dicairkan adalah Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut ada di BRI ;
- Bahwa untuk pencairannya 6 (enam) kali dan masih dipending ;
- Bahwa yang mengelola uang tersebut adalah Atase ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang asuransi yang belum dibayar ;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap perusahaan-perusahaan Asuransi ;
- Bahwa benar saksi sudah tidak menjabat sebagai bendahara tentang TKI ;
- Bahwa tentang pencairan dana tidak ada untuk Porpoment Word ;
- Bahwa benar saksi bertugas sebagai Analis Program dan Anggaran Dit PPTKLN Ditjen Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ;
- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara pengeluaran dan sebagai analis Program dan Anggaran Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Ditjen Bina Penta Kemenaker Republik Indonesia di tahun 2019 dan bagaimana mengeluarkan angYa, ada yang ikut mendampingi Rachmat Budiman selaku Inspetur Jendral Kemenlu RI dan Yul Edison selaku Inspektur I Itjen Kemenlu RI, dan sebagai bendahara pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang, surat berharga yang berada dalam pengelolaan ;
- Bahwa benar saksi sebagai pengelola keuangan baik luar negeri dan dalam negeri dan termasuk Singapura ;
- Bahwa benar saksi sebagai BPK ;

Halaman 72 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anggaran BPK tersebut anggaran sendiri ;
- Bahwa saksi pernah mengajukan untuk penggantian uang Singapura ;
- Bahwa mengajukan untuk penggantian uang Singapura tersebut sebanyak 6 (enam) kali ;
- Bahwa untuk pengajuan uang tersebut terkait dengan TKI di Singapura ;
- Bahwa Berita Acara Penyidik saksi di tanggal 16 Januari di point 10 adalah benar ?
- Bahwa masalah dengan uang saksi tidak menanyakan tentang asuransi yang lain ;
- Bahwa saksi adalah selaku bendahara ;
- Bahwa untuk Atase Singapura Singapura mendapat anggaran operasional ;
- Bahwa anggaran tersebut untuk honorer dan berjenjang ada juga yang non teknis ;
- Bahwa non teknis adalah yang membantu pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak ingat apa ada bukti pembayaran atas nama Abdul Azis ;
- Bahwa maksud belanja barang adalah barang yang tidak dapat di akumulasi seperti di perjalanan ;
- Bahwa mulai hold pencairan yang diajukan oleh Terdakwa selaku Atase Ketenaga kerjaan pada pengajuan yang ke tujuh, pada saat saksi diperintah untuk hold tersebut dokumen persyaratan yang diminta dan disampaikan oleh atase, Terdakwa sudah lengkap;
- Bahwa tersebut tidak ada diatur dalam SOP atau kebijakan yang ada di Kemanaker bahwa walaupun dokumen sudah lengkap, boleh menahan pencairan hanya karena ada perintah untuk hold ;
- Bahwa dari total anggaran untuk Atnaker yang belum cair masih ada kurang lebih 900 juta, dan sisa uang tersebut tetap ada di kas negara ;
- Bahwa total nilai yang diajukan oleh Terdakwa pada permohonan ketujuh tersebut sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa untuk pengajuan atau penahanan terhadap pencairan anggaran, itu merupakan kewenangan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen sebagai penandatangan SPP ;

Halaman 73 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan penahanan itu, artinya itu adalah kewenangan dari Pembuat Komitmen dan Pengguna Anggaran itu sendiri. Setau saya tidak ada regulasi yang mengaturnya, jadi motifnya adalah ketidakpatutan ;
- Bahwa saksi tidak tahu syarat-syarat bagi Atase Ketenagakerjaan atau Terdakwa melakukan reimburse ;
- Bahwa penahanan terhadap permohonan ke tujuh tersebut dilakukan pada saat Terdakwa sebelum dipanggil oleh kepolisian karena pemeriksaan oleh kepolisian itu pada tahun 2019. Saya menjabat sebagai bendahara periode Maret 2018 s/d Desember 2018 ;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan di Atnaker kemudian di instruksikan untuk melakukan penahanan terhadap pencairan anggaran tersebut saksi di informasikan dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada saksi untuk menahan pencairan tersebut ;
- Bahwa reimburse pertama tersebut tanggal 23 Februari 2018 ;
- Bahwa saksi tidak ingat kalau Terdakwa itu sedang bermasalah, tapi itu di sekitar bulan delapan (Agustus) 2018 ;

Saksi 8 : Drs.WAHYU WIDODO,M.H,S.H.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah benar bekerja sebagai Staf Kementerian Ketenagakerjaan RepublikIndonesia ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua ;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tidak ada tekanan ;
- Bahwa saksi bersedia disumpah sebagai saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini ;
- Bahwa terdakwa terkait dengan jaminan social;
- Bahwa masalahnya terkait dengan pekerja luar negeri tentang jaminan keperja,jaminan pension dan mengatur seperti seorang TKI mau kerja di luar negeri melalui DJKI dan ada perintah jaminan social melalui BPJS tenaga kerja dan sebelum itu ada asuransi ;

Halaman 74 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPJS tersebut sebelum tahun 2018;
- Bahwa yang menentukan BPJS adalah Menteri menunjuk asuransi ;
- Bahwa propoment itu belum ada diatur dalam jaminan sosial ;
- Bahwa kalau untuk melakukan propoment itu harus ijin dari Menteri Tenaga Kerja ;
- Bahwa saya menjabat Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi bapak Menaker memanggil kita untuk membentuk aturan dan melalui Asuransi Jaminan Sosial ;
- Bahwa untuk BPJS Ketenagakerjaan aturannya tidak ada ;
- Bahwa Terdakwa Agus Ramdhany pernah mengajukan ke depnaker Perpoment Word dan belum disetujui ;
- Bahwa Terdakwa pernah bersurat ke Menteri Ketenaga dan ada pak Sus dipanggil oleh Menteri untuk mengatasinya ;
- Bahwa jadi TKI bekerja, kemungkinan ada mengalami hal-hal misalnya pekerja kemungkinan tidak dibayar, misalnya kecelakaan, sehingga pak Menteri meminta kepada Binapenta untuk semacam membuat aturan yang mengcover TKI yang bekerja disana, karena kan dulu pernah ada asuransi ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjalankan program PB melanggar aturan karena belum ada aturannya ;
- Bahwa antara BPJS dan program Perforamce Bond, mana yang lebih bermanfaat untuk mengatasi masalah-masaah yang dihadapi PMI di Singapura dan saksi belum bisa menjawab dengan sempurna karena suatu tindakan pemerintah dalam rangka menjalankan suatu kebijakan kepada masyarakat, biasanya dilandasi dengan aturan dan kajian ;
- Bahwa selama saksi bertugas Performance Bond belum ada ;
- Bahwa Atnaker (Terdakwa) pada saat bertugas bertanggung jawab langsung kepada Menteri ketenagakerjaan, dan dari Menaker dititipkan ke KBRI, tapi induknya di kementerian ketenagakerjaan ;

Halaman 75 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk meminta ijin dalam menjalankan program Performance Bond ini harus langsung melalui Dubes, entah mengetahui atau apa, tapi dari atase lapor kepada Menaker ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada surat Keputusan 019A yang dikeluarkan oleh Dubes kepada Atnaker ;

Saksi 9 : WILDA BAYUNINGSIH :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah benar bekerja sebagai PNS di Kemenkumham ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua ;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tidak ada tekanan ;
- Bahwa saksi bersedia disumpah sebagai saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini ;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh Kemenkumham Republik Indonesia untuk memberikan keterangan kepada penyidik berdasarkan Surat Direktur Otartas Pusat dan Hukum Internasional untuk memberikan keterangan terkait Permintaan MLA kepada Pemerintah Singapura atas dugaan Tindak Pidana Penyuapan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Agus Ramdhany ;
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan Abdul Azis ;
- Bahwa yang diterima oleh saksi dari penyidik Singapura dokumen pernyataan saksi ;
- Bahwa yang menyampaikan pernyataan adalah 3 (tiga) orang, tetapi dari 3 (tiga) orang hanya 2 (dua) orang yang menyampaikan pernyataan ;
- Bahwa menurut pemeriksaan bahwa benar Terdakwa yang menerima uang suap ;
- Bahwa kami tidak baca dokumen yang terkait dengan Pidana, kami hanya tahu dari Polri ;
- Bahwa tentang kasus suap ini sudah ada 2 (dua) orang yang sudah putus ;

Halaman 76 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi uang suap tersebut terkait dengan asuransi ;
- Bahwa yang saksi terima adalah Pernyataan antara lain Abdul Azis, Jemes dan ada keterangan saksi dari asuransi dan ada putusan ;
- Bahwa benar pernyataan sesuai dengan putusan ;
- Bahwa benar dokumen-dokumen seperti surat pernyataan, keterangan saksi dan putusan bisa digunakan untuk alat bukti Jaksa ;
- Bahwa saksi tidak bisa dokumen-dokumen yang diterima dari pihak kepolisian / CPIB Singapura tersebut karena banyak menggunakan istilah/nama-nama asing ;
- Bahwa benar yang disampaikan oleh Singapura Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Saksi 10 : ZAHERMANN MUABEZI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah benar bekerja sebagai Koordinasi Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Singapura ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua ;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tidak ada tekanan ;
- Bahwa saksi bersedia disumpah sebagai saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai Koordinator Fungsi Protokol adalah :
 - Pengaturan kunjungan kenegaraan resmi.
 - Pengatur tata urutan (preseance dalam acara-acara resmi,acara Perwakilan.
 - Pengatur Teknis pertemuan Kepala Perwakilan/Pejabat Tinggi RI dengan Pejabat Pemerintah Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional.
 - Pengatur Courtesy call Kepala Perwakilan.
 - Pengatur pemberian fasilitas bagi staf dan misi diplomatic berupa hak-hak istimewa, kekebalan, asas timbal balik.
 - Pengembangan dan peningkatan jejaringan kerja dengan pejabat protokol diberbagai lembaga pemerintah di Negara penerima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengaturan upacara bendera dan resepsi peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia dan hari-hari nasional lainnya dan.
- Tugas-tugas keprotokolan lainnya ;
- Bahwa Undang-undang tahun 2014 yang sudah diberlakukan tentang jaminan ketenagakerjaan di luar negeri ;
- Bahwa untuk jaminan ketenagakerjaan itu berapa lamanya saksi tidak tahu, karena tidak pernah melihat kami hanya dengan S.O.P saja ;
- Bahwa tentang aturan lar negeri kami pernah sosialisasi di luar negeri ;
- Bahwa saksi selaku Koordinator fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Singapura sejak tanggal 01 September 2018 sampai dengan sekarang dan saksi langsung menjalankan tugas ;
- Bahwa Tupoksi saya sebagai Koordinator sebenarnya ada 10 (sepuluh) item antara lain : mengatur kunjungan kenegaraan resmi, Pengaturan tata urutan dalam acara-acara resmi acara perwakilan, pengaturan penyerahan surat-surat kepercayaan kepala perwakilan, Pengaturan tehnik pertemuan kepala perwakilan, menyampaikan nota-nota diplomatic mengenai kedatangan dan kepulangan home staf kepala pemerintah Negara Pemerima atau Organisasi Internasional, pengatur courtesy call Kepala Perwakilan, pengaturan pemberian fasilitas bagi staf dan misi diplomatic, pengembangan dan peningkatan jejaringan kerja hari ulang tahun Republik Indonesia dan hari-hari nasional lainnya dan tugas-tugas keprotokolan lainnya ;
- Bahwa secara kedinasan Terdakwa Agus Ramdhany adalah bawahan saksi ;
- Bahwa Tupoksi Terdakwa sebagai Atase ;
- Bahwa Tupoksi saksi tidak sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang di KBRI Singapura adalah Terdakwa Agus Ramdhany ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa Agus Ramdhany melakukan Atase ;
- Bahwa Terdakwa Agus Ramdhany masuk di Atase kalau tidak salah akhir bulan Desember 2017 ;
- Bahwa Terdakwa Agus Ramdhany terkait dengan suap ;
- Bahwa saksi sebagai atasan dari Terdakwa Agus Ramdhany pernah mengingatkan kepada Terdakwa sebelum masalah berkelanjutan saya

Halaman 78 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan bahwa untuk segera menyerah atau memulangkan Terdakwa Agus Ramdhany dari KBRI Singapura ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Abdul Azis ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Informasi Abdul Azis ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa Agus Ramdhany ada masalah tentang tindak pidana korupsi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlahnya SGD 71.000,- (tujuh puluh satu ribu Singapura Dolar) ;
- Bahwa pada saat saksi di Singapura saksi tidak melihat Terdakwa berhubungan dengan Abdul Azis pada saat saya berada di Singapura ;
- Bahwa saksi juga tidak melihat di KBRI;
- Bahwa terkait dengan tenaga kerja di Singapura kami tidak melihat illegal atau legalnya sepanjang ada pasportnya ;
- Bahwa terkait dengan perlindungan dengan tenaga kerja dengan majikan, yang dilakukan KBRI di Singapura kita melakukan Performance Bond, tentang masalah majikan untuk menggaji ;
- Bahwa saksi memerintahkan untuk membuatkan S.O.P nya ;
- Bahwa benar saksi membaca S.O.P tersebut ;
- Bahwa isi dari S.O.P tersebut tentang kontrak kerja ;
- Bahwa benar saksi yang menanda tangani S.O.P tersebut ;
- Bahwa jasa hukum tersebut berdasarkan SK ;
- Bahwa dasar hukumnya tidak ada ;
- Bahwa dasar penugasan Terdakwa Agus Ramdhany sebagai Atase ketenagakerjaan di KBRI singapura tahun 2017 sampai 2018 Adalah SK Penarikan yang saya lihat pada saat saudara Terdakwa Agus Ramdhany kembali ke Indonesia terlebih dahulu ;
- Bahwa secara umum saksi mengetahui adanya program asuransi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Performance Bond yang dilaksanakan oleh Atase ketenagakerjaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura pada tahun 2018 ;
- Bahwa selain Abdul Azis yang terlibat dalam kasus ini, ada 2 (dua) orang lagi ;

Halaman 79 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana yang kami terima Infonya dari 2 (dua) asuransi ;
- Bahwa yang saksi dengan uang yang SGD 71.000 (tujuh puluh satu ribu singapur Dolar) tersebut Informasi yang kami dengar uang tersebut Terdakwa Agus Ramdhany pinjam dari Abdul Azis;
- Bahwa benar saksi tidak ada peran pada pelaksanaan Program asuransi perlindungan pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Performance Bond yang diadakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura pada tahun 2018, saya hanya menanda tangani legalisasi dokumen ketenagakerjaan seperti recruitment agreement, dokumen akreditasi dan kontak kerja dan apa yang saya legalisasi sudah masuk kedalam sistim ketenagakerjaan yang telah dibangun oleh atase Ketenagakerjaan sebelum saya melaksanakan tugas sebagai coordinator fungsi protokol konsuler KBRI Singapura 2018, artinya saya hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pejabat sebelumnya ;
- Bahwa menurut informasi yang saya peroleh bahwa dalam proses pemilihan jasa asuransi untuk penyedia performa bond tersebut tidak pernah ada lelang ;
- Bahwa saksi mengetahui dari media online di Singapura sekitar Nopember 2018 bahwa saudara Terdakwa Agus Ramdhany di dakwa di Pengadilan Singapura dikarenakan menerima uang dari saudara Abdul Azis sekitar SGD 71.000,- (tujuh puluh satu ribu dolar Singapura) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total penerima uang saudara Terdakwa Agus Ramdhany dari Abdul Azis ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu bagaimana proses penyerahan uang dari Abdul Azis kepada saudara Terdakwa Agus Ramdhany ;
- Bahwa saksi mulai menandatangani kontrak kerja itu sejak 2 September 2018. Itu adalah kontrak kerja yang sifatnya baku ;
- Bahwa saksi hanya melanjutkan pekerjaan dari yang saya gantikan ;
- Bahwa sebelumnya dilakukan oleh bapak Jhon Bustami .. sekarang dia konsul jendral ;
- Bahwa untuk kontrak kerja bukan Atase yang tanda tangan saksi adalah coordinator penata fungsi protocol consuler ;

Halaman 80 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari kontrak kerja itu memuat hak dan kewajiban, majikan dalam memperkerjakan tenaga kerja kita dia dibayar, kalo ga salah itu minimal itu 500 USG, dan dia memberikan tempat tinggal yang layak, memberikan makan 2x sehari, dan lain sebagainya... sedangkan kewajiban dari tenaga kerja kita itu adalah masalah pekerjaan yang sudah disepakati antara calon majikan dan tenaga kerja ;
- Bahwa yang mengatur mengenai perlindungan terhadap PMI adalah Pasal 69 undang-undang No.18 tahun 2017, dimana dikatakan calon tenaga kerja berangkat untuk bekerja itu harus menanda tangani kontrak kerja dan didalam kontrak kerja itu sudah tercover juga asuransi atau jaminan ;
- Bahwa performance bond itu gunanya untuk menjaminkan kontrak kerja oleh majikan ke perusahaan asuransi, dan apabila tidak memenuhi kewajiban oleh majikan terutama gaji tidak dibayar dan tidak diperlakukan baik dan sebagainya;
- Bahwa sebenarnya bukan saksi menyetujui tapi karena draft itu sifatnya template karena kalo tidak saya tanda tangani itu nanti bisa menghalangi tenaga kerja kita akan bekerja .. nanti kita panggil majikannya dan saya jelaskan mengenai ini ;
- Bahwa keikut sertaan saksi dalam menandatangani kontrak kerja tersebut hanya legalisasi..tidak menyetujui isi dari kontrak kerja itu ;
- Bahwa perjanjian atau MOU yang dibuat antara Indonesia dengan Singapura, jadi kalau dengan singapura waktu itu tidak... kita mendorong untuk membuat perjanjian bilateral tentang penempatan tenaga kerja Indonesia disingapura .. singapura adalah negara pasar bebas kami tidak memerlukan MOU bilateral negara Indonesia dengan singapura terkait penempatan PMI ;
- Bahwa kewenangan Dubes KBRI yang ada di Singapura adalah khususnya untuk fungsi protocol konsuler itu saya tidak ingat semuanya ada 15 item ;
- Bahwa benar pada saat Dubes menerbitkan surat Keputusan 019A, berarti Keputusan tersebut adalah Keputusan yang sah merupakan bagian dari kewenangan dari pada Kedubes ;

Halaman 81 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat itu menurut kami itu sah, karena tidak ada bantahan dari pihak terkait lainnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara tertulis atau secara tegas melarang diberlakukannya program PB ;
- Bahwa untuk larangan mengenai menjalani program PB bukan tidak pernah ada larangan tapi tidak pernah mengetahui ;

Saksi 11 : DIDIK EKO PUJANTO.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah benar bekerja sebagai Deputy Chief Of Mission KBRI Singapura ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua ;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tidak ada tekanan ;
- Bahwa saksi bersedia disumpah sebagai saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa terkait dengan dugaan tindak Pidana Korupsi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Agus Ramdhany selaku Atase Ketenagakerjaan KBRI Singapura tahun 2017-2018 sejak bulan Oktober 2018 di KBRI Singapura sewaktu Terdakwa Agus Ramdhany menghadap saya untuk menceritakan permasalahan informasi bahwa saudara Agus Ramdhany menerima suap dari asuransi AIG dan Liberty dan saudara Agus Ramdhany menjawab tidak benar informasi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Abdul Azis selaku freelance translator Atnaker KBRI Singapura tahun 2017-2018 namun, saya mendapat info sekira akhir bulan Oktober 2018 sejak ada berita di media massa dan penyampaian beberapa staf di KBRI Singapura tentang saudara Abdul Azis yang pernah menjadi freelance translator tidak resmi bagi Atnaker KBRI Singapura;

Halaman 82 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa program yang dijalankan oleh Atase Tenaga Kerja di KBRI Singapura pada tahun 2018, pada saat saudara Terdakwa Agus Ramdhany melaksanakan tugas selaku Atase Tenaga Kerja di KBRI Singapura adalah program perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui jaminan asuransi terhadap kontak kerja atau dengan nama Performance Bond, saat terjadi permasalahan terhadap PMI seperti tidak dibayar gaji maka, aka nada asuransi yang akan melindungi PMI tersebut, Program performance bond sebenarnya bukan hal baru namun meniru dari pelaksanaan yang dilakukan oleh KBRI Filipina kemudian diterapkan kepada PMI di Singapura, ada petunjuk di dua perusahaan asuransi yaitu AIG dan Liberty, untuk mengikat kerja sama dibuatkan kontrak kerja sama tahunan sebagai dasar untuk program yang dikaitkan dengan aplikasi. Majikan ketika pertama kali mempekerjakan PMI diminta untuk memilih salah satu perusahaan asuransi yaitu AIG dan Liberty untuk membeli premi bagi PMI yang akan dipekerjakan. Majikan diharuskan membeli premi seharga SGD 70 per kontrak selama dua tahun, asuransi tersebut dapat diklaim oleh PMI ketika ada perselisihan terhadap kontrak kerjanya dengan majikan dan apabila ada keluhan tidak dibayar gaji oleh majikan maka perusahaan asuransi yang akan menagih kepada majikan dan batas klaim asuransi adalah sebesar SGD 6000 per tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Terdakwa Agus Ramdhany selaku Atase Ketenagakerjaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura menerima sejumlah SGD 71.000 terkait performance bond dari saudara Abdul Azis dan menurut saya sangat tidak dibenarkan menerima uang senilai SGD 71.000 berkaitan dengan pemberian akreditasi/pengelola skema asuransi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam bentuk Performance Bond Guarantee ;
- Bahwa mengenai permasalahan Asuransi Terdakwa pernah menghadap kepada saksi dan Terdakwa mengutarakan tentang suap dan Terdakwa bilang tidak benar, dan Terdakwa bilang sudah langsung bayar lewat Asuransi;

Halaman 83 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai berita di media dari KBRI tidak membentuk tim khusus, tapi kami hanya membentuk tim yang bekerja untuk memeriksa Terdakwa Agus Ramdhany ;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada pihak Terdakwa Agus Ramdhany tentang pemeriksaan tersebut supaya tidak ada isu ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa Agus Ramdhany pada minggu pertama bulan Oktober 2018 ;
- Bahwa Propoment Word gunanya untuk tersebut perjanjian hukum ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Agus Ramdhany sejak tahun 2017;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai kordinasi sebagai pekerja imigran dan Terdakwa Agus Ramdhany dari Kementerian ;
- Bahwa benar saksi pernah mendengar Terdakwa Agus Ramdhany sebagai Atase, karena saksi dari pihak pekerja Imigran ;
- Bahwa benar saksi yang mengenalkan Terdakwa Agus Ramdhany kepada saudara Abdul Azis;
- Bahwa benar pada waktu itu saudara Abdul Azis sebagai pebisnis ;
- Bahwa setelah Terdakwa kenal dengan Abdul Azis saksi tidak tahu apa yang dibicarakan Terdakwa dengan saudara Abdul Azis ;
- Bahwa selama ini saksi tidak tahu ada masalah apa dengan Terdakwa Agus Ramdhany tahunya Terdakwa Agus Ramdhany telah ditangkap oleh KPK ;
- Bahwa benar tentang penangkapan oleh KPK tersebut pak Azis lapor kepada saudara saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah konpermasi kepada saksi tentang penangkapannya, saksi hanya tahu setelah dipenyidik ;
- Bahwa tidak ada bantuan terhadap Terdakwa hanya Terdakwa bilang saya mau ke Singapura ni dan Terdakwa menanyakan hukumnya apa, dan saya jawab ya hukum Singapura ;
- Bahwa saudara Abdul Azis bukan pejabat di Otoritas Singapura namun yang bersangkutan sepengetahuan saya pernah bekerja di KBRI Singapura sebagai staf tenaga honorer dalam penanganan TKI yang bermasalah sekitar tahun 2007

Halaman 84 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 2008 setelah Abdul Azis tidak bekerja lagi di KBRI Singapura lalu Abdul Aziz bekerja sebagai Mitra Konsorsium Asuransi Jasindo untuk penanganan TKI bermasalah dan juga menjadi mitra Koperasi saya sebagai Collection (penagihan) untuk kredit bagi TKI di Singapura ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada MOU antara Pemerintah Singapura dengan Pemerintah Indonesia terkait Penetapan PMI di Singapura ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa kontrak kerja yang dikeluarkan Negara Indonesia melalui KBRI dan sering tidak ditaati oleh majikan Singapura ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kesepakatan cebu ;
- Bahwa benar saksi lupa terkait dasar pemberlakuan program PB tidak tahu tapi dalam B.A.P saudara halaman 10 poin 4 saudara mengatakan dasar pemberlakuan PB di KBRI Singapura oleh Atnaker saudara Agus Ramdhany adalah kepala perwakilan Republik Indonesia No.019A/2018 tentang pengangkatan Atnaker sebagai penanggung jawab pelaksana jaminan asuransi terhadap kontrak kerja yang ditanda tangani oleh I Gede Ngurah Swajaya Dubes LBBP ;
- Bahwa benar itu dasar pemberlakuan dan tugas Atnaker ;

Saksi 12 ANTHONY WIJAYA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah benar bekerja sebagai Pegawai Outsorching di bidang IT Naker KBRI Singapura ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua ;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tidak ada tekanan ;
- Bahwa saksi bersedia disumpah sebagai saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini ;
- Bahwa saksi benar bekerja sebagai Outsorching di bidang IT Naker KBRI Singapura ;
- Bahwa tugas saya di bidang IT Naker KBRI memastikan system Naker berjalan dengan baik, menangani apabila terjadi troubleshooting dan kendala dan

Halaman 85 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan back up database system Naker, dan saya sebagai staf IT Naker KBRI Singapura bertanggung jawab kepada saudara Terdakwa Agus Ramdhany selaku Atnaker KBRI Singapura ;

- Bahwa saksi juga sebagai Staf IT di Malaysia ;
- Bahwa saksi sebagai staf IT di Malaysia sebagai staf Master ;
- Bahwa saksi tahu tentang ketenagakerjaan karena saya yang membangun rancangannya ;
- Bahwa terhadap TKI dengan majikannya di daftarkan di Atase ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memantau AIG adalah Terdakwa Agus Ramdhany, tapi untuk yang punya Asuransi tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Abdul Azis selaku freelance translator atau penterjemah lepas sejak saya membaca berita dikoran Singapura Strait Times dan Today terjadinya penyusunan terhadap Atnaker KBRI Singapura oleh James Teo dan Abdul Azis dan dari staf-staf KBRI yang bercerita tentang saudara Abdul Azis sebagai freelance translator dan saya secara langsung tidak kenal tapi saya dikenalkan oleh Terdakwa Agus Ramdhany ;
- Bahwa saksi dikenalkan dengan Terdakwa Agus Ramdhany di Kedai Kopi ;
- Bahwa secara Propesi Abdul Azis saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi pernah dijanjikan sesuatu oleh Abdul Azis lewat Terdakwa Agus Ramdhany ;
- Bahwa saksi kenal dengan James Yeo ;
- Bahwa James Yeo sebagai Broker Perusahaan Asuransi AIG ;
- Bahwa Performance bond adalah urusan KBRI ;
- Bahwa benar saksi diperintah oleh Terdakwa Agus Ramdhany untuk membuat website ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa Asuransi, tetapi ada beberapa seperti asuransi AIG Asia Pacific Insurance, Ava Insurance Agency, Great Eastern Holdings Limited, Liberty dan ada beberapa lagi ;
- Bahwa persyaratannya adalah Perusahaan pendaftar membuka website, lalu dating melamar kemudian ditentukan persyaratannya ;
- Bahwa yang persyaratannya adalah saudara Terdakwa Agus Ramdhany ;

Halaman 86 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan kalau perusahaan yang layak saudara Terdakwa Agus Ramdhany ;
- Bahwa dari beberapa perusahaan sepengetahuan saksi ada 2 (dua) yang aktif dan bersertifikasi ;
- Bahwa selama proses saksi pernah ketemu pihak dan beberapa kali saya bertemu dengan James Yeo ;
- Bahwa saksi kenal dengan Agus Ramdhany yang menjabat Atase Ketenagakerjaan di KBRI Singapura tahun 2017-2018 sekitar bulan September 2017, sewaktu saya ikut mengantarkan saudara Solahudin mantan Atnaker KRRRI Singapura dan saya dikenalkan oleh saudara Salahudin kepada saudara Agus Ramdhany sebagai Atnaker yang baru ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan saudara Abdul Aziz selaku freelance translator atau penterjemah lepas sejak saya membaca berita di KoranSingapura ;
- Bahwa yang saksi ketahui dari program performance bond sewaktu saudara Agus Ramdhany menjelaskan kepada saya bahwa program performance bond adalah program yang berfungsi sebagai pelindung terhadap PMI yang bekerja di Singapura yang apabila terjadi wanprestasi oleh majikan terhadap PMI, maka majikan akan diminta ganti rugi untuk PMI tersebut, program performance bond sebelumnya telah diterapkan di KBRI Filipina terhadap tenaga kerja Filipina yang bekerja di Singapura dan diterapkan juga oleh saudara Agus Ramdhany untuk PMI yang bekerja di Singapura, performance bond memiliki system akreditasi online yang dibuat oleh saya atas perintah dari saudara Agus Ramdhany dengan tujuan untuk perusahaan yang ingin mau menjadi penyedia performance bond di KBRI Singapura dapat mendaftar dan mengisi kelengkapan data perusahaan dalam sistim akreditasi online tersebut, dan terdapat 2 (dua) perusahaan yang dapat sertifikat akreditasi penyedia performance bond di KBRI Singapura yaitu perusahaan AIG dan perusahaan Liberty, jika perusahaan sudah mencantumkan data perusahaannya kedalam system akreditasi online maka Atnaker saudara Agus Ramdhany yang akan menilai dan menyetujui pemberian sertifikat akreditasi kepada perusahaan yang datanya sesuai ;

Halaman 87 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penunjukan Liberty sebagai pelaksana PB adalah kewenangan saudara Agus Ramdhany ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Agus Ramdhany selaku Atnaker ada menerima sesuatu dari saudara Abdul Azis ;
- Bahwa sepengetahuan saksi program performance bond tidak dilaksanakan karena sudah tidak diwajibkan mengisi nomor performance bond pada saat pembuatan kontrak kerja ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu hadiah atau janji dari tersangka saudara Agus Ramdhany dan Abdul Azis ataupun dari pihak lainnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan keberatan MOM Singapura ;
- Bahwa benar pekerjaan migran Filipina melalui Kedutaan besar Filipina di Singapura juga menggunakan performance bond ;
- Bahwa bedanya Pemerintahan Filipina dengan Pemerintahan Indonesia tidak boleh adalah karena Singapura negara bebas jadi bebas juga memilih negara mana saja, mau Filipina, Banglades dan mana saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah MOM Singapura pernah meminta pembatalan performance bond ;
- Bahwa tidak tahu tentang bagaimana mekanisme persyaratan pemberian akreditasi kepada agency Singapura, karena saksi tidak mengurus akreditasi yang mengurus Atnaker ;

Saksi 13 : NIA SAPUTRI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah benar bekerja sebagai Staf Atnaker KBRI Singapura ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua ;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tidak ada tekanan ;
- Bahwa saksi bersedia disumpah sebagai saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini ;

Halaman 88 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengenalkan saksi kepada Terdakwa Agus Ramdhany adalah saudara Laura ;
- Bahwa saksi melamar pekerjaan bulan Desember 2017 sebagai honorer staf Atnaker KBRI Singapura ;
- Bahwa benar Terdakwa Agus Ramdhany ada atasan saksi ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adaah membuat surat-surat, menyeleksi permohonan kontrak kerja dari agensi PMI melalui online, menerima kunsultasi permasalahan PMI di shelter KBRI dan menyelesaikan permasalahannya, mengambil uang melalui cek yang diperintahkan oleh saudara Agus Ramdhany di Bank BNI, menyerahkan uang yang telah diambil di Bank BNI kepada saudara Agus Ramdhany diruangan Atnaker KBRI Singapura, dan saya sebagai staf Atnaker KBRI Singapura bertanggung jawab kepada saudara Agus Ramdhany selaku Atnaker KBRI Singapura ;
- Bahwa secara langsung saksi tidak, tapi saya dikenalkan oleh saudara Agus Ramdhany ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah bond di berangkat, tapi saya tahu pada waktu disuruh ke Bank BNI untuk mengambil uang dan uang tersebut di simpan oleh saudara Agus Ramdhany di berangkat ;
- Bahwa untuk pengajuan anggaran saudara Agus Ramdhany dibantu oleh ibu Martuha;
- Bahwa Ibu Martuha adalah Isteri dari saudara Agus Ramdhany ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran di tahun 2018 ;
- Bahwa pertama kali saksi tahu ada masalah performance bond dari isteri Terdakwa Agus Ramdhany, yang mengatakan bahwa saudara Agus Ramdhany tidak akan Kembali lagi ke Singapura dan pada waktu Terdakwa Agus Ramdhany jemput saya di Bandara saudara Agus Ramdhany menceritakan ada masalah dengan performance bond ;
- Bahwa untuk kerugian performance bond saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak menyimpan file-file untuk asuransi ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi pernah diminta mengirimkan file performance bond ;

Halaman 89 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atase Tenaga Kerja KBRI Singapura untuk tahun 2018 ada mendapatkan dana Dipa berupa dukungan anggaran dari Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia namun saya tidak tahu besaran dan rinciannya, dan saudara Agus Ramdhany yang lebih mengetahui besaran dan rincian dukungan anggaran dari Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia ;
- Bahwa untuk pengajuan anggaran Atnaker KBRI Singapura dilakukan oleh saudara Agus Ramdhany dibantu oleh isterinya ibu Maptuha dengan cara pengajuan anggaran secara online lewat aplikasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu anggaran untuk Atase Tenaga Kerja di KBRI Singapura tahun anggaran 2018 apakah sudah dicairkan semuanya atau belum ;
- Bahwa tidak ada anggaran Atnaker yang tidak dapat dicairkan ;
- Bahwa saat sekarang yang menguasai rekening Bank BNI cabang Singapura atas nama Atase teknis tenaga kerja KBRI Singapura adalah tidak ada karena terakhir kali pencairan masih menggunakan tanda tangan Terdakwa Agus Ramdhany dan saat sekarang ini specimen untuk wewenang melakukan penarikan masih atas nama saudara Agus Ramdhany, namun setelah ada penunjukan Atase Tenaga Kerja yang baru maka specimen tanda tangan penarikan akan dilakukan pergantian dengan Atase tenaga kerja yang baru ;
- Bahwa saksi mengetahui program Jamsostek yang dilaksanakan oleh BPJS bagi PMI di Singapura sejak bulan Desember 2017 ketika itu pihak BPJS dating menandatangani MOU dengan Dubes Republik Indonesia untuk Singapura, inisiatif program performance bond adalah saudara Agus Ramdhany yang pernah menyatakan kepada saya bahwa program performance bond diterapkan untuk melindungi kontrak PMI di Singapura ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pemberian hadiah berupa uang atau barang terkait dengan program performance bond baik dari saudara Agus Ramdhany, Abdul Azis maupun dari pihak lain ;
- Bahwa tidak dibenarkan saudara Agus Ramdhany selaku Atnaker KBRI Singapura menerima pemberian hadiah berupa uang atau barang dari saudara

Halaman 90 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Azis terkait dengan program performance bond terhadap PMI tahun 2018;

- Bahwa benar saksi bersama dengan Terdakwa Agus Ramdhany dan saudara Marlisa pernah datang ke Kantor MOM Singapura, tapi saksi lupa tahunnya ;
- Bahwa benar saksi pernah ke Kantor MOM Singapura ;
- Bahwa saksi lupa berapa kali saksi ke Kantor MOM Singapura ;
- Bahwa saksi pernah membantu permasalahan Imigran di Singapura ;
- Bahwa saksi membantu masalah TKI sakit yang dirawat di Rumah Sakit, lalu majikan tidak membayar TKI ;
- Bahwa Atase bersedia untuk memulangkan TKI ;
- Bahwa masalah majikan kalau belum bayar tenaga kerja yang kita dilakukan melaporkan ke MOM ;

Saksi 14 : MARLISA WAHYUNINGSIH SOEPENO Alias MARLISA W.SOEPENO :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah benar bekerja sebagai Diplomat pada KBRI Singapura ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua ;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tidak ada tekanan ;
- Bahwa saksi bersedia disumpah sebagai saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini akan menerangkan tentang Terdakwa Agus Ramdhany terkait dengan kasus dugaan korupsi ;
- Bahwa dugaan suap tersebut dari 2 (dua) provider dari AIG dan Liberty ;
- Bahwa Terdakwa terkait dengan menerima suap dari provider AIG ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara Agus menerima suap juga dari Liberty;
- Bahwa saksi tahu dari baca berita media kalau Terdakwa Agus Ramdhany menerima suap;
- Bahwa saksi adalah dibawah kepemimpinan John Bustami selaku Koordinator Fungsi Protokol Konsuler, kemudian Didit Parlambang selaku Acting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Fungsi Protokol Konsuler kemudian digantikan lagi oleh saudara Zahaerman Muabesi dan sekarang digantikan oleh saudara Irwan Buchari ;

- Bahwa saksi sesuai dengan tupoksi sebagai pelindung Imigran di KBRI Singapura ;
- Bahwa benar saksi ikut untuk penyediaan performance bond apakah saudara saksi juga ikut disitu ;
- Bahwa ide tersebut muncul dari Terdakwa Agus Ramdhany sendiri ;
- Bahwa untuk aturan saksi tidak tahu pak,khusus pasal 29 Undang-Undang

No.18 tahun 2017 tentang perlindungan bagi tenaga Imigran Indonesia yaitu:

1. Pemerintah Pusat menyelenggarakan Jaminan Sosiap bagi pekerja Imigran Indonesia dan keluarganya.
2. Penyelenggaraan program Jaminan Sosiap bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional.
3. Penyelenggaraan Jaminan Sosiap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
4. Untuk resiko tertentu yang tidak tercakup oleh Jaminan Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan Lembaga pemerintah atau swasta.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia secara khusus diatur dengan Peraturan Menteri.
6. Seharusnya sesuai Undang-Undang tersebut saudara Agus Ramdhany selaku Atase Ketenagakerjaan KBRI Singapura memiliki kewajiban untuk menjalankan kewajiban sebagaimana disebutkan di dalam pasal 29 Undang-Undang tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Agus Ramdhany menerima berapa ;
- Bahwa yang menentukan performance bond tersebut adalah Terdakwa Agus Ramdhany ;
- Bahwa saksi tahu tentang dugaan korupsi terhadap Terdakwa karena kami membaca dari media tentang dugaan korupsi tersebut ;
- Bahwa benar legal AIG itu pernah diwawancara ;
- Bahwa benar khusus interview dan yang menginterview adalah Terdakwa Agus Ramdhany ;

Halaman 92 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee atau bonus ;
- Bahwa yang menentukan performance bond itu dari pihak saksi ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa AgusRamdhany selaku Atase Ketenagakerjaan KBRI Singapura tahun 2017-2018, dan saya mengenal saudara Agus Ramdhany sejak saya pertama kali datang di KBRI September 2017, pada saat saya datang saudara Agus Ramdhany sudah menjadi Atnaker KBRI Singapura dan saya mengenal saudara Agus Ramdhany sebagai rekan kerja, saya di protocol dan Konsuler karena fungsi Atnaker adalah fungsi pelayanan public yang ada dibawah koordinasi Protokol dan Konsuler KBRI Singapura ;
- Bahwa benar ada 2 (dua) Asuransi yaitu AIG dan Liberty ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan 2 (dua) asuransi tersebut yaitu pak James dan pak Manik Bucha, dan pada waktu itu saya diajak oleh saudara Agus Ramdhany, dan awalnya saya tidak tahu kalau yang akan datang adalah dari pihak AIG akan tetapi saya tahu bahwa urusan pihak asuransi yang akan datang tersebut dan untuk membicarakan tentang performance bond dan pak Jemes pada waktu itu datang Bersama dengan satu orang yang Bernama Manik Bucha;
- Bahwa benar terkait dengan MOM dari KBRI Singapura menyatakan keberatan, melalui email kepada pihak Singapura atau MOM Singapura dari Atase Tenaga Kerja KBRI Singapura ;
- Bahwa isi keberatan tersebut adalah terkait dengan penerapan Performance bond untuk tenaga migran Indonesia di Singapura, akan tetapi yang memegang surat tersebut setahu saya adalah saudara Agus Ramdhany ;
- Bahwa walaupun ada pernyataan keberatan dari MOM akan tetapi tetap dijalankan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk mengikuti asuransi tersebut di kirim ke online untuk selebihnya saksi kurang tahu ;
- Bahwa lebih dulu Terdakwa Agus Ramdhany dari pada saksi di KBRI Singapura;

Halaman 93 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Agus Ramdhany pada waktu itu sudah menjadi Atase ;
- Bahwa benar dengan skema lamapun dapat dilaksanakan tanpa adanya performance bond ;
- Bahwa benar saksi tidak ingat kalau performance bond memberikan CSR di tahun 2018 ;
- Bahwa CSR tersebut atas permintaan saudara Terdakwa Agus Ramdhany sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui program asuransi perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) atau Performance Bond yang dilaksanakan oleh Atase Ketenagakerjaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura pada tahun 2018;
- Bahwa tentang berita suap terhadap saudara Agus Ramdhany tersebut sekitar bulan Juli 2023 ;
- Bahwa benar ada permintaan dari KBRI Singapura untuk mencopot status Terdakwa Agus Ramdhany tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang pertemuan saudara Abdul Azis dengan Terdakwa Agus Ramdhany ;
- Bahwa benar ada larangan kepada Pegawai Negeri atau staf pada KBRI Singapura untuk menerima hadiah, uang atau janji dari para pihak berkaitan dengan jabatannya ;
- Bahwa tidak ada dokumen surat permohonan pertemuan antara pihak Atase Kemenakertrans KBRI dengan pihak Atase Naker Pilipina pada Kedutaan Besar Philipina di Singapura, yang ada hanya komunikasi melalui telpon dan sms antara saya dan saudara Pastrana selaku labor Atache Kedutaan Besar Filipina di Singapura ;
- Bahwa tidak ada nutulen rapat dalam pelaksanaan pertemuan antara pihak Atase Ketenagakerjaan KBRI Singapura dengan pihak Atase Naker pada Kedutaan Besar Filipina karena pertemuan tersebut adalah pertemuan informal saja ;

Halaman 94 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi hanya satu kali pertemuan pihak KBRI Singapura dengan pihak MOM Singapura terkait penetapan performance bond untuk tenaga kerja migran Indonesia di Singapura ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada saudara Abdul Azis ikut antara pihak KBRI Singapura dengan pihak MOM Singapura ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang, hadiah atau janji dari saudara Agus Ramdhany atau siapapun juga terkait dengan penetapan performance bond KBRI Singapura tersebut ;

Saksi 15 LOW HWEE HUAN alias DEREK :

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Bareskrim Polri dan keterangan saksi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian Saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Bareskrim Polri;
- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyuapan dan atau Gratifikasi kepada staf Kedutaan Besar R.I. Singapura untuk memperoleh Akreditasi dalam pelaksanaan skema asuransi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Singapura Tahun 2018 atas nama terdakwa AGUS RAMDHANY, SH., M.Si.;
 - Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah :
 - 1) saksi memulai pekerjaan asuransi di tahun 1980;
 - 2) Saksi bergabung dengan Perusahaan Liberty Insurance pada November 1992;
 - 3) Jabatan terakhir saksi adalah Wakil Presiden Eksekutif Liberty ;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa Agus Ramdhany., namun saksi diperkenalkan kepada terdakwa AGUS RAMDHANY selaku Atase Ketenagakerjaan KBRI Singapura Tahun 2017-2018 oleh agen asuransi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

James Yeo ketika berkunjung ke kantor Liberty dan menawarkan program *Performance Bond* dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura. Saksi hanya 2 (dua) kali bertemu dengan yang bersangkutan;

- Bahwa saksi mengetahui tentang program asuransi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau *performance bond* yang dilaksanakan oleh Atase Ketenagakerjaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura. Liberty tempat saksi bekerja ikut sebagai asuransi yang mendapatkan sertifikat dan menjual *performance Bond* kepada pekerja migran Indonesia sesuai program;
- Bahwa terkait dengan kronologis pertemuan dan peristiwa terkait program asuransi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau *performance bond* yang dilaksanakan oleh Atase Ketenagakerjaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

- 1) Sekitar Oktober 2017, saksi didatangi oleh Sdr. Abdul Aziz, Sdr. James dan terdakwa AGUS RAMDHANY menyampaikan adanya program *Performance Bond* dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura. Selanjutnya dijelaskan akan adanya akreditasi bagi perusahaan yang akan ikut serta atau menjual asuransi ke PMI. Perusahaan asuransi harus mengajukan permohonan agar bisa diakreditasi oleh KBRI. Sebagai syarat, kami harus menyampaikan laporan keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir dan menjalani proses interview;
- 2) Terhadap penawaran di pertemuan pertama, kami membicarakannya dengan tim asuransi Liberty. Kami berdiskusi tentang perlindungan asuransi yang akan diberikan, premi, pembagian komisi. Manajemen Liberty sepakat untuk ikut serta dalam program *Performance Bond* yang ditawarkan. Selajutntya di bulan Desember 2017 kami menyampaikan dokumen laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dalam bentuk Hard Copy, namun saksi lupa teknis penyerahannya. Teknis mengikuti program dijelaskan di website KBRI sehingga kami hanya mengikuti alur step by step yang diatur;
- 3) Selanjutnya saksi ditemani oleh staf saksi (Alicia) mengikuti interview dengan Marlissa (*Second Secretary* KBRI Singapore) bertempat di KBRI (kantor ibu Marlissa) pada 9

Halaman 96 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pebruari 2018. Saat interview, Ibu Marlissa berbicara mengenai kesejahteraan pekerja migran Indonesia;

- 4) Interview kedua tanggal 12 Pebruari 2018 masih di KBRI namun bertempat di ruang kerja terdakwa Agus Ramdhany. Karena kemampuan bahasa Inggris terdakwa Agus Ramdhany terbatas, kami saat itu hanya bicara singkat. Yang hadir saksi, terdakwa Agus Ramdhany dan saksi tidak ingat apakah Sdri. Alicia hadir. Pada saat itu kami pihak Liberty mendapatkan akreditasi sertifikat;

- 5) Selanjutnya sejak akhir Pebruari 2018 kami (Liberty) mulai menjual *Performance Bond* kepada pekerja migran Indonesia.

- Bahwa dalam praktek asuransi di Singapura akan selalu ada pembayaran komisi yang diberikan kepada agen asuransi. Setelah pertemuan pertama, saksi sering berkomunikasi dengan James Yeo selaku agen asuransi Liberty yang ditunjuk sejak tahun 2009, membahas penawaran dan saat itu James Yeo juga selaku agen asuransi bagi AIG. Kesepakatan kami saat itu dengan James Yeo, yang bersangkutan akan diberikan sebesar sekitar 40% dari besar premi *Performace Bond* yang dijual oleh Liberty kepada pekerja migran Indonesia. Saksi tidak pernah bertemu dengan Abdul Aziz berkaitan dengan pembagian komisi, saksi hanya bertemu James Yeo dan hanya boleh membuat kesepakatan dengan James Yeo selaku agen asuransi. Namun kami tidak memiliki kendali atau mengetahui terhadap penggunaan uang komisi yang diberikan kepada agen asuransi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa Abdul Aziz adalah penerjemah;
- Bahwa terdakwa Agus Ramdhany tidak pernah meminta imbalan kepada kami dan kami hanya berhubungan dengan agen asuransi James Yeo terkait fee sesuai aturan. Namun ada permintaan berkaitan dengan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) untuk sponsorship kegiatan para pekerja migran Indonesia (PMI) yang disampaikan oleh Marlissa. Saat berbicara terkait dengan kesejahteraan pekerja migran Indonesia, jika Liberty mendapatkan sertifikat akreditasi kemungkinan KBRI akan melakukan pendekatan terkait dana CSR Liberty untuk para pekerja migran namun sifatnya sukarela.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan akreditasi, seingat saksi ada pihak dari KBRI namun bukan terdakwa Agus Ramdhany yang mendekati Liberty dan kami (Liberty) berpartisipasi dalam 1 (satu) kegiatan CSR yang diserahkan dalam bentuk uang ditransfer kepada panitia acara;
- Bahwa total *Performance Bond* yang kami jual sebanyak 6.041 (enam ribu empat puluh satu) polis asuransi senilai S\$ 413.210 (empat ratus tiga belas ribu dua ratus sepuluh Singapore Dollars) dengan dan fee yang diberikan kepada James Yeoh senilai S\$ 172.859,40 (seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh sembilan koma empat puluhSingapore Dollars);
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan fee dari hasil penjualan *Performance bond* yang diberikan Liberty kepada James Yeoh senilai S\$ 172.859,40 (seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh sembilan koma empat puluhSingapore Dollars) dan James Yeo tidak pernah menceritakan kepada saksi;

Saksi 16 MANIK BUCHA ;

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Bareskrim Polri dan keterangan saksi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian Saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Bareskrim Polri;
- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyuapan dan atau Gratifikasi kepada staf Kedutaan Besar R.I. Singapura untuk memperoleh Akreditasi dalam pelaksanaan skema asuransi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Singapura Tahun 2018 atas nama terdakwa AGUS RAMDHANY, SH., M.Si.;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :
 - 1) saksi memulai pekerjaan asuransi di AIG tahun 2008 s.d. tahun

Halaman 98 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 atau kurang lebih 15 tahun;

2) saksi menjabat sebagai Kepala Asuransi Individu Singapura AIG Bulan Agustus 2017 s.d. Maret 2019;

3) saksi mengundurkan diri dari AIG dan mulai bekerja sebagai CUO OONA di Singapura s.d. sekarang.

- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengenal terdakwa Agus Ramdhany. Saksi mengenal terdakwa AGUS RAMDHANY melalui agen asuransi kami di AIG yaitu James Yeo. Saat itu saksi diperkenalkan kepada terdakwa AGUS RAMDHANY sebagai Atase Ketenagakerjaan KBRI Singapura saat saksi dibawa oleh James Yeo ke kantor kedutaan besar Indoensia (KBRI) di Singapura berkaitan dengan penawaran program *Performance Bond* yang akan dilakukan KBRI Singapura, program yang sudah dilakukan oleh keduaaan besar Filipina;

- Bahwa saksi mengetahui tentang program asuransi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau *performance bond* yang dilaksanakan oleh Atase Ketenagakerjaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura karena AIG mendapatkan sertifikasi dan menjual *Performance Bond* kepada Pekerja Migran Indoensia. AIG sudah lama berkerja sama dengan Kedutaan Besar Filipina, mendapatkan sertifikasi dan menjual *Performance Bond* kepada pekerja migran Filpina namun melalui para agen AIG, bukan hanya James Yeo;

- Bahwa terkait secara kronologis pertemuan dan fakta/peristiwa terkait keterlibatan AIG dalam program asuransi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau *performance bond* yang dilaksanakan oleh Atase Ketenagakerjaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura.

1) Sekitar 2017, saksi diberitahu oleh James Yeo bahwa KBRI Singapura ingin membuat program untuk para Pekerja Migran Indoensia (PMI) yang sama dengan yang sudah dilakukan Kedutaan Besar Flipina. James mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah berhubungan dengan Atase Tenaga Kerja KBRI Singapura melalui Abdul Aziz. Selanjutnya Abdul Aziz datang kepada saksi bersama Sdr. James Yeo beberapa kali untuk menjelaskan bahwa KBRI Singapura berkeinginan untuk meluncurkan *performance Bond* bagi para PMI. Karena AIG

Halaman 99 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



sudah menjual program yang mirip yang dilakukan di Kedutaan Filipina, maka James dan Abdul Aziz mengajak AIG untuk menawarkan program *Performance Bond* serupa kepada KBRI Singapura. Sebagai tindak lanjutnya manajemen AIG memutuskan untuk mencari informasi lebih detail dari KBRI. Setelah itu James mengatur pertemuan dengan terdakwa Agus Ramdhany.

- 2) Pertemuan di KBRI Singapura, sekitar akhir tahun 2017. Saat itu terdapat 2 (dua) pertemuan di KBRI, pertemuan pertama terjadi di ruangan kerja terdakwa Agus Ramdhany, yang hadir adalah terdakwa Agus Ramdhany, James Yeo, saksi bersama satu orang staf AIG atas nama Zelene. Saat pertemuan itu kami bertanya kepada terdakwa Agus Ramdhany tentang produk apa yang beliau inginkan. Terdakwa Agus Ramdhany menyampaikan bahwa beliau ingin produk yang melindungi PMI di Singapura, serupa dengan produk yang dijual kepada majikan pekerja migran Filipina yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Filipina. Terdakwa Agus Ramdhany ingin agar produk ini bisa melindungi PMI di Singapura jika PMI menerima kekerasan atau masalah lain dari majikannya, dan produk ini harus bisa memberikan perlindungan yang lebih cepat dari skema Kementerian Tenaga Kerja Singapura. Pendapat saksi selaku wakil AIG, ini adalah sesuatu yang dapat diterima karena merupakan skema perlindungan warga negara dan sudah diterapkan oleh Kedubes Filipina. Dalam kesempatan itu juga, terdakwa Agus Ramdhany menyampaikan bahwa perusahaan harus mendapatkan akreditasi dari KBRI dan hanya perusahaan yang mendapatkan akreditasi yang bisa menjual produk kepada PMI. Beliau juga bertanya apakah AIG bersedia melakukan kolaborasi terkait dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk para PMI. Saksi menjawab bahwa jika ada yang bisa kami bantu, bisa disampaikan dan harus melalui cara-cara atau aturan yang benar dan harus mendapatkan persetujuan dari manajemen seperti asuransi lainnya. Dalam pertemuan ini terdakwa Agus Ramdhany menyampaikan semua perkembangan akan disampaikan melalui James Yeo seperti



kan akreditasi akan dibuka dan bagaimana untuk proses akreditasi. Saat itu juga terdakwa Agus Ramdhany menyampaikan, bahwa saksi harus bertemu dengan Marlissa karena beliau yang akan menangani kaitan dengan CSR.

- 3) Setelah bertemu dengan terdakwa Agus Ramdhany diruangan, saksi kemudian dibawa oleh beliau ke ruangan Ibu Marlissa dan setelah itu dia keluar. Saksi bersama James Yeo berdiskusi dengan Marlissa. Saksi tidak begitu ingat apa yang kami bicarakan, namun Marlissa menceritakan beberapa kasus yang ditangani oleh KBRI seperti kasus penganiayaan PMI dan beliau menekankan pentingnya *Performance Bond* bagi PMI yang mendapatkan masalah di Singapura. Tidak ada penyampaian terkait CSR sebagaimana yang diutarakan terdakwa Agus Ramdhany sebelum kami bertemu Marlissa, namun Marlisa berkata ada baiknya jika AIG memberikan dukungan dalam kegiatan PMI.
- 4) Setelah pertemuan di KBRI, James Yeo menyampaikan bahwa proses akreditasi sudah dimulai dengan mengirimkan gambar yang berisi pengumuman tentang dibukanya pengajuan akreditasi bagi perusahaan serta meminta kami untuk mengecek di website KBRI terkait informasi tersebut. Saksi kemudian mengecek dan mengikuti langkah-langkahnya secara online. Saksi menyiapkan syarat-syarat diantaranya laporan keuangan AIG yang ditetapkan dan kemudian kami submit secara online.
- 5) Kami kemudian menunggu dan di tanggal 5 Januari 2018, James Yeo menyampaikan bahwa AIG lulus dalam proses seleksi akreditasi dan meminta saksi untuk datang ke KBRI mengambil sertifikat akreditasi. Seingat saksi tidak ada proses interview karena mekanisme yang ada hanya submit dokumen saja.
- 6) Selajutntya saksi berkunjung ke KBRI untuk mengambil sertifikat akreditasi bersama James Yeo, bertempat di ruangan terdakwa Agus Ramdhany. Saksi melihat terdakwa mencetak dokumen sertifikat akreditasi namun saksi tidak ingat pasti siapa yang tanda tangan dalam sertifikat tersebut. Pada saat itu, tidak ada pembicaraan saat itu, hanya mengambil



sertifikat. Terdakwa Agus Ramdhany hanya menyampaikan agar saksi menyiapkan sistem untuk meluncurkan produk *Performance bond* bagi PMI.

7) Selanjutnya satu bulan semenjak menerima sertifikat akreditasi dari terdakwa Agus Ramdhany, AIG mulai menjual *Performance Bond* kepada pekerja migran Indonesia khususnya para pekerja rumah tangga (domestic helper).

- Bahwa pada saat bertemu dengan Abdul Aziz dan James Yeo mengenai program KBRI Singapura tersebut, kami tidak membicarakan komisi sama sekali, namun setelah mendapatkan akreditasi, saksi bertemu dengan James Yeo untuk membicarakan produk apa yang dijual, berapa preminya dan berapa komisi yang akan diberikan kepada James. Sesuai dengan peraturan asuransi di Singapura, kami AIG hanya boleh berdiskusi dengan James Yeo selaku agen asuransi kami dan hanya boleh membayarkan komisi kepada James Yeo;
- Bahwa ada permintaan CSR melalui James Yeo berupa scan surat yang dikirim melalui *attachment email* (kemungkinan email resmi AIG). *Attachmet* ditulis dalam bahasa Indonesia dengan permintaan sebesar 1.000 SGD untuk sebuah kegiatan PMI namun saksi tidak ingat nama kegiatannya. Terhadap permintaan tersebut, AIG memutuskan untuk tidak menyumbang karena suratnya dalam bahasa Indonesia sehingga manajemen AIG tidak bisa membuat keputusan;
- Bahwa kesepakataannya James Yeo akan menerima 45 % dari setiap polis asuransi AIG yang dijual kepada majikan yang mempekerjakan PMI pekerja rumah tangga. Komisi yang umum yang diberikan kepada agen asuransi *Performance Bond* Filipina adalah 45%.
- Bahwa terkait *performance Bond* KBRI Singapura, kami awalnya ingin memberikan komisi yang lebih rendah dari pasaran karena proses AIG semua sudah digital. Namun James Yeo menegosiasi, meminta komisi tetap 45% dengan alasan setiap polis asuransi yang dikeluarkan, James Yeo harus tetap datang ke KBRI Singapura untuk membantu prosesnya, sehingga dia harus



ada pengeluaran. Akhirnya AIG setuju untuk 45% karena dipasaran memang 45%;

- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai penyampaian James Yeo, Abdul Aziz adalah orang yang melakukan kerjasama dengan KBRI Singapura. James Yeo hanya bilang bahwa Abdul Aziz adalah orang yang mengenal seseorang di KBRI Singapura yang sedang mencari produk asuransi dan karena Abdul Aziz mengenal James Yeo sebagai agen asuransi maka dia yang menghubungkan dengan terdakwa Agus Ramdhany;
- Bahwa terdakwa Agus Ramdhany tidak pernah meminta imbalan keuangan kepada kami terkait pemberian sertifikat akreditasi kepada AIG;
- Bahwa total *Performance Bond* yang kami jual sebanyak 3.561 (tiga ribu lima ratus enam puluh satu) polis asuransi senilai S\$ 249.270,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh Singapore Dollars) dan fee yang diberikan kepada Sdr. James Yeoh senilai S\$ 112.170,50 (seratus dua belas ribu seratus tujuh puluh koma liah puluh sen Singapore Dollars);
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan fee dari hasil penjualan *Performance bond* yang diberikan AIG kepada James Yeoh senilai S\$ 112.170,50 (seratus dua belas ribu seratus tujuh puluh koma liah puluh sen Singapore Dollars) dan James Yeo tidak pernah menceritakan kepada saksi apakah diminta fee oleh terdakwa Agus Ramdhany atau tidak terhadap fee yang diterimanya sebesar 20 %;

Saksi 17 ABDUL AZIZ Bin MOHAMED HANIB :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Bareskrim Polri dan keterangan saksi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian Saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Bareskrim Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyuapan dan atau Gratifikasi kepada staf Kedutaan Besar R.I. Singapura untuk memperoleh Akreditasi dalam pelaksanaan skema asuransi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Singapura Tahun 2018 atas nama terdakwa AGUS RAMDHANY,SH., M.Si.;
- Bahwa saksi kenal terdakwa AGUS RAMDHANY sejak terdakwa AGUS RAMDHANY menjadi Atnaker KBRI Singapura sekitar bulan September tahun 2017. Saat itu pertama kali saksi dihubungi oleh terdakwa AGUS RAMDHANY melalui telepon saksi yang bernomor +65 91005175 dan nomor telepon terdakwa AGUS RAMDHANY 081281787377;
- Sebelumnya, saksi ditelepon oleh teman saksi yaitu Tegap Harjatmo yang menyampaikan terdakwa AGUS RAMDHANY orang Kedutaan Indonesia akan menghubungi saksi dan Sdr. Tegap meminta saksi agar tolong dibantu;
- Bahwa saat berbicara di telepon, terdakwa Agus Ramdhany memperkenalkan diri sebagai staf KBRI di Singapura dan meminta saksi apabila berkenan untuk bertemu. Beberapa hari kemudian saksi datang ke apartemen terdakwa AGUS RAMDHANY yang ditematinya di daerah Bedok Reservoir setelah berjanji bertemu melalui *What'sapp* ;
- Bahwa saat bertemu, terdakwa AGUS RAMDHANY bertanya kepada saksi berkaitan dengan permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Singapura. Atas pertanyaan tersebut saksi menjelaskan secara umum permasalahan-permasalahan yang di hadapi oleh PMI di Singapura;
- Bahwa Saksi juga menyampaikan bahwa pekerjaan saksi adalah pernah membantu KBRI dalam pengurusan PMI dan pernah mempunyai agency Tenaga Kerja penempatan di Singapura namun sudah tidak berjalan. Setelah itu, saksi pamit untuk pulang;
- Bahwa Beberapa hari setelah pertemuan pertama, terjadi peristiwa kematian PMI yang sempat heboh. Pada hari kematian PMI tersebut, terdakwa Agus Ramdhany meminta saksi untuk mendampingi beliau di kantor polisi untuk mengurus jenazah dan permasalahannya. Saat saksi dihubungi via telepon, terdakwa AGUS RAMDHANY sangat khawatir sehingga, saksi menyampaikan

Halaman 104 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar terdakwa Agus Ramdhany tidak perlu khawatir dan serahkan semua kepada pihak Kepolisian Singapura. Terdakwa Agus Ramdhany datang ke rumah saksi menjemput menggunakan mobil KBRI dan berangkat bersama ke Kantor Polisi di Bedok yang berada di dekat apartemen terdakwa Agus Ramdhany. Saksi mendampingi terdakwa Agus Ramdhany sampai dengan pukul 2 pagi di Kantor Polisi Bedok. Pada awalnya, terdakwa Agus Ramdhany tidak yakin dengan apa yang saksi sampaikan namun, setelah melalui dan bertemu Polisi ternyata sama dengan apa yang saksi sampaikan dan terdakwa Agus Ramdhany baru memahami prosedur di Singapura seperti apa yang saksi sampaikan sebelumnya.

- Bahwa setelah peristiwa tersebut, terjadi lagi beberapa kejadian kecelakaan kerja (jatuh dari bangunan tinggi) dengan korban PMI dan saksi dihubungi oleh terdakwa Agus Ramdhany untuk mendampinginya ke Rumah Sakit. Momen ini membuat saksi menjadi lebih dekat dengan terdakwa Agus Ramdhany. Namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa AGUS RAMDHANY;
- Bahwa saksi pernah bekerja sama dengan terdakwa AGUS RAMDHANY dalam program *performance bond* bagi PMI di KBRI di Singapura saat yang bersangkutan menjabat selaku Atase Ketenagakerjaan KBRI Singapura Tahun 2017-2018.
- Bahwa saksi menyampaikan kepada terdakwa Agus Ramdhany agar belajar dan studi banding dari permasalahan Pekerja Migran berasal dari Myanmar dan Filipina. Kemudian, terdakwa Agus Ramdhany bercerita kepada saksi bahwa terdakwa Agus Ramdhany telah berkunjung ke Kedutaan Besar Myanmar dan Filipina di Singapura dan permasalahan yang dihadapi pekerja migran hampir sama bahkan Myanmar lebih parah.
- Bahwa bersamaan dengan studi banding terdakwa Agus Ramdhany ke Kedutaan Besar Myanmar dan Filipina terdapat kunjungan dari Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dalam rangka bertemu dengan Kementerian Tenaga Kerja Singapura (*Ministry of Manpower/MoM*) dan saksi diminta untuk menjadi penterjemah diskusi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan MoM. Dalam pertemuan dengan MoM, Dirut



BPJS menyampaikan kepada MoM, bahwa akan memberlakukan Program Jaminan Hari Tua bagi setiap PMI di Singapura yang dibayarkan dari gaji secara sukarela apabila bersedia mengikuti program tersebut.

- Bahwa terkait permasalahan PMI yang mirip dihadapi oleh pekerja migran Filipina, saksi menyampaikan kepada terdakwa AGUS RAMDHANY bahwa dalam rangka perlindungan Tenaga Kerja di Singapura, negara Philipina memiliki program yang namanya *Performance Bond*, yang mewajibkan setiap majikan di Singapura yang menggunakan tenaga kerja dari Filipina untuk membeli *Performance Bond* di perusahaan asuransi terakreditasi di Singapore.
- Bahwa Saksi menyarankan sebaiknya Kedutaan Besar Indonesia di Singapura juga melakukan hal yang sama. Apabila ada permasalahan antara majikan dengan Pekerja Migran Indonesia seperti gaji tidak terbayar maka pihak asuransi akan membayarkan terlebih dahulu kepada Pekerja Migran Indonesia dan pihak asuransi yang akan menagihnya ke pihak majikan.
- Bahwa Terkait informasi dari saksi tersebut, terdakwa Agus Ramdhany datang ke Kedutaan Besar Filipina seingat saksi dua kali untuk mencari informasi berkaitan dengan pelaksanaan *performance bond* bagi pekerja migran di Kedutaan Besar Filipina di Singapura.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa perlindungan pekerja migran Filipina berjalan bagus, efektif khususnya dengan adanya program *Performance Bond* dan yang bersangkutan tertarik untuk menerapkannya bagi PMI. Selanjutnya terdakwa Agus Ramdhany menyampaikan akan membahas program tersebut dengan pimpinan KBRI di Singapura (I Gede Ngurah Swajaya) dan setahu saksi usulan program ini juga dibahas di Kementerian Tenaga Kerja Indonesia di Jakarta yang dihadiri oleh Menteri Tenaga Kerja (Hanif Dakhiri) dengan Dirjen Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja serta dari pihak KBRI Singapura ada Dubes, Kabid Konsuler dan terdakwa Agus Ramdhany. Saksi mengetahuinya dari penjelasan terdakwa Agus Ramdhany kepada saksi, juga ditunjukkan foto pertemuan dan saksi baca berita di media Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis pertemuan dan peristiwa terkait program asuransi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau *performance bond* yang dilaksanakan oleh Atase Ketenagakerjaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura adalah sebagai berikut :

- 1) bahwa setelah penyampaian saksi terkait perlindungan pekerja migran Filipina khususnya keberadaan *Performance Bond* dan terdakwa Agus Ramdhany mencari informasi kemudian tertarik akan program tersebut, saksi diminta tolong oleh terdakwa Agus Ramdhany mencari perusahaan asuransi yang *bonafide*/kredibel dan targetnya minimal 10 (sepuluh) perusahaan;
- 2) terhadap permintaan bantuan tersebut, pada suatu pertemuan sekitar bulan Nopember 2017 antara saksi dengan teman saksi Sdr. Samad dan Sdr. Benyamin yang membahas masalah perkapalan, saksi menyampaikan bahwa KBRI Singapura akan menjalankan program *Performance Bond* dan saksi dimintakan tolong untuk mencari perusahaan asuransi (*insurance*) yang *bonafide*. Sdr Benyamin yang memiliki latar belakang bekerja di perusahaan finance atau keuangan menyampaikan akan berusaha mencari perusahaan asuransi yang *bonafid*/kredibel. Selanjutnya Sdr. Benyamin menghubungi Sdr. James Yeo dan mengatur pertemuan antara saksi dengan Sdr. James Yeo;
- 3) pada seputar bulan Desember 2017, saksi bersama dengan Sdr. Samad dan Sdr. Benyamin bertemu dengan Sdr. James Yeo di foodcourt Gedung Golden Landmark atau saat ini menjadi Village Hotel. Saksi menyampaikan kepada Sdr. James Yeo perihal teknis tentang program *Performance Bond* yang akan dijalankan oleh pihak KBRI Singapura, bahwa majikan wajib membeli asuransi untuk mengikat kontrak kerja yang mereka tanda tangani dengan penata laksana rumah tangga (PLRT) yang merupakan pekerja migran khusus untuk rumah tangga dan apabila majikan melanggar kontrak kerja maka perusahaan asuransi yang akan membayar kerugian kepada PLRT yang dipekerjakan dan ikut dalam program dengan membeli premi asuransi. Sdr. James Yeo menyampaikan akan membicarakan penawaran ini kepada atasannya AIG insurance

Halaman 107 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Liberty insurance tempatnya bekerja sebagai Agen;

- 4) pertemuan selanjutnya terjadi di kantor perusahaan asuransi AIG (di Shenton Way) yang telah dijadwalkan oleh Sdr. James Yeo, saksi hadir bersama terdakwa Agus Ramdhany bertemu dengan Sdr. James Yeo, Sdr. Manik Bucha selaku Vice President AIG dan 1 (satu) orang sekretaris AIG. Terdakwa Agus Ramdhany menyampaikan dalam bahasa Indonesia dan saksi menterjemahkan ke bahasa Inggris. Terdakwa Agus Ramdhany menyampaikan terkait penawaran *Performance Bond* dari KBRI Singapura sebagaimana yang saksi sampaikan kepada Sdr. James Yeo sebelumnya. Pihak AIG sudah tahu mengenai *Performance Bond* karena sebelumnya sudah bekerja sama dengan Kedutaan besar Filipina dan mereka siap untuk ikut serta. Saat itu posisi saksi hanya sebagai translator;
- 5) beberapa hari kemudian saksi bersama terdakwa Agus Ramdhany bertemu dengan Sdsr. James Yeo dan Sdr. Manik Bucha. Dalam pertemuan tersebut terdakwa Agus Ramdhany menyampaikan sistem teknologi informasi yang akan digunakan dalam *Performance Bond* dan permintaan terkait *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari AIG setelah mendapatkan Sertifikat Akreditasi *Performance Bond*, namun saat itu belum ada besaran persentase. Terkait permintaan CSR tersebut, Sdr. Manik Bucha menyampaikan akan membicarakannya dengan bagian Legal AIG;
- 6) selanjutnya saksi bersama terdakwa Agus Ramdhany kembali bertemu dengan Sdr. James Yeo dan Sdr. Manik Bucha di kantor perusahaan Asuransi AIG (di Shenton Way) yang merupakan pertemuan ketiga. Seingat saksi dalam pertemuan itu Sdr. Manik Bucha menyampaikan bahwa permintaan CSR dari terdakwa Agus Ramdhany sudah disetujui AIG namun detailnya silahkan bicarakan dengan Sdr. James. Kemudian setelah itu, saksi bersama dengan terdakwa Agus Ramdhany membicarakan detail CSR dengan Sdr. James Yeo, awalnya Sdr. James Yeo menyatakan akan membagi dari 30 % dari setiap nilai *Performance Bond* yang dijual AIG, namun terakhir yang bersangkutan menaikkannya menjadi 45% dari setiap nilai *Performance Bond* yang dijual AIG;

Halaman 108 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



- 7) kemudian setelah terjadi kesepakatan dengan AIG, Sdr. James Yeo kemudian mengatur pertemuan dengan Liberty Insurance, jaraknya sekitar seminggu. Saksi bersama terdakwa Agus Ramdhany bertemu di kantor Liberty (51 Club Street #03-00) dengan pihak Liberty Sdr. Low Hwee Huan atau bisa dipanggil Derek Low yang didampingi oleh Sdr. James Yeo. Sempat hadir CEO Liberty, berkenalan namun setelah itu tidak mengikuti pertemuan. Pembicaraan awal hampir sama dengan pertemuan dengan AIG, terdakwa Agus Ramdhany menyampaikan dalam bahasa Indonesia dan saksi menterjemahkan ke bahasa Inggris. Terdakwa Agus Ramdhany menyampaikan terkait penawaran *Performance Bond* dari KBRI Singapura. Liberty telah berpengalaman terkait *Perfromance Bond* dengan Kedutaan Besar Filipina sehingga langsung paham dengan penawaran;
- 8) pada pertemuan kedua dengan Liberty juga di kantor Liberty. Pihak Liberty menyampaikan siap ikut program dan terdakwa Agus Ramdhany berkata jika ingin ikut silahkan submit dengan melampirkan *company profile* dan akan dilakukan interview. Saat itu juga terdakwa Agus Ramdhany menyampaikan permintaan CSR apabila Liberty nantinya mendapatkan sertifikat akreditasi dan pihak Liberty juga “approve” permintaan tersebut dengan pernyataan Sdr. Derek Low dalam bahasa Inggris yang kira-kira artinya “saksi ikut dengan AIG” dan detailnya juga silahkan dibicarakan dengan Sdr. James Yeo;
- 9) saksi beberapa kali bertemu dengan terdakwa Agus Ramdhany sekitar antara bulan Nopember 2017 sampai Januari 2018, namun tidak hanya membicarakan tentang program *performance bond*, juga membicarakan masalah-masalah terkait pekerja migran lainnya;
- 10) pada sekitar bulan Januari 2018, saksi dalam suatu pertemuan bahwa program *performance bond* telah disetujui oleh Duta Besar KBRI Singapura;
- 11) seingat saksi AIG dan Liberty kemudian memasukkan penawaran ke KBRI Singapura dan setelah itu masing-masing mengikuti interview, namun bukan terdakwa Agus Ramdhany yang melakukannya, kalau tidak salah bernama Sdr. Marlissa.

Halaman 109 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini saksi ketahui dari penyampaian terdakwa Agus Ramdhany sendiri;

12) akhir Januari 2018 program *Performance Bond* secara resmi berjalan dan AIG dan Liberty mendapatkan Sertifikat Asuransi dari Atase Ketanagakerjaan KBRI Singapura.

- Bahwa kesepakatan terkait detail CSR yang akan diberikan langsung ditentukan Sdr. James Yeo sendiri sesuai persentase yang dia terima dari AIG. Sdr. James Yeo menyampaikan bahwa dia akan membayar CSR sesuai yang disetujui sebesar 45% dan setelah dipotong pajak sisa 35%. Saksi tidak ingat berapa pembagiannya, namun saksi dan Sdr. James Yeo mendapatkan porsi/persentase yang sama yaitu 6 % dari setiap polis asuransi yang dijual oleh AIG, Sdr. Samad dan Sdr. Benyamin masing-masing sama sekitar diatas 1%;
- Bahwa persentase bagian dari terdakwa Agus Ramdhany yang disampaikan ke saksi oleh Sdr. James Yeo, saksi tidak ingat pasti, namun kemungkinan sekitar 20 %, karena terdakwa Agus Ramdhany menyatakan akan menggunakan untuk berbagai keperluan pekerjaan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah;
- Bahwa setahu saksi pembagian persentase permintaan CSR kepada Liberty yang disampaikan oleh Sdr. James Yeo sama dengan pembagian persentase AIG, yaitu saksi dan Sdr. James Yeo masing-masing 6% dari setiap polis asuransi yang dijual Liberty dan persentase bagian dari terdakwa Agus Ramdhany kemungkinan sekitar 20 %;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. James Yeo mau mengikuti permintaan CSR dari terdakwa Agus Ramdhany untuk membagi persentase komisi sekitar 20% dari nilai polis asuransi yang didapatkan oleh Sdr. James Yeo dari AIG dan Liberty karena sudah ada persetujuan dari pihak AIG maupun pihak Liberty yang disampaikan pada saat pertemuan di kantor AIG maupun kantor Liberty;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berdasarkan peraturan di Singapura, diperbolehkan atau tidak pembagian komisi penjualan asuransi dengan alasan CSR kepada petugas penyelenggara program, namun menurut saksi seharusnya ditertibkan dengan membuat proporsal resmi dan diberikan secara resmi atau disetor secara resmi;
- Bahwa James Yeo selaku agen AIG dan Liberty melaporkan perkembangan setiap bulan polis asuransi *Performance Bond* yang dijual kepada para majikan yang mempekerjakan PMI yang berstatus PLRT, kepada saksi dan terdakwa Agus Ramdhany, baik lewat pesan *what'sApp* maupun melalui telpon. Namun saksi tidak ingat berapa jumlah polis asuransi yang dilaporkan

Halaman 110 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke saksi sampai saksi dijemput paksa oleh petugas CPIB Singapura.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima oleh James Yeo sebagai pembagian dari komisi hasil penjualan polis asuransi *Performance Bond* kepada para majikan yang mempekerjakan PMI yang berstatus PLRT oleh AIG dan Liberty;
- Bahwa James Yeo merealisasikan kesepakatan untuk memberikan bagian persentase kepada terdakwa Agus Ramdhany, saksi, Samad dan Benyamin. Untuk penyerahan dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya setelah Liberty dan AIG "*close account*". Untuk saksi dan Sdr. Samad diserahkan lewat saksi. Adapun untuk persentase terdakwa Agus Ramdhany seharusnya diserahkan langsung oleh James Yeo, namun dalam beberapa kali penyerahan dititipkan kepada saksi;
- Bahwa penyerahan uang pembagian komisi dari James Yeo dari hasil penjualan polis asuransi *Performance Bond* AIG dan Liberty kepada terdakwa Agus Ramdhany adalah sebagai berikut :

- 1) pemberian pertama terjadi di bulan Maret tahun 2018, bertempat di lokasi parkir Sekolah Indonesia Singapura, di Jl. Sigelap Road Singapura oleh Sdr. James Yeo yang menyerahkan secara langsung disaksikan oleh saksi. Saat itu, Sdr. James Yeo menyampaikan dalam bahasa inggris "*this is my first payment*" atau dalam bahasa Indonesia "ini pembayaran pertama saksi" dari AIG. Saksi tidak mengetahui jumlahnya karena uang berada dalam amplop dan diserahkan langsung kepada terdakwa Agus Ramdhany;
- 2) pada bulan Maret tahun 2018, sekitar waktu makan siang, di Rumah Sakit Singapore (NUH-National University Hospital) Singapura di dalam mobil terdakwa Agus Ramdhany (merek Santa Fee, jenis SUV, nomor Polisi saksi tidak ingat, warna hitam), saksi menyerahkan amplop berisi uang Singapore Dollar namun saksi tidak tahu jumlahnya karena berada dalam amplop. Amplop tersebut yang diserahkan oleh Sdr. James Yeo sebelumnya saat saksi berada di Masjid Sultan. Setelah itu terdakwa Agus Ramdhany menjemput saksi di mesjid dan membawa saksi ke National University Hospital, pada saat di lokasi itulah saksi menyerahkan amplop tersebut. Saksi tidak tahu apakah uang tersebut berasal dari komisi AIG atau Liberty;

Halaman 111 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) selanjutnya saksi pernah menyerahkan amplop yang berisikan uang dalam bentuk Singapore Dollar setelah sholat Magrib bertempat di Balcon Rumah Apartemen yang disewa terdakwa Agus Ramdhany di Jl. Sempadan 25, Villa Marina, Tower 16, unit 0105 Singapura. Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ada di dalam amplop tersebut. Amplop tersebut diberikan oleh Sdr. James Yeo sebelumnya di Restoran Masayu di daerah Sigelap Road. Sdr. James Yeo memberikan 2 (dua) buah amplop "*this is for you and him*" atau maksudnya adalah "ini amplop untuk anda dan untuk dia (terdakwa Agus Ramdhany)". Saksi tidak tahu apakah uang tersebut berasal dari komisi AIG atau Liberty;
- 4) pada awal bulan Juni tahun 2018, sekitar sore hari, bertempat di pinggir jalan Victoria Street yang tidak jauh dari RM. Sabar Menanti di dalam mobil terdakwa (merek Santa Fee, jenis SUV, nomor Polisi saksi lupa, warna hitam, mobil dinas Kemenaker pada KBRI Singapura). Uang yang saksi serahkan berada dalam vomit bag atau kantung mabuk udara namun, saksi tidak mengetahui jumlahnya. Saksi menerima vomit bag atau kantung mabuk udara tersebut dari Sdr. James Yeo di pinggir jalan depan RM. Sabar Menanti bersamaan dengan amplop untuk saksi. Saat itu, Sdr. James Yeo menyampaikan "*this is for you (amplop) and this is for him (vomit bag)*" atau "ini untuk anda (amplop dan ini untuk dia (vomit bag untuk terdakwa Agus Ramdhany)";
- 5) terakhir kalinya saksi menyerahkan uang kepada terdakwa Agus Ramdhany pada akhir bulan Juni tahun 2018 setelah saksi pulang dari Jakarta. Saat itu saksi mau bertemu dengan terdakwa Agus Ramdhany karena marah yang bersangkutan kurang perhatian kepada PMI yang meninggal. Pertemuan berlangsung di Rumah Makan MAK'S dan saat itu saksi diminta oleh terdakwa untuk menelpon Sdr. James Yeo. Lalu, saksi menghubungi Sdr. James Yeo. Ketika Sdr. James Yeo datang, saksi melihat Sdr. James Yeo membawa vomit bag, setelah duduk di sebelah terdakwa Agus Ramdhany, vomit bag diletakkan di atas meja. Sdr. James Yeo mengatakan "*I have reach my limit 8000 SGD*" atau "saksi sudah mencapai batas

Halaman 112 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



8000SGD".

Setelah selesai makan, saksi menuju counter kasir untuk membayar makanan. Ketika kembali, saksi melihat vomit bag sudah tidak ada lagi. Mereka berdua ke pinggir jalan untuk merokok. Ini adalah pemberian terakhir dari Sdr. James Yeo ke terdakwa Agus Ramdhany karena keesokan harinya setelah sholat Jumat saksi dijemput paksa oleh petugas CPIB sesaat setelah menerima pemberian uang dari Sdr. James Yeo.

- Bahwa tidak dibuatkan bukti tanda terima resmi atau kuitansi penyetoran baik saat Sdr. James Yeo menyerahkan langsung kepada terdakwa Agus Ramdhany maupun saat Sdr. James Yeo menyerahkan kepada saksi dan saksi serahkan kepada terdakwa Agus Ramdhany;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini terkait dengan dugaan korupsi ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Atase Ketenagakerjaan Filipina kami mendapat informasi bahwa Filipina itu sudah menerapkan program PB ini 20 tahun yang lalu ;
- Bahwa Filipina mengeluarkan performance bond tidak ada aturannya hanya yang menjadi dasar PB bagi Filipina adalah kontrak kerja lain dari yang lain dikeluarkan oleh Kedutaan Filipina ;
- Bahwa untuk menentukan asuransi yang dituju saya memiliki kualifikasi asuransi yang akan menjalankan PB dalam menentukan itu saya sambil berdiskusi juga dengan perusahaan asuransi ;
- Bahwa untuk Kontrak kerja diatur di Undang-Undang No.18 tahun 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itungan asuransi adalah dari asuransi itu sendiri ;
- Bahwa bukan dari gaji TKI, yang membayar premi adalah majikan karena yang mengikuti program PB itu pembantu baru yang datang ke Singapura otomatis mereka memang belum punya gaji dan belum terbang ke Singapura ;
- Bahwa terdakwa lupa sudah berapa banyak migran yang membuat kontrak kerja yang diasuransikan, awalnya ketika saya melaporkan kepada Kedubes untuk melakukan studi banding ke Filipina setelah itu saya laporkan dan Kedubes bilang akan bantu ;
- Bahwa untuk fee agen tidak Terdakwa diterima sebagai komisi PB dari Azis, yang saya tahu fee agent itu buat saudara Azis ;
- Bahwa Terdakwa masuk Pegawai Negeri Sipil tahun 2005, dan posisi Terdakwa di Staf Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemnakertrans ;
- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Atase tahun 2017 ;
- Bahwa Terdakwa datang ke Singapura sejak tahun 2017 ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa belum kenal dengan saudara Azis, saya kenal dengan saudara Azis awal September 2017 ;
- Bahwa Terdakwa bisa jelaskan bahwa setelah saya menerima surat penunjukan dari menteri ketenagakerjaan banyak teman” yang berkecimpung didunia penempatan banyak datang ke saya menjelaskan terkait permasalahan yang ada disana.. ada salah satu teman untuk dikenalkan dengan temannya disingapur, teman yang Bernama tegap pernah bekerja sama dengan agen di singapur, saya belum kenal siapa Namanya, nanti kata dia kalo sudah ada disingapur nanti dia “azis” dihubungi. Azis tidak ada jabatan terkait atase disingapur, azis masyarakat Singapura yang mengetahui maslaah penempatan disingapura karena dia memperkenalkan diri kesaya dulu pernah membantu sdr tegap untu mengurus TKI di singapura, lalu awalnya saya ditunjuk menjadi atase spura, mendapat pembekalan dikementrian tenaga kerja selama 2 bulan, dan diKEMENLU selama 1 bulan. Dan dari pembekalan tersebut saya mengetahui permasalahan” yang ada di singapura dan juga saya alami terkait dengan ratifikasi kesepakatan cebu filipina, disana dijelaskan kesaya bahwa

Halaman 114 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan yang paling krusial disingapura itu ada 2 terkait pemotongan gaji secara liar direct hiring yaitu rekrut sendiri tanpa melalui perusahaan agency di Indonesia karena di UU kita untuk PLRT itu wajib melalui agen yang ada di Indonesia. Setelah saya datang ke singapura dan bertemu pak azis kita banyak diskusi terkait permasalahan-permasalahan TKI yang ada di singapura, biar saya jelaskan juga kenapa ada pemotongan gaji secara liar dan juga kenapa bisa direct hiring. terus juga saya datang ke KBRI itu masih belum ngapa"in yang artinya semua pekerjaan dipegang oleh KEMLU. Jadi kerjaan saya itu setiap hari mewawancara tki yang bermasalah di sipore, shelter kbri kapasitas 100 tapi diisi sekita 280 org.. setiap hari mewawancara para tki dari pagi sampai sore, pulang, ketemu pak azis kita diskusi trus kalo seandainya ada tki yang tlp saya atau ada info tki sakit itu saya langsung minta tolong pak azis antar ke rumah sakit, terus saya banyak diajak pa azis keliling singapur tempat tki tki illegal, dan banyak tki kita yang tidak memiliki izin kerja, saya temui dan wawancara, kenapa berani, katanya dia sudah dijamin, lalu saya bilang yasudah yang pentingf jangan sampai bermasalah, yang saya lihat karena KDRT pak, yang saya lihat disana itu tinggal 24 jam dirumah majikannya tanpa kita tau kondisinya seperti apa didalam dan juga kita tidak bisa ngapa ngapain. Saya pernah mewawancarai rata rata yang dkbri itu paling banyak itu ketidak cocokan dengan majikan lalu TKi kabur lari ke KBRI ada juga yang lari ke N.G.O-N.G.O yang ada disana, saya tanya kontrak kerja rata rata mereka tidak punya kontrak kerja KBRI, pada saat itu saya bingung kok bisa masuk padahal tidak punya kontrak kerja? Selanjutnya saya coba bicara dengan majikan, saya hubungi majikan dan tidak pernah ditanggapi oleh majikan, karena mungkin merasa saya ini warga negara asing yang ada disana. Jadi mereka kurang menanggapi saya. Tidak adanya MOU penempatan itu karena di UU 18/2004 itu memang diwajibkan wajib ada MOU antara negara pengirim dan negara penerima. Diketahui disana tidak ada MOU sejaklaman. jadi seolah-olah kontrak kerja yang kita keluarkan ini tidak diakui mereka hanya membuat kontrak kerja Ketika telah memperpanjang paspor, saya juga sudah berkoordinasi dengan petugas imigrasi, apabila ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperpanjang paspor kalo memang dia bekerja sebagai pekerja rumah tangga dia wajib punya kontrak kerja, jadi dibatasi oleh imigrasi apabila dia tidak punya kontrak kerja maka dia harus bikin dulu di atnaker. Abdul aziz dia menyampaikan bahwa ada kedubes filipina yang menerapkan PB. Terhadap kontrak kerja yang mereka keluarkan. Karena memang singapur itu sifatnya free market. Jadi kenapa tidak ada MOU karena mereka mempunyai dan menerapkan sistem mereka sendiri yang bersebrangan dengan sistem kita. Selanjtnya saya diskusi terkait PB ini karena saya juga warga baru di KBRI dan ingin juga mendapatkan poin dari pimpinan saya dubes, saya sampaikan ada program PB yang kita lindungi itu kontrak kerjanya. Karena yang saya tau disingapur itu mereka tidak takut mati tapi mereka takut miskin. Karena Ketika mereka melanggar kontrak kerja kita kemudian perusahaan asuransi yang membayar kemudian asuransi akan melakukan penagihan ke majikan ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa baru kenal dengan Abdul Azis ;
- Bahwa saudara Abdul Azis tidak ada jabatan di Singapura hanya membantu rekan yang ada di Singapura ;
- Bahwa Fee agent tidak diterima sebagai komisi PB dari Azis, yang saya tahu fee agent itu buat saudara Abdul Azis karena waktu itu saya keteteran dalam menggunakan anggaran ;
- Bahwa Terdakwa mengaku empat kali pemeriksaan tidak ada paksaan, sebelum penerbitan akreditasi, saya dipertemukan dengan AIG dan Liberty saya bicarakan mekanisme cara klaim dan mekanisme CSR dan pihak AIG menyetujui dengan mekanisme bersurat untuk mengadakan suatu event CSR ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dipertemukan dengan AIG dan Liberty tidak membicarakan tentang mikanisme fee Abdul Azis, dan saya mengetahui ada fee yang diterima oleh saudara Abdul Azis ketika saya bertemu dengan AIG pada waktu pulangnyanya itu pak Abdul Azis yang menjelaskan kepada saya bahwa dia akan mendapatkan fee agen dari James Yeo ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah bertemu dengan Abdul Azis ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipaksa untuk memberikan keterangan di Penyidik ;

Halaman 116 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu bertemu dengan Abdul Azis membicarakan tentang mekanisme CSR ;
- Bahwa benar pada waktu pertemuan tidak pernah membicarakan masalah fee;
- Bahwa masalah dengan fee 40% pak Abdul Azis yang bicara pada waktu ketemu dengan saya ;
- Bahwa semua perusahaan sepakat untuk memberikan fee kepada saudara Abdul Azis ;
- Bahwa fee yang Terdakwa terima AIG saja ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan aplikasi, Terdakwa hanya memberitahukan kepada MOM secara bersurat dengan intinya akan memberlakukan PB untuk TKI, dan nada keberatan dari MOM ;
- Bahwa untuk AIG, Liberty dan NUC tiga-tiganya harusnya sudah berjalan tapi untuk NUC proses integrasi datanya belum selesai ;
- Bahwa ketika Terdakwa mengetahui Abdul Azis itu mendapatkan fee agent, untuk operasional saya pakai dulu uang saudara Abdul Azis sekitar 33.000 SGD;
- Bahwa Terdakwa di KBRI itu setiap ada event kami berkontribusi, misalnya membangun system aplikasi, dan saya memberdayakan pembantu-pembantu dari shelter untuk membantu traffic pelaksanaan pelayanan kontrak kerja di KBRI, dalam satu minggu biasanya saya itu 5 (lima) orang ganti-gantian karena mereka disana itu tidak ngapa-ngapain, jadi saya berdayakan untuk kerja di KBRI dengan saya gaji setiap minggunya itu ada yang 25 ada yang 50 ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan AIG, Liberty dalam pelaksanaan PB ;
- Bahwa Terdakwa kalau tidak ditarik tidak bisa pulang, dan ketika saya dipulangkan ke Indonesia dan saya melihat di Singapura ini bermasalah sebelumnya ketika pak Azis di CPIB (Biro Investigasi praktik korupsi di singapur) saya itu sempat mencari pak azis tapi beliau selalu menghindari, saya mau mempertanyakan kok disingapura bermasalah atas uang fee agent yang diterima pak aziz. Sampai akhirnya ada surat ke KBRI minta status diplomatic

Halaman 117 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya di swipe untuk di hadirkan di pengadilan singapura sampai akhirnya ditarik pulang oleh kementrian menaker, sampainya di indoensia saya dengan inisiatif saya langsung melaporkan ke bareskrim, waktu itu wakilnya itu pak Joko Purwanto, saya datang masuk saya jelaskan permasalahan yang disingapur cuman waktu itu pak joko menyarankan “yaudah pulang aja, kejadian disana jadi gpp lu pulang aja lah lu” ... saya pulang dibulan desember itu tiba tiba saya dapat panggilan resmi dari kepolisian... dan Ketika pemeriksaan itulah saya dengan itikad baik saya mengembalikan uang tersebut saya titipkan ke bareskrim.. besoknya saya jadi tersangka ;

- Bahwa Terdakwa sebagai Atase ada Negara memberikan anggaran senilai Rp.3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah) dan udah dicairkan sebesar Rp.2,100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) dengan mekanisme reimburs ;
- Bahwa Singapura itu membolehkan semua pihak untuk membuat perjanjian, pihak agency disingapura memiliki kontrak kerja yang mereka keluarkan, kemudian pemerintah singapura juga memiliki kontrak kerja yang Namanya security bond yang di keluarkan oleh masyarakat singapura yang ingin memiliki pekerja migran/rumah tangga. Dari situlah rancunya Ketika akhirnya kontrak kerja KBRI itu tidak memiliki nilai apapun karena yang diakui oleh majikan singapur yaitu kontrak kerja yang mereka tanda tangani jadi kontrak kerja yang dikeluarkan oleh KBRI itu harus dipakai formalitas ketika mereka akan memperpanjang paspor, baru mereka akan menandatangani dan itu juga tidak dijalankan oleh mereka. Missal mereka kita panggil itu mereka tidak pernah mau;
- Bahwa ada 3 (tiga) kontrak: 1. Security bond sejumlah 5000 SGD dimana perjanjiannya itu apabila pekerja migran yang di hire itu melarikan diri dan tidak ketemu maka 5000 itu hangus, tapi kalo ketemu 2500 hilang. Apabila dipekerjakan diluar rumah, apabila dia menikah dengan warga negara singapura tanpa persetujuan negara singapura, apabila hamil tanpa ada persetujuan dari negara singapura. Kalo itu terjadi maka 5000 itu hangus dan merekan diproses secara hukum.



- 2. Kontrak kerja yang dikeluarkan oleh agency, ini yang menjadi masalah, didalam kontrak kerja tersebut berisi potongan-potongan gaji dimana total potongan gaji yang mereka terima itu 4000 – 4500 SGD. Sedangkan di KBRI sudah menentukan potongan maksimal untuk wilayah jawa barat itu 2500 dan diluar jawa 2550. Itu ada surat edaran dari KBRI. Sebenarnya dari UU kita itu ZERO COST seharusnya, tapi mungkin kebijakan di luar negeri itu bisa fleksibel ;
- Bahwa potongan liar digaji atau apa artinya tidak sesuai dengan kontrak kerja KBRI, di potong dari gaji karena di kontrak kerja KBRI itu kan masing-masing 2500 (dua ribu lima ratus), mereka itu mengeluarkan potongan itu 4000 sampai 4500 selama 9 bulan ;
- Bahwa Terdakwa belum melihat, karena saya merasakan sendiri ketika saya menemukan adanya laporan potongan, kita tidak mempelajari kontrak sehingga hal tersebutlah kelemahan masyarakat kita karena mereka selalu diimi-imingi sehingga main tanda tangan saja, ketika kita mencoba untuk melakukan mediasi pihak majikan pasti tidak mau dan tidak akan pernah mau, karena pernah ada kasus di KBRI itu Ketika mereka kabur karena tidak sesuai dengan yang mereka harapkan itu contohnya uang kembalian kurang, sendal hilang itu banyak sekali akhirnya dilapor polisi kemudian dibawa ke penjara singapura ;
- Bahwa benar banyak kasus-kasus spele seperti sendal hilang itu dibesar besarkan oleh majikan yang ada disingapur dan itu dianggap pencurian ;
- Bahwa kasus terberat yang Terdakwa temui adalah pembantu kita dituduh melakukan pembunuhan ;
- Bahwa alasan MOU dengan Singapura tidak ada alasannya pada bulan desember saya pernah mengajukan MOU Ketika saya beraudiensi dengan MOM dengan BPJS tenaga kerja, waktu itu BPJS memperkenalkan produk terbaru mereka yang bernama jaminan hari tua, yang akan diselenggarakan untuk pekerja migran yang ada disingapura. Dalam pertemuan tersebut saya sudah sampaikan untuk dilaksanakannya PB tapi mereka menolak dengan alasan mereka sudah meratifikasi perjanjian CEBU ;

Halaman 119 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian CEBU itu melindungi keimigrasiannya negara penempatan artinya disini hanya melindungi negara singapurnya saja tidak melindungi pekerja migrannya ;
- Bahwa menurut Terdakwa sangat menguntungkan PMI, karena kontrak kerja kita itu berisi jam kerja, jam istirahat, gaji, surat-surat keimigrasian wajib dipegang oleh PMI kita, diberikan tempat istirahat, diberikan uang tersendiri untuk istirahat potongan gaji maksimal 2500 SGD;
- Bahwa benar terbukti Ketika pak Zaherman datang itu berkurang banyak jumlah PMI yang bermasalah di shelter. Majikan itu Ketika sudah ada PB mereka yang datang sendiri ke saya dan menyatakan mereka akan ikut kontrak kerja dari KBRI karena mereka takut di klaim sejumlah 5000 SGD ;
- Bahwa terkait dengan akreditasi mekanisme dan persyaratannya yang menjadi pertimbangan Terdakwa adalah Ketika saya menerima informasi dari duta besar filipina. Pertama mereka mengalami kesulitan Ketika melakukan klaim ternyata perusahaan asuransi ini gagal bayar, kemudian karena mereka sifatnya siapapun perusahaan asuransi baik broker asuransi maupun perusahaan asuransi boleh ikut dalam program PB, sampai pada akhirnya mereka jaman dulu katanya tidak ada integrasi data jadi mereka Ketika ada masalah mencari polisnya itu agak kesulitan, dari pengalaman kedutaan besar filipina itu maka saya memberikan persyaratan-persyaratan, terutama perusahaan asuransi yang sudah 30 tahun ada disingapura yang memiliki capital ratio sebesar 220%, lalu dalam satu tahun memiliki polis sekitar 200 jt SGD. Yang berarti saya tidak mau ada kasus gagal bayar ;
- Bahwa banyak permasalahan-permasalahan PMI yang ada di Singapura sekitar 208 PMI yang ada dishelter yang saya datangi dan wawancara, rata-rata mereka awalnya memang tidakcocokan ;
- Bahwa yang bermasalah ada yang kabur, ada yang kami jemput, ada juga yang kami suruh yaudah naik taxi nanti datang ke KBRI ;
- Bahwa benar kapasitas Shelter melebihi batas, karena kapasitas itu 100 orang tapi waktu saya disana di isi oleh 208 orang ;
- Bahwa benar itu pada saat belum berlaku PB ;

Halaman 120 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berlaku PB berkurang sekitar 150 orang.. artinya 50 orang itu sudah tidak ada masalah, dan majikan sangat mudah sekali untuk kita panggil. Kita janji jam 9 (Sembilan) mereka jam 8.30 (setengah Sembilan) mereka sudah datang. Karena mereka tau apabila saya klaim mereka harus membayar ;
- Bahwa benar semenjak program PB dijalankan yang tadinya untuk mediasi saja majikan itu sulit untuk ditemui tapi dengan adanya program PB ini majikan jadi antusias mereka yang pro aktif untuk mendatangi KBRI ;
- Bahwa benar hanya dengan cara mediasi permasalahan dapat terselesaikan tanpa harus melakukan klaim pencairan asuransi, itu mekanisme yang kami jalankan dengan perusahaan asuransi. Artinya setiap ada permasalahan akan kami mediasikan dahulu, apabila tidak ada titik temu maka dalam waktu 5 hari kerja surat klaim yang saya sampaikan ke asuransi harus cair ke rekening PMI. Dan majikan apabila bisa memenuhi kesepakatan dalam mediasi dan PMI dapat menerima, maka kita anggap selesai ;
- Bahwa benar Terdakwa lebih mengutamakan penyelesaian secara mediasi ;
- Bahwa benar meskipun ada PB ini tidak serta merta setiap ada kasus yang masuk langsung dicairkan asuransinya, tetapi lebih mendahulukan mediasi dan banyak berhasil ;
- Bahwa Terdakwa mengenal PB sejak diinformasikan oleh saudar aziz bahwa di kedutaan besar filipina itu menerapkan program PB ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sama sekali tidak tahu kalau menjual polis asuransi mendapatkan fee agent ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Ketika Terdakw selesai rapat dengan AIG, pulanginya saya dengan azis saya antarkan kerumahnya disitu dia cerita bahwa dia akan menerima fee agent dari james yeo. Dan kemudian Terdakwa menanyakan apakah hal tersebut diperbolehkan? Kemudian pak aziz katakan boleh itu legal, lalu saya sampaikan yasudah itu buat pak azis saja yang penting jangan ganggu CSR karena saya sudah membicarakan CSR dengan AIG dan AIG sudah setuju dengan CSR ;

Halaman 121 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Terdakwa bertemu dengan James Yeo kita bicarakan terkait dengan mekanisme PB itu apa. James Yeo masih belum memahami apa itu PB, jadi yang kita bicarakan itu selalu bagaimana mekanisme PB, lalu bagaimana cara mengklaimnya, apakah ada mediasi, kita bahas itu ;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa langsung dipertemukan dengan James Yeo ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut negosiasi fee agent ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah CSR berjalan, kalau ini berjalan, Terdakwa yakin perusahaan asuransi sudah confirm akan memberikan bantuan terkait dengan pelatihan meningkatkan kompetensi terhadap para TKI kita yang bermasalah di Singapura ;
- Bahwa mekanisme nya seperti itu, jadi bersurat lalu dibuat RAB nya apa yang mau dikerjakan berapa anggarannya, kalau mereka setuju mereka akan melakukan ;
- Bahwa ketika awal saya bersurat ke AIG alasan mereka menolak itu karena surat saya berbahasa Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum tahu kalau Saudara Azis pernah bekerja di KBRI Singapura ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah tahu kalau saudara Abdul Aziz ini pernah bermasalah, setelahnya pun tidak tahu, Terdakwa taunya itu dari coordinator fungsi perlindungan oleh negara yang melihat saya dibawa dengan pak Azis, dia memberitahu ke saya "jangan dekat-dekat" tapi pada saat itu saya tidak melihat adanya itikad buruk dari pak Azis, saya juga cari tahu dengan local staff disana dan mendapat info bahwa pak Azis pernah bekerja di KBRI ;
- Bahwa tanggapan Terdakwa saat mengetahui informasi kalau saudara Abdul Azis pernah bermasalah Terdakwa menjadi hati-hati, tapi dari gelagatnya itu tidak menunjukkan hal yang mencurigakan ;
- Bahwa dari pembicaraan kami sepanjang pak Azis membantu saya itu ada hal-hal yang membuat pernyataan-pernyataan dari segi dia dan keluarganya, seperti dia memiliki anak, kemudian istri tiga, dari hal-hal tersebut dia seolah olah minta di rekrut kerja oleh saya pengen digaji, akhirnya saya konsultasi ke Jakarta lalu saya jelaskan saya mau merekrut Azis namun ditolak karena usia ;

Halaman 122 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



- Bahwa untuk honor saudara Azis dibayar pakai uang naker, saya bayar pakai uang pribadi dulu karena sistemnya reimburs ;
- Bahwa uang dari sdr Azis secara bertahap dengan total 33.000 SGD, itu sdr katakan meminjam untuk keperluan kegiatan naker di Singapore, dan keperluan tersebut sangat mendesak ;
- Bahwa benar apabila ada keperluan mendesak selalu Terdakwa talangi dulu ;
- Bahwa setelah Terdakwa terima uang Terdakwa simpan di berangkas ruang atnaker, bersama dgn uang utk giat naker dan PMI;
- Bahwa Terdakwa menaruh uang di berangkas ruang naker dicampur dgn uang oprasional kegiatan naker karena uang tersebut memang dikhususkan buat kegiatan naker dan PMI, bukan untuk pribadi ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah reimburse uang giat naker dan blm dicairkan ;
- Bahwa pengajuan reimburse yang belum dicairkan ada dua kali dan totalnya Rp.571.000.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah mengembalikan uang dan dititipkan kepada penyidik,kapan penyerahan dan berapa jumlahnya 33 ribu SGD dan Terdakwa megembalikannya dengan suka rela;
- Bahwa dari hati kecil Terdakwa hanya ingin melindungi dan membebaskan PMI dari perbudakan moderen dan meringankan beban Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG BUKTI
1	3) 2 (dua) lembar Asli Surat Tugas Menaker RI nomor: 207-EVA/NAKER-IJ/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 untuk melakukan ADTT atas dugaan penyimpangan terhadap ketentuan pada Atase Tenaga Kerja KBRI Singapura yang dilaksanakan pada tanggal 30 Okober s.d tanggal 5 November 2018. 4) 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu pada Atase Tenaga Kerja di Singapura tahun 2018 yang di tanda tangani oleh seluruh Tim yang melaksanakan ADTT tertanggal 5 November 2018. Seluruhnya dikembalikan kepada pihak Atase Tenaga Kerja KBRI Singapura melalui pihak Kemenaker RI.
2	27) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Mata Anggaran Kegiatan (Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2018) 2174.005. 061 dengan judul penyelenggaraan kegiatan staf teknis ketenagakerjaan Singapura. Dengan jumlah Rp. 3.100.000.000,- 28) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti transfer dari Bank BRI



	<p>KCP DEPNAKER ke rekening Bank BNI Cabang Singapura no rek : 0646182921 atas nama Staf Teknis tenaga kerja KBRI Singapura sebesar Rp. 709.350.000,- Tanggal 11 Desember 2017.</p> <p>29) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat pemberitahuan bukti transfer dana RM Remis 2 dengan nomor : B.3050/PPTKPKK-PPTKLN /XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang di tanda tangani oleh PPK Direktorat PPTKLN sdr ASRIAN DARMA SAPUTRA.</p> <p>30) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti transfer dari Bank BRI KCP DEPNAKER ke rekening Bank BNI Cabang Singapura no rek : 0646182921 atas nama Staf Teknis tenaga kerja KBRI Singapura sebesar Rp. 75.000.000.- Tanggal 19 Februari 2018.</p> <p>31) 1 (satu) lembar foto copy legalisir lampiran Surat pemberitahuan bukti transfer dana RM UP TA 2018 dengan nomor : B.402/PPTKPKK-PPTKLN /II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang di tanda tangani oleh PPK Direktorat PPTKLN sdr ASRIAN DARMA SAPUTRA.</p> <p>32) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti transfer dari Bank BRI KCP DEPNAKER ke rekening Bank BNI Cabang Singapura no rek : 0646182921 atas nama Staf Teknis tenaga kerja KBRI Singapura sebesar Rp. 448.675.917 .,- Tanggal 8 maret 2018.</p> <p>33) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat pemberitahuan bukti transfer dana Rupiah Murni UP dengan nomor : B.526/PPTKPKK-PPTKLN /III/2018 tanggal 08 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh PPK Direktorat PPTKLN sdr ASRIAN DARMA SAPUTRA.</p> <p>34) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permohonan dari ATNAKER KBRI Singapura Nomor : 04/NAKER/II/2018 tanggal 23 february 2018 perihal pertanggung jawaban UP ATNAKER yang di tanda tangani oleh sdr AGUS RAMDHANI MACHJUMI selaku ATNAKER.</p> <p>35) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti transfer dari Bank BRI KCP DEPNAKER ke rekening Bank BNI Cabang Singapura no rek : 0646182921 atas nama Staf Teknis tenaga kerja KBRI Singapura sebesar Rp. 68.237.650 .,- Tanggal 19 maret 2018 ;</p> <p>36) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat pemberitahuan bukti transfer dana RM UP TA 2018 dengan nomor : B.572/PPTKPKK-PPTKLN /III/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh PPK Direktorat PPTKLN sdr ASRIAN DARMA SAPUTRA.</p> <p>37) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permohonan dari ATNAKER KBRI Singapura Nomor : 13/NAKER/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal pergantian dana UP ATNAKER Singapura tahun 2018 yang di tanda tangani oleh sdr AGUS RAMDHANI MACHJUMI selaku ATNAKER.</p> <p>38) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti transfer dari Bank BRI KCP DEPNAKER ke rekening Bank BNI Cabang Singapura no rek : 0646182921 atas nama Staf Teknis tenaga kerja KBRI Singapura sebesar Rp. 360.320.690 .,- tanggal 18 April 2018.</p> <p>39) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat pemberitahuan bukti transfer dana RM UP TA 2018 nomor : B.826/PPTKPKK-PPTKLN /IV/2018 tanggal 18 April 2018 yang di tanda tangani oleh PPK Direktorat PPTKLN sdr ASRIAN DARMA SAPUTRA.</p> <p>40) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permohonan dari ATNAKER KBRI Singapura Nomor : 24/NAKER/IV/2018 tanggal</p>
--	--



	<p>11 April 2018 perihal pergantian dana UP ATNAKER yang di tanda tangani oleh sdr AGUS RAMDHANI MACHJUMI selaku ATNAKER.</p> <p>41) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti transfer dari Bank BRI KCP DEPNAKER ke rekening Bank BNI Cabang Singapura no rek : 0646182921 atas nama Staf Teknis tenaga kerja KBRI Singapura sebesar Rp. 397.549.694 .,- Tanggal 6 Juni 2018.</p> <p>42) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat pemberitahuan bukti transfer dana RM UP TA 2018 nomor : B.943/PPTKPKK-PPTKLN /VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang di tanda tangani oleh PPK Direktorat PPTKLN sdr ASRIAN DARMA SAPUTRA.</p> <p>43) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permohonan dari ATNAKER KBRI Singapura Nomor : 46/NAKER/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 perihal perihal pergantian dana UP ATNAKER yang di tanda tangani oleh sdr AGUS RAMDHANI MACHJUMI selaku ATNAKER.</p> <p>44) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti transfer dari Bank BRI KCP DEPNAKER ke rekening Bank BNI Cabang Singapura no rek : 0646182921 atas nama Staf Teknis tenaga kerja KBRI Singapura sebesar Rp. 548.235.973 .,- Tanggal 24 Juli 2018.</p> <p>45) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat pemberitahuan bukti transfer dana RM UP TA 2018 dengan nomor : B.1457/PPTKPKK-PPTKLN /VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang di tanda tangani oleh PPK Direktorat PPTKLN sdr ASRIAN DARMA SAPUTRA.</p> <p>46) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permohonan dari ATNAKER KBRI Singapura Nomor : 68/NAKER/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 perihal perihal pergantian dana UP ATNAKER yang di tanda tangani oleh sdr AGUS RAMDHANI MACHJUMI selaku ATNAKER.</p> <p>47) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti transfer dari Bank BRI KCP DEPNAKER ke rekening Bank BNI Cabang Singapura no rek : 0646182921 atas nama Staf Teknis tenaga kerja KBRI Singapura sebesar Rp. 345.428.467 .,- Tanggal 21 Agustus 2018.</p> <p>48) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat pemberitahuan bukti transfer dana RM UP TA 2018 dengan nomor : B.1626/PPTKPKK-PPTKLN /VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang di tanda tangani oleh PPK Direktorat PPTKLN sdr ASRIAN DARMA SAPUTRA.</p> <p>49) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permohonan dari ATNAKER KBRI Singapura Nomor : 82/NAKER/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 perihal perihal pergantian dana UP ATNAKER yang di tanda tangani oleh sdr AGUS RAMDHANI MACHJUMI selaku ATNAKER.</p> <p>50) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat KBRI Singapura Nomor : 101/NAKER/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal permohonan pergantian dana UP7 ATNAKER yang di tanda tangani oleh sdr AGUS RAMDHANI MACHJUMI selaku ATNAKER. Sebesar Rp. 598.613.976.,-</p> <p>51) 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar rekapitulasi Realisasi Anggaran Atnaker Singapura T.A. 2018.</p> <p>52) 1 (satu) lembar foto copy legalisir rekening koran Bank BNI Cabang Singapura no rek : 0646182921 atas nama Staf Teknis tenaga kerja KBRI Singapura dengan saldo per tanggal 28</p>
--	--



	September 2018 sebesar USD 5,176.01. Seluruhnya tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
3.	<p>16) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Sekretaris Jendral Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP Kep 150/SJ/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama saya (AGUS RAMDHANY, S.H.) pangkat Penata Muda (III/a), tmt. 1 Januari 2005.</p> <p>17) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor 379 tahun 2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan atau Pemberhentian dalam dan dari jabatan atas nama AGUS RAMDHANI, S.H. tanggal 14 September 2015 Besera lapiran foto copy KTP atas nama AGUS RAMDHANY Nomor NIK : 3172042808770016</p> <p>18) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor Kep. 1377/NAKER-SJ/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Kementerian Luar Negeri Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.yang di tanda tangani oleh sdr DRS HERI UDARMANTO SH Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.</p> <p>19) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor: 3447/B/KP/08/2017/24 tahun 2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Penempatan Atase Tenaga Kerja pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, Republik Indonesia. yang di tanda tangani oleh sdr CHALIEF AKBAR Kepala Biro Sumber Daya Manusia atas nama Menteri.</p> <p>20) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Tugas Atase tenaga Kerja pada tanggal 28 Agustus 2017 dari yang lama sdr SHOLAHUDIN kepada AGUS RAMDHANY dengan di saksikan oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker DRS HERI SUDARMANTO.</p> <p>21) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER 12/MEN/X/2011 tentang Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri tanggal 28 Oktober 2011.</p> <p>22) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Atase Tenaga Kerja kedutaan republik Indonesia Singapura nomor 125/NAKER/X/2017 perihal Performance Bond tanggal 23 Oktober 2017 yang di tanda tangani oleh AGUS RAMDHANY selaku Atase Tenaga Kerja atas nama Kepala Perwakilan RI yang di tujuan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI dan Duta Besar LBBP Singapura dengan tembusan kepada Dirjen Bina Penta & PKK Kemnaker dan Direktur PPTKLN Kemnaker.</p> <p>23) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan nomor : 01/NAKER/I/2018 perihal perlidungan PMI melalui skema Security Bond tanggal 5 Januari 2018 yang di tanda tangani oleh AGUS RAMDHANY selaku Atase tenaga Kerja atas nama Kepala Perwakilan RI dengan tembusan kepada menteri ketenagakerjaan RI, Duta Besar LBBP Singapura serta Dirjen Bina Penta & PKK Kemnaker, Sestama BNP2TKI dan Direktur PPTKLN Kemnaker.</p> <p>24) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala</p>



	<p>Perwakilan Republik Indonesia Nomor 019A/KEPRI/II/2018 tentang Pengangkatan Atase Tenaga Kerja sebagai Penanggungjawab Pelaksanaan Jaminan Asuransi terhadap Kontrak Kerja pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura 12 Januari 2018.</p> <p>Seluruhnya tetap terlampir dalam Berkas Perkara.</p> <p>25) 1 (satu) bundel Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (company) of AIG Asia Pacific Insurance Pte Ltd tanggal 8 Desember 2017; Beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah MOHAMAD HIKMAT GUMILAR</p> <p>26) 1 (satu) bundel Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Liberty Insurance Pte Ltd Registration No. : 199002791D. Beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah MOHAMAD HIKMAT GUMILAR</p> <p>27) 1 (satu) lembar Accreditation Certificate the Embassy of the Republic of Indonesia an. AIG Asia Pacific Insurance Pte Ltd tanggal 5 Januari 2018. Beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah MOHAMAD HIKMAT GUMILAR</p> <p>28) 1 (satu) lembar Accreditation Certificate the Embassy of the Republic of Indonesia an. Liberty Insurance Pte Ltd tanggal 12 Februari 2018. Beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah MOHAMAD HIKMAT GUMILAR</p> <p>29) 9 (sembilan) lembar Standard Operating Procedure Akreditasi Perusahaan Asuransi Melalui On-Line System disiapkan oleh AGUS RAMDHANY MACHJUMI (Atase Tenaga Kerja) disetujui oleh DIDIK EKO PUJANTO (DCM); Beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah MOHAMAD HIKMAT GUMILAR</p> <p>30) 20 (dua puluh) lembar Standard Operating Procedure Perlindungan Kontrak Kerja Dengan Skema Performance Bond disiapkan oleh AGUS RAMDHANY MACHJUMI (Atase Tenaga Kerja) disetujui oleh DIDIK EKO PUJANTO (DCM).</p> <p>Seluruhnya dikembalikan kepada pihak Atase Tenaga Kerja KBRI Singapura melalui pihak Kemenaker RI.</p>
4. U	<p>Uang sejumlah SGD 33.700 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dollar Singapura) dalam mata uang Dollar Singapura. sebagai berikut</p> <p>d. 204 (dua ratus empat) lembar pecahan lima puluh Dollar;</p> <p>e. 15 (lima belas) lembar pecahan serratus Dollar;</p> <p>f. 22 (dua puluh dua) lembar pecahan seribu Dollar</p> <p>Seluruhnya dirampas untuk Negara.</p>
5.	<p>12) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan kepala Perwakilan RI Nomor : 173/ KEPRI/XII/207 tanggal 12 Desember 2017 Perihal Pengangkatan Saudara NIA SAPUTRI Sebagai Pegawai Honorer Pada Kantor Atase Tenaga Kerja Di perwakilan Republik Indonesia di Singapura.</p> <p>13) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Rekening Koran di Bank BNI nomor rekening 064618 an. Atase Tenaga Kerja.</p> <p>14) 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung jawaban bulan Februari tahun 2018</p> <p>15) 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban bulan Maret tahun 2018</p> <p>16) 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban bulan April</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>2018.</p> <p>17)1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban bulan Mei 2018.</p> <p>18)1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban bulan Juli 2018.</p> <p>19)1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban bulan Agustus 2018</p> <p>20)1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban bulan Oktober 2018.</p> <p>21)1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban bulan November 2018.</p> <p>22)1 (satu) buah buku Cek Bank BNI atas nama staf teknis tenaga kerja KBRI Singapura dengan nomor rekening 0646182921.</p> <p>Seluruhnya dikembalikan kepada pihak Atase Tenaga Kerja KBRI Singapura melalui pihak Kemenaker RI.</p>
6.	<p>6) 1 (satu) bundel Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile Information Tokio Marine Insurance Singapura LTD, tanggal 9 Janurai 2018;</p> <p>7) 1 (satu) bundel Certificate Of Registration Of The NTUC, tanggal 29 Mei 1970;</p> <p>8) 1 (satu) bundel Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (Company) Great Eastern General Insurance Limited , tanggal 9 Februari 2018;</p> <p>9) 1 (satu) bundel Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (Company) MSIG Insurance (Singapore) PTE. LTD , tanggal 27 April 2018;</p> <p>10)1 (satu) bundel Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (Company) AVA Insurance AGENCY PTE. LTD , tanggal 06 Juli 2018;</p> <p>Seluruhnya dikembalikan kepada pihak Atase Tenaga Kerja KBRI Singapura melalui pihak Kemenaker RI..</p>
7.	<p>3) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Arsip Berita Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura Nomor 125/NAKER//X/ 2017 tanggal 23 Oktober 2017.</p> <p>4) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Berita Biasa Nomor : B-00120/SINGAPURA/180518, tanggal 14 Mei 2017</p> <p>Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara</p>
8.	<p>2) 1 (bundel) foto copy legalisir Dokumen Daftar Perincian TPLN Homestaff KBRI Singapura atas nama AGUS RAMDHANY MACHJUMI Jabatan Atase Ketenaga Kerja. Dengan rincian :</p> <p>n. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI SINGAPURA Nama AGUS RAMDHANY MACHJUMI Pengkat/Jabatan ATASE TENAGA KERJA, bulan Oktober 2017 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 25 Oktober 2017 BENDAHARAWAN KUSRINI RAHAYU.</p> <p>o. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI SINGAPURA Nama AGUS RAMDHANY MACHJUMI Pengkat/Jabatan ATASE TENAGA KERJA, bulan Nopember 2017 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 20 Nopember 2017 BENDAHARAWAN KUSRINI RAHAYU.</p> <p>p. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI SINGAPURA Nama AGUS RAMDHANY MACHJUMI Pengkat/Jabatan ATASE TENAGA KERJA, bulan Desember 2017 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 20 Desember 2017 BENDAHARAWAN KUSRINI RAHAYU.</p>

Halaman 128 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



	<p>q. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI SINGAPURA Nama AGUS RAMDHANY MACHJUMI Pengkat/Jabatan ATASE TENAGA KERJA, bulan Januari 2018 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 20 Januari 2018 BENDAHARAWAN KUSRINI RAHAYU</p> <p>r. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI SINGAPURA Nama AGUS RAMDHANY MACHJUMI Pengkat/Jabatan ATASE TENAGA KERJA, bulan Februari 2018 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 20 Februari 2018 BENDAHARAWAN KUSRINI RAHAYU.</p> <p>s. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI SINGAPURA Nama AGUS RAMDHANY MACHJUMI Pengkat/Jabatan ATASE TENAGA KERJA, bulan Maret 2018 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 20 Maret 2018 BENDAHARAWAN KUSRINI RAHAYU.</p> <p>t. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI SINGAPURA Nama AGUS RAMDHANY MACHJUMI Pengkat/Jabatan ATASE TENAGA KERJA, bulan April 2018 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 20 April 2018 BENDAHARAWAN KUSRINI RAHAYU.</p> <p>u. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI SINGAPURA Nama AGUS RAMDHANY MACHJUMI Pengkat/Jabatan ATASE TENAGA KERJA, bulan Mei 2018 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 21 Mei 2018 BENDAHARAWAN KUSRINI RAHAYU.</p> <p>v. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI SINGAPURA Nama AGUS RAMDHANY MACHJUMI Pengkat/Jabatan ATASE TENAGA KERJA, bulan Juni 2018 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 21 Juni 2018 BENDAHARAWAN KUSRINI RAHAYU.</p> <p>w. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI SINGAPURA Nama AGUS RAMDHANY MACHJUMI Pengkat/Jabatan ATASE TENAGA KERJA, bulan Juli 2018 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 20 Juli 2018 BENDAHARAWAN KUSRINI RAHAYU.</p> <p>x. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI SINGAPURA Nama AGUS RAMDHANY MACHJUMI Pengkat/Jabatan ATASE TENAGA KERJA, bulan Agustus 2018 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 20 Agustus 2018 BENDAHARAWAN KUSRINI RAHAYU.</p> <p>y. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI SINGAPURA Nama AGUS RAMDHANY MACHJUMI Pengkat/Jabatan ATASE TENAGA KERJA, bulan September 2018 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 20 September 2018 BENDAHARAWAN KUSRINI RAHAYU.</p> <p>z. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI SINGAPURA Nama AGUS RAMDHANY MACHJUMI Pengkat/Jabatan ATASE TENAGA KERJA, bulan Oktober 2018 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 19 Oktober 2018 BENDAHARAWAN KUSRINI RAHAYU.</p> <p>Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.</p>
9.	1 (Satu) Lembar bukti pengiriman dokumen melalui FedEx Express dari Singapura atas nama Loo Lee Eng dan diterima oleh Ditjen AHU Kemenkumham RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.
10.	<p>4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir petikan Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 106/P Tahun 2020 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia terkait pengangkatan Drs. CHALIEF AKBAR TJANDRANINGRAT sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk republik Demokratik Rakyat Aljazair.</p> <p>5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir petikan Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 51/P Tahun 2023 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia terkait pengangkatan I GEDE NGURAH SWAJAYA sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Konfederasi Swiss merangkap kepangeranan Lichtenstein.</p> <p>6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir petikan Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 25/m Tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Beberapa Negara Sahabat terkait pengangkatan YUL EDISON sebagai Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hongkong Wilayah administratif Khusus Republik Rakyat Tiongkok.</p> <p>Seluruhnya tetap terlampir dalam Berkas Perkara.</p>
11.	<p>c. 1 (satu) berkas dokumen transaksi dari Liberty Insurance Pte Ltd dan AIG Asia Pacific Insurance Pte Ltd pada periode Januari - September 2018.</p> <p>d. 1 (satu) keping DVD-R merek GT-PRO Cranberry ukuran 120 min/4,7 GB berisikan 2 buah file yang bernama Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib v PP [2022] SGHC 101.pdf dan PP v Chow Tuck Keong Benjamin [2021] SGDC 232.pdf.</p> <p>Seluruhnya dikembalikan kepada pihak Atase Tenaga Kerja KBRI Singapura melalui pihak Kemenaker RI..</p>

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta barang bukti dimana satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Agus Ramdhany, S.H., M.Si, sebagai *Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*, berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendral Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Kep 73/SJ/II/2006 tanggal 27 Februari 2006 kemudian diangkat sebagai Atase Tenaga Kerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor Kep. 1377/NAKER-SJ/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 dan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor: 3447/B/KP/08/2017/24 tahun 2017 tanggal 22 Agustus 2017;

Halaman 130 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Atase Tenaga Kerja KBRI Singapura adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER 12/MEN/X/2011 tentang Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri tanggal 28 Oktober 2011, yaitu :

- Pasal 6 : Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Kepala Perwakilan di bidang ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan
- Pasal 7 : dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:
 1. pemantauan legalisasi Perjanjian Kerjasama Sama Penempatan antara PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) dengan Mitra Usaha atau Pengguna, Perjanjian Penempatan TKI antara PPTKIS dengan calon TKI, dan Perjanjian Kerja antara TKI dengan Pengguna;
 2. perluasan pasar kerja dan kesempatan kerja;
 3. pendataan kedatangan dan keberadaan TKI selama di negara penempatan serta kepulangan TKI ke tanah air;
 4. penyusunan data dan informasi Mitra Usaha dan Pengguna Jasa TKI di negara penempatan;
 5. pemantauan keberadaan perwakilan PPTKIS di negara penempatan;
 6. fasilitasi dan mediasi penyelesaian perselisihan atau sengketa antara TKI dan Pengguna di negara penempatan;
 7. fasilitasi advokasi kepada TKI berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara penempatan dan kebiasaan Internasional;
 8. verifikasi, penilaian dan legalisasi dokumen ketenagakerjaan;
 9. koordinasi dengan instansi teknis terkait di negara penempatan sesuai misi Perwakilan;
 10. sosialisasi dan desiminasi kebijakan ketenagakerjaan kepada TKI dan para pemangku kepentingan di negara penempatan; dan
 11. pemberian pelayanan kepada calon tenaga kerja negara penempatan (TKA) yang akan bekerja di Indonesia.

3. Bahwa dalam melaksanakan tugas terdakwa bertanggung jawab kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh KBRI Singapura yang saat itu di jabat

Halaman 131 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I Ngurah Swajaya dan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia yang di jabat oleh sdr M. Hanif Dhakiri;

4. Bahwa saksi Tegap Harjadmo menerangkan di persidangan telah berkoordinasi dengan terdakwa Agus Ramdhany menanyakan orang yang bisa membantu terdakwa di Singapura untuk menangani Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah;
5. Bahwa saksi Tegap Harjadmo merekomendasi Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib sekitar bulan September 2017 Tegap Harjadmo meminta Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib untuk membantu terdakwa Agus Ramdhany di Singapura terkait dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI);
6. Bahwa terdakwa Agus Ramdhany melakukan pertemuan dengan Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib di apartemen terdakwa Agus Ramdhany di Apartemen Aquarius BY the PARK Bedok reservoir View Tower 9 Lt 12-02 Singapura;
7. Bahwa dalam pertemuan tersebut Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib memperkenalkan diri serta menyampaikan bahwa pernah membantu KBRI dalam pengurusan TKI dan pernah mempunyai agency tenaga kerja penempatan di Singapura namun sudah tidak berjalan;
8. Bahwa Terdakwa dan Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib juga membicarakan tentang kondisi dan permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di Singapura dan Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib menyarankan beberapa hal kepada terdakwa Agus Ramdhany untuk belajar atau studi banding ke Kedutaan Besar Myanmar dan Filipina yang memiliki permasalahan pekerja migran yang hampir sama yang namanya Performance Bond;
9. Bahwa terdakwa Agus Ramdhany berkunjung dan mempelajari tentang permasalahan pekerja migran di Kedutaan Besar Filipina dan Myanmar termasuk penerapan asuransi performance bond agar program performance bond juga dapat terlaksana di KBRI Singapura;
10. Bahwa terdakwa Agus Ramdhany membuat surat permohonan dukungan dan arahan dari Menteri Ketenagakerjaan RI dan Dubes Luar Biasa dan Berkuas Penuh (LBBP) Singapura terkait dengan pelaksanaan performance bond yaitu Surat Atase Tenaga Kerja Kedutaan Republik Indonesia Singapura Nomor : 125/NAKER/X/2017 perihal Performance Bond tanggal 23 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh terdakwa Agus Ramdhany, yang ditujukan kepada Menteri

Halaman 132 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan RI dan Duta Besar LBBP Singapura dengan tembusan kepada Dirjen Bina Penta & PKK Kemnaker dan Direktorat PPTKLN Kemnaker;

11. Bahwa atas surat terdakwa Agus Ramdhany tersebut Duta Besar RI yang pada saat itu dijabat oleh I Gede Ngurah Swajaya memberikan disposisi “agar dikoordinasikan dan cari informasi mengenai mekanisme serupa yang berlaku kepada tenaga kerja asing lainnya.”
12. Bahwa terdakwa Agus Ramdhany bertemu kembali dengan Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib di Rumah Makan Sabar Menanti memberitahukan bahwa program jaminan Asuransi terhadap kontrak kerja sudah disetujui oleh Duta Besar RI untuk Singapura ;
13. Bahwa Abdul Azis Bin Mohamed Hanib bersama terdakwa Agus Ramdhany bertemu perwakilan perusahaan AIG yaitu Manik Bucha, James Yeo dan Zeline di Kantor AIG yang beralamat di AIG Building, 78 Shenton Way, #07-16, Singapore untuk membicarakan teknis pelaksanaan program dan akreditasi;
14. Bahwa dalam pertemuan dengan perwakilan perusahaan AIG yaitu Manik Bucha, James Yeo dan Zeline di Kantor AIG, terdakwa Agus Ramdhany menyampaikan terkait penawaran Performance Bond dari KBRI Singapura dan meminta masukan kepada AIG persyaratan administrasi sebuah perusahaan asuransi yang bagus/besar yang tidak dimiliki oleh broker asuransi serta meminta pihak AIG (Manik Bucha & James Yeo) untuk memasukan dokumen persyaratan administrasi ke website pmiprotection. indonesianlabour.sg.;
15. Bahwa Manik Bucha, James Yeo dan Zeline (pihak AIG) menyampaikan pihak AIG sudah mengetahui mengenai Performance Bond dan bersedia untuk ikut serta dalam program performance bond di KBRI Singapura;
16. Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa Agus Ramdhany bersama Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib bertemu kembali dengan James Yeo dan Manik Bucha di Kantor AIG, pada saat itu terdakwa Agus Ramdhany menyampaikan mengenai sistem teknologi informasi yang akan digunakan dalam Performance Bond dan juga terdakwa Agus Ramdhany menyampaikan terkait komisi atau imbalan dari AIG setelah mendapatkan sertifikat akreditasi Performance Bond, namun saat itu belum ada pembicaraan tentang besaran persentase dan dalam pertemuan berikutnya James Yeo dan Manik Bucha di kantor perusahaan asuransi AIG menyampaikan AIG setuju akan memberikan komisi kepada terdakwa Agus Ramdhany apabila AIG ditunjuk sebagai pelaksana program Performance Bond;

Halaman 133 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa terdakwa Agus Ramdhany bersama Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib membahas dengan James Yeo, dan AIG akan memberikan komisi kepada terdakwa Agus Ramdhany dan Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib sebesar 45% dari setiap nilai Performance Bond yang dijual AIG;
18. Bahwa Terdakwa sebelum pemberian Kreditasi Performance Bond mengajak Anthony Wijaya bertemu dengan pihak AIG dan Liberty di luar KBRI;
19. Bahwa dalam rangka pengurusan performance bond, terdakwa Agus Ramdhany berkoordinasi dengan pihak Kementerian tenaga kerja RI dan KBRI Singapura dengan mengirim Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan nomor: 01/NAKER/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 perihal perlindungan PMI melalui skema Security Bond yang ditandatangani oleh terdakwa Agus Ramdhany selaku Atase Tenaga Kerja atas nama Kepala Perwakilan RI dengan tembusan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI, Duta Besar LBBP Singapura serta Dirjen Bina Penta & PKK Kemnaker, Sestama BNP2TKI dan Direktur PPTKLN Kemnaker;
20. Bahwa terdakwa Agus Ramdhany, James Yeo bersama dengan Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib melakukan pertemuan dengan pihak Liberty yaitu Low Hwee Huan (Derek Low) di kantor Liberty (51 Club Street #03-00);
21. Bahwa terdakwa Agus Ramdhany menyampaikan terkait penawaran Performance Bond dari KBRI Singapura dan pihak Liberty menyampaikan telah berpengalaman terkait Performance Bond dengan kedutaan besar Filipina sehingga langsung mengetahui dengan penawaran dari terdakwa Agus Ramdhany;
22. Bahwa saat itu pihak Asuransi Liberty siap ikut program, terdakwa Agus Ramdhany berkata jika ingin ikut agar submit dengan melampirkan company profile dan akan dilakukan interview;
23. Bahwa terdakwa Agus Ramdhany juga menyampaikan komisi apabila Liberty ditunjuk dan mendapatkan sertifikat akreditasi, Derek Low selaku pihak dari Liberty menyetujui pemberian komisi untuk terdakwa Agus Ramdhany bila ditunjuk sebagai pelaksana Performance Bond dan Derek Low selaku pihak dari Liberty meminta untuk dibicarakan dengan James Yeo;
24. Bahwa perusahaan Liberty pada tanggal 9 Februari 2018 mulai mengikuti kegiatan akreditasi di KBRI Singapura dengan memasukkan penawaran ke KBRI Singapura dan Low Hwee Huan Derek mengikuti interview dengan Marlissa (Second Secretary KBRI Singapore); Bahwa benar, dalam pelaksanaan program

Halaman 134 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Performance Bond terdakwa tidak ada melakukan presentasi terlebih dahulu di KBRI;

25. Bahwa bulan Februari 2018 bertempat di KBRI Singapura datang kepada terdakwa yakni Jacklyn (Agensi Penempatan Tenaga kerja di Singapura / agensi JPB) bersama Michael dan Bun Shiong mereka memperkenalkan diri sebagai AVA Insurance (broker asuransi) yang menyatakan maksud kedatangan nya ingin berpartisipasi sebagai penyedia asuransi Performance Bond di KBRI Singapura. Terdakwa informasikan bahwa broker asuransi tidak dapat mengikuti program PB hanya perusahaan asuransi yang dapat mengikuti program Performance Bond ini;
26. Bahwa selanjutnya Michael menjelaskan kepada terdakwa akan menggandeng perusahaan Asuransi Tokio Marine. Pada saat ingin pulang Bun Shiong memberikan amplop kepada terdakwa yang katanya tradisi di Singapura pada saat merayakan tahun baru (angpao) dan setelah terdakwa buka jumlahnya sebesar SGD 700, namun terdakwa tidak menunjuk sebagai pelaksana performance Bond tersebut;
27. Bahwa terdakwa Agus Ramdhany memiliki hak memutuskan pihak yang akan melaksanakan program dan mengeluarkan Sertifikat akreditasi;
28. Bahwa terdakwa menyatakan perusahaan AIG dan Liberty lulus sebagai pihak asuransi pelaksana Jaminan Asuransi terhadap Kontrak Kerja pada KBRI di Singapura (Performance Bond);
29. Bahwa terdakwa Agus Ramdhany menerbitkan 1 (satu) lembar Accreditation Certificate the Embassy of the Republic of Indonesia an. AIG Asia Pacific Insurance Pte Ltd tanggal 5 Januari 2018, dan pada tanggal 5 Januari 2018 Manik Bucha bersama James Yeo menemui terdakwa Agus Ramdhany mengambil sertifikat akreditasi di KBRI;
30. Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2018 Interview yang kedua kali di ruang kerja terdakwa Agus Ramdhany pada KBRI Singapura, dan terdakwa Agus Ramdhany yang memiliki hak memutuskan pihak yang akan melaksanakan program menyatakan perusahaan Liberty lulus sebagai pihak asuransi pelaksana Jaminan Asuransi terhadap Kontrak Kerja pada KBRI di Singapura (Performance Bond) dan terdakwa Agus Ramdhany menyerahkan 1 (satu) lembar Accreditation Certificate the Embassy of the Republic of Indonesia an. Liberty Insurance Pte Ltd tanggal 12 Februari 2018 kepada pihak Liberty, selanjutnya pada akhir Februari 2018 pihak Liberty menjalankan dan menjual Performance Bond;

Halaman 135 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa perusahaan AIG pada Februari 2018 telah melakukan penjualan premi asuransi performance bond dengan hasil penjualan sebagai berikut:

- e)** Pada bulan Februari 2018, Perusahaan asuransi AIG menjual sebanyak 598 performance bond dan sejumlah SGD 41.860 premi dan memberikan komisi fee kepada James Yeo sebanyak SGD 18.837.
- f)** Pada bulan Maret 2018, Perusahaan asuransi AIG menjual sebanyak 837 performance bond dan sejumlah SGD 58.590 premi dan memberikan komisi fee kepada James Yeo sebanyak SGD 26.365.
- g)** Pada bulan April 2018, Perusahaan asuransi AIG menjual sebanyak 1.163 performance bond dan sejumlah SGD 81.410 premi dan memberikan komisi fee kepada James Yeo sebanyak SGD 36.634.
- h)** Pada bulan Mei 2018, Perusahaan asuransi AIG menjual sebanyak 963 performance bond dan sejumlah SGD 67.410 premi dan memberikan komisi fee kepada James Yeo sebanyak SGD 30.334,50.

32. Bahwa proses penjualan premi asuransi performance bond perusahaan Liberty dimulai pada bulan April 2018 dengan hasil sebagai berikut :

- d)** Pada tanggal 22 bulan Mei 2018, Perusahaan asuransi Liberty menjual sebanyak 181 polis performance bond dan memberikan komisi fee kepada James Yeo sebanyak SGD 5.169,15.
- e)** Pada tanggal 22 bulan Mei 2018, Perusahaan asuransi Liberty menjual sebanyak 748 polis performance bond dengan nilai dan memberikan komisi fee kepada James Yeo sebanyak SGD 22.050.
- f)** Pada tanggal 5 bulan Juni 2018, Perusahaan asuransi Liberty menjual sebanyak 794 polis performance bond dan memberikan komisi fee kepada James Yeo sebanyak SGD 22.976,10.

33. Bahwa James Yeo selaku agen AIG dan Liberty selalu melaporkan kepada terdakwa Agus Ramdhany dan Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib mengenai perkembangan setiap bulan polis asuransi Performance Bond yang dijual kepada para majikan yang mempekerjakan PMI yang berstatus PLRT dan penyerahan uang sebesar 45 persen yang diterima oleh James Yeo terkait program performance bond di KBRI Singapura kepada terdakwa Agus Ramdhany dan Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya setelah Liberty dan AIG "close account";

34. Bahwa setelah penjualan Performance Bond oleh asuransi AIG dan Liberty kepada para majikan yang mempekerjakan PMI yang berstatus PLRT James Yeo menyerahkan uang kepada terdakwa Agus Ramdhany melalui Abdul Aziz Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamed Hanib, dengan jumlah keseluruhan sebesar SGD 33.000, (tiga puluh tiga ribu Dollar Singapura), dengan rincian :

- 5) Pada bulan Maret 2018 terdakwa Agus Ramdhany menerima uang terkait program performance bond dari James Yeo melalui Abdul Azis Bin Mohamed Hanib bertempat bertempat di Rumah Sakit Singapore General Hospital (SGH) Singapura di dalam mobil dinas Atnaker pada KBRI Singapura) merek Santa Fee, jenis SUV, Nomor Polisi S2982TE, warna hitam) sejumlah SGD 7000 (tujuh ribu Dollar Singapura), dengan pecahan masing-masing SGD 100 (seratus Dollar Singapur)
- 6) Pada bulan Mei tahun 2018, terdakwa Agus Ramdhany menerima uang terkait program performance bond dari James Yeo melalui Abdul Azis Bin Mohamed Hanib bertempat di Balcon rumah apartemen terdakwa Jl. Sempadan 25, Villa Marina, Tower 16, unit 0105, Singapura), sejumlah SGD 10.000 (sepuluh ribu Singapura Dollar) dengan pecahan SGD 1000 (seribu Dollar Singapur) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 7) Pada awal bulan Juni tahun 2018, terdakwa Agus Ramdhany menerima uang terkait program performance bond dari James Yeo melalui Abdul Azis Bin Mohamed Hanib sekitar sore hari, di di dalam mobil dinas Atnaker pada KBRI Singapura) merek Santa Fee, jenis SUV, Nomor Polisi S2982TE, warna hitam yang diparkir di rumah makan Sabar MenaNTI (dekat Masjid Sultan Singapura), sejumlah SGD 11000 (sebelas ribu Singapura Dolar) dengan pecahan SGD 1000 (seribu Dollar Singapura Dolar) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 8) Pada akhir bulan Juni tahun 2018, terdakwa Agus Ramdhany menerima uang terkait program performance bond dari James Yeo melalui Abdul Azis Bin Mohamed Hanib di Sekolah Indonesia Singapura, di Jl Sigelap Road Singapura sejumlah SGD 5000 (lima ribu Singapura Dollar) dengan pecahan SGD 100 (seratus Dollar Singapura).

35. Bahwa terdakwa Agus Ramdhany setelah menerima uang terkait program performance bond dengan alasan menggunakan uang tersebut untuk operasional kantor, namun pada kenyataannya selama terdakwa Agus Ramdhany berdinis sebagai Atnaker KBRI Singapura telah menerima dana dari negara yang merupakan TPLN (Tunjangan Penghidupan Luar Negeri) sejak Oktober 2017 sampai dengan Oktober 2018 sebesar 74.100 SGD (Tujuh puluh empat ribu seratus Singapore Dollar) dan dana anggaran operasional sejak Desember 2017 sampai dengan Agustus 2018 sebesar Rp2.168.448.391,00 (Dua milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus

Halaman 137 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh satu rupiah) padahal secara nyata anggaran untuk keperluan tersebut telah diterimanya dari Negara;

36. Bahwa Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib ditangkap oleh pihak CPIB Singapura setelah penyerahan uang pada akhir bulan Juni 2018 terkait program performance bond kepada terdakwa Agus Ramdhany;
37. Bahwa terdakwa Agus Ramdhany melakukan penunjukan kepada perusahaan asuransi AIG dan Liberty sebagai pelaksana Performa Bond setelah adanya kesepakatan pemberian uang oleh Manik Bucha sebagai Broker Asuransi AIG dan Low Hwee Huan Derek sebagai Broker Asuransi Liberty;
38. Bahwa perbuatan terdakwa Agus Ramdhany yang menerima uang sebesar SGD 33.000.- (Tiga puluh tiga ribu dollar Singapura) dari Manik Bucha sebagai Broker Asuransi AIG dan Low Hwee Huan Derek sebagai Broker Asuransi Liberty melalui James Yeo serta Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib sebagai perantara pemberian asuransi, yang diketahui bahwa uang tersebut diberikan karena Terdakwa Agus Ramdhany selaku Atase tenaga kerja KBRI Singapura telah mengeluarkan sertifikat Akreditasi pengelolaan Skema Asuransi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Singapura dalam bentuk Performance Bond Guarantee kepada AIG dan Liberty;
39. Bahwa terdakwa juga telah menerima uang sejumlah SGD 700 dari Bun Shiong untuk mengikuti program Performance Bond, namun terdakwa tidak menunjuk dan mengeluarkan sertifikat Akreditasi sebagai pelaksana Performance Bond.
40. Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang yang diterimanya sejumlah SGD 33.700 (Tiga puluh tiga ribu dollar Singapura) kepada Penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

DAKWAAN :

KESATU :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999

Halaman 138 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KETIGA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) Juncto Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
2. Yang menerima pemberian atau janji
3. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara

Menimbang, bahwa unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor

Halaman 139 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satu unsur saja, yaitu sebagai Pegawai Negeri atau sebagai Penyelenggara Negara, apabila salah satu terpenuhi, maka unsur ini dianggap terbukti. Namun demikian Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian dari kedua kualitas subjek hukum tersebut berdasarkan penjelasan otentik undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi :

- a) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara terdapat 2 (dua) kategori Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 dan 4 yaitu :

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Penyelenggara Negara menurut ketentuan Penjelasan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Halaman 140 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan ini ditegaskan kembali pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang tersebut yang menentukan bahwa Penyelenggara Negara meliputi :

- 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- 3) Menteri;
- 4) Gubernur;
- 5) Hakim;
- 6) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Agus Ramdhany, S.H., M.Si, sebagai *Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*, berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendral Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Kep 73/SJ/II/2006 tanggal 27 Februari 2006 kemudian diangkat sebagai Atase Tenaga Kerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor Kep. 1377/NAKER-SJ/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 dan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor: 3447/B/KP/08/2017/24 tahun 2017 tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Atase Tenaga Kerja KBRI Singapura adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER 12/MEN/X/2011 tentang Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri tanggal 28 Oktober 2011, yaitu :

- Pasal 6 : Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Kepala Perwakilan di bidang ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan

Halaman 141 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 7 : dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:
 1. pemantauan legalisasi Perjanjian Kerjasama Sama Penempatan antara PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) dengan Mitra Usaha atau Pengguna, Perjanjian Penempatan TKI antara PPTKIS dengan calon TKI, dan Perjanjian Kerja antara TKI dengan Pengguna;
 2. perluasan pasar kerja dan kesempatan kerja;
 3. pendataan kedatangan dan keberadaan TKI selama di negara penempatan serta kepulangan TKI ke tanah air;
 4. penyusunan data dan informasi Mitra Usaha dan Pengguna Jasa TKI di negara penempatan;
 5. pemantauan keberadaan perwakilan PPTKIS di negara penempatan;
 6. fasilitasi dan mediasi penyelesaian perselisihan atau sengketa antara TKI dan Pengguna di negara penempatan;
 7. fasilitasi advokasi kepada TKI berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara penempatan dan kebiasaan Internasional;
 8. verifikasi, penilaian dan legalisasi dokumen ketenagakerjaan;
 9. koordinasi dengan instansi teknis terkait di negara penempatan sesuai misi Perwakilan;
 10. sosialisasi dan desiminasi kebijakan ketenagakerjaan kepada TKI dan para pemangku kepentingan di negara penempatan; dan
 11. pemberian pelayanan kepada calon tenaga kerja negara penempatan (TKA) yang akan bekerja di Indonesia.

Menimbang bahwa dalam melaksanakan tugas terdakwa bertanggung jawab kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh KBRI Singapura yang saat itu dijabat oleh I Ngurah Swajaya dan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia yang dijabat oleh sdr M. Hanif Dhakiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pengertian Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Agus Ramdhany pada kurun waktu terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan adalah selaku Atase Tenaga Kerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, sehingga Agus Ramdhany telah memenuhi kualifikasi subjek hukum selaku "Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara", sehingga unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang menerima pemberian atau janji

Halaman 142 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Terbitan Gramedia Pustaka, Tahun 2008 yang dimaksud dengan kata menerima mempunyai arti menyambut, mengambil (mendapat, menampung sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya), sehingga dengan demikian pengertian menerima adalah terkait dengan penerimaan sesuatu yang diberikan dapat berupa benda berwujud maupun yang tidak berwujud. Sedangkan yang dimaksud dengan hadiah menurut Putusan *Hoge Raad* tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai (Andi Hamzah, 1986:118);

Menimbang, bahwa sesuatu tersebut baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang;

Menimbang, bahwa pada waktu menerima hadiah tidak perlu dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara itu sendiri, tetapi dapat dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 77 K/Kr/1973 tanggal 19 Nopember 1974 menyatakan bahwa tidaklah perlu bahwa pemberian atau janji yang bersangkutan harus diterima secara langsung oleh pelaku sebagai seorang Pegawai Negeri, melainkan juga dapat dilakukan oleh istri pelaku atau anak-anak pelaku (Adami Chazawi, 2016:178);

Menimbang bahwa terdakwa sebagai Atase Tenaga Kerja KBRI Singapura telah berkoordinasi dengan saksi Tegap Harjadmo menanyakan orang yang bisa membantu terdakwa di Singapura untuk menangani Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah;

Menimbang bahwa saksi Tegap Harjadmo merekomendasi Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib sekitar bulan September 2017 Tegap Harjadmo meminta Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib untuk membantu terdakwa Agus Ramdhany di Singapura terkait dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI);

Menimbang bahwa terdakwa Agus Ramdhany melakukan pertemuan dengan Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib di apartemen terdakwa Agus Ramdhany di Apartemen Aquarius BY the PARK Bedok reservoir View Tower 9 Lt 12-02 Singapura;

Menimbang bahwa dalam pertemuan tersebut Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib memperkenalkan diri serta menyampaikan bahwa pernah membantu KBRI dalam pengurusan TKI dan pernah mempunyai agency tenaga kerja penempatan di Singapura namun sudah tidak berjalan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib juga membicarakan tentang kondisi dan permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Halaman 143 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Singapura dan Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib menyarankan beberapa hal kepada terdakwa Agus Ramdhany untuk belajar atau studi banding ke Kedutaan Besar Myanmar dan Filipina yang memiliki permasalahan pekerja migran yang hampir sama yang namanya Performance Bond;

Menimbang bahwa terdakwa Agus Ramdhany membuat surat permohonan dukungan dan arahan dari Menteri Ketenagakerjaan RI dan Dubes Luar Biasa dan Berkuas Penuh (LBBP) Singapura terkait dengan pelaksanaan performance bond yaitu Surat Atase Tenaga Kerja Kedutaan Republik Indonesia Singapura Nomor : 125/NAKER/X/2017 perihal Performance Bond tanggal 23 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh terdakwa Agus Ramdhany, yang ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI dan Duta Besar LBBP Singapura dengan tembusan kepada Dirjen Bina Penta & PKK Kemnaker dan Direktur PPTKLN Kemnaker;

Menimbang bahwa atas surat terdakwa Agus Ramdhany tersebut Duta Besar RI yang pada saat itu dijabat oleh I Gede Ngurah Swajaya memberikan disposisi “agar dikoordinasikan dan cari informasi mengenai mekanisme serupa yang berlaku kepada tenaga kerja asing lainnya.”

Menimbang bahwa terdakwa Agus Ramdhany bertemu kembali dengan Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib di Rumah Makan Sabar Menanti memberitahukan bahwa program jaminan Asuransi terhadap kontrak kerja sudah disetujui oleh Duta Besar RI untuk Singapura ;

Menimbang bahwa Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib bersama terdakwa Agus Ramdhany bertemu perwakilan perusahaan AIG yaitu Manik Bucha, James Yeo dan Zeline di Kantor AIG yang beralamat di AIG Building, 78 Shenton Way, #07-16, Singapore untuk membicarakan teknis pelaksanaan program dan akreditasi;

Menimbang bahwa dalam pertemuan dengan perwakilan perusahaan AIG yaitu Manik Bucha, James Yeo dan Zeline di Kantor AIG, terdakwa Agus Ramdhany menyampaikan terkait penawaran Performance Bond dari KBRI Singapura dan meminta masukan kepada AIG persyaratan administrasi sebuah perusahaan asuransi yang bagus/besar yang tidak dimiliki oleh broker asuransi serta meminta pihak AIG (Manik Bucha & James Yeo) untuk memasukan dokumen persyaratan administrasi ke website pmiprotection. indonesianlabour.sg.;

Menimbang bahwa Manik Bucha, James Yeo dan Zeline (pihak AIG) menyampaikan pihak AIG sudah mengetahui mengenai Performance Bond dan bersedia untuk ikut serta dalam program performance bond di KBRI Singapura;

Menimbang bahwa beberapa hari kemudian terdakwa Agus Ramdhany bersama Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib bertemu kembali dengan James Yeo dan Manik Bucha di Kantor AIG, pada saat itu terdakwa Agus Ramdhany menyampaikan

Halaman 144 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sistem teknologi informasi yang akan digunakan dalam Performance Bond dan juga terdakwa Agus Ramdhany menyampaikan terkait komisi atau imbalan dari AIG setelah mendapatkan sertifikat akreditasi Performance Bond, namun saat itu belum ada pembicaraan tentang besaran persentase dan dalam pertemuan berikutnya James Yeo dan Manik Bucha di kantor perusahaan asuransi AIG menyampaikan AIG setuju akan memberikan komisi kepada terdakwa Agus Ramdhany apabila AIG ditunjuk sebagai pelaksana program Performance Bond;

Menimbang bahwa terdakwa Agus Ramdhany bersama Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib membahas dengan James Yeo, dan AIG akan memberikan komisi kepada terdakwa Agus Ramdhany dan Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib sebesar 45% dari setiap nilai Performance Bond yang dijual AIG;

Menimbang bahwa dalam rangka pengurusan performance bond, terdakwa Agus Ramdhany berkoordinasi dengan pihak Kementerian tenaga kerja RI dan KBRI Singapura dengan mengirim Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan nomor: 01/NAKER/II/2018 tanggal 5 Januari 2018 perihal perlidungan PMI melalui skema Security Bond yang ditandatangani oleh terdakwa Agus Ramdhany selaku Atase Tenaga Kerja atas nama Kepala Perwakilan RI dengan tembusan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI, Duta Besar LBBP Singapura serta Dirjen Bina Penta & PKK Kemnaker, Sestama BNP2TKI dan Direktur PPTKLN Kemnaker;

Menimbang bahwa terdakwa Agus Ramdhany, James Yeo bersama dengan Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib melakukan pertemuan dengan pihak Liberty yaitu Low Hwee Huan (Derek Low) di kantor Liberty (51 Club Street #03-00);

Menimbang bahwa terdakwa Agus Ramdhany menyampaikan terkait penawaran Performance Bond dari KBRI Singapura dan pihak Liberty menyampaikan telah berpengalaman terkait Performance Bond dengan kedutaan besar Filipina sehingga langsung mengetahui dengan penawaran dari terdakwa Agus Ramdhany;

Menimbang bahwa saat itu pihak Asuransi Liberty siap ikut program, terdakwa Agus Ramdhany berkata jika ingin ikut agar submit dengan melampirkan company profile dan akan dilakukan interview;

Menimbang bahwa terdakwa Agus Ramdhany juga menyampaikan komisi apabila Liberty ditunjuk dan mendapatkan sertifikat akreditasi, Derek Low selaku pihak dari Liberty menyetujui pemberian komisi untuk terdakwa Agus Ramdhany bila ditunjuk sebagai pelaksana Performance Bond dan Derek Low selaku pihak dari Liberty meminta untuk dibicarakan dengan James Yeo;

Menimbang bahwa perusahaan Liberty pada tanggal 9 Februari 2018 mulai mengikuti kegiatan akreditasi di KBRI Singapura dengan memasukkan penawaran ke KBRI Singapura dan Low Hwee Huan Derek mengikuti interview dengan Marlissa

Halaman 145 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Second Secretary KBRI Singapore); Bahwa benar, dalam pelaksanaan program Performance Bond terdakwa tidak ada melakukan presentasi terlebih dahulu di KBRI;

Menimbang bahwa bulan Februari 2018 bertempat di KBRI Singapura datang kepada terdakwa yakni Jacklyn (Agensi Penempatan Tenaga kerja di Singapura / agensi JPB) bersama Michael dan Bun Shiong mereka memperkenalkan diri sebagai AVA Insurance (broker asuransi) yang menyatakan maksud kedatangan nya ingin berpartisipasi sebagai penyedia asuransi Performance Bond di KBRI Singapura. Terdakwa informasikan bahwa broker asuransi tidak dapat mengikuti program PB hanya perusahaan asuransi yang dapat mengikuti program Performance Bond ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Michael menjelaskan kepada terdakwa akan menggandeng perusahaan Asuransi Tokio Marine. Pada saat ingin pulang Bun Shiong memberikan amplop kepada terdakwa yang katanya tradisi di Singapura pada saat merayakan tahun baru (angpao) dan setelah terdakwa buka jumlahnya sebesar SGD 700, namun terdakwa tidak menunjuk sebagai pelaksana performance Bond tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa Agus Ramdhany memiliki hak memutuskan pihak yang akan melaksanakan program dan mengeluarkan Sertifikat akreditasi;

Menimbang bahwa terdakwa menyatakan perusahaan AIG dan Liberty lulus sebagai pihak asuransi pelaksana Jaminan Asuransi terhadap Kontrak Kerja pada KBRI di Singapura (Performance Bond);

Menimbang bahwa terdakwa Agus Ramdhany menerbitkan 1 (satu) lembar Accreditation Certificate the Embassy of the Republic of Indonesia an. AIG Asia Pacific Insurance Pte Ltd tanggal 5 Januari 2018, dan pada tanggal 5 Januari 2018 Manik Bucha bersama James Yeo menemui terdakwa Agus Ramdhany mengambil sertifikat akreditasi di KBRI;

Menimbang bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2018 Interview yang kedua kali di ruang kerja terdakwa Agus Ramdhany pada KBRI Singapura, dan terdakwa Agus Ramdhany yang memiliki hak memutuskan pihak yang akan melaksanakan program menyatakan perusahaan Liberty lulus sebagai pihak asuransi pelaksana Jaminan Asuransi terhadap Kontrak Kerja pada KBRI di Singapura (Performance Bond) dan terdakwa Agus Ramdhany menyerahkan 1 (satu) lembar Accreditation Certificate the Embassy of the Republic of Indonesia an. Liberty Insurance Pte Ltd tanggal 12 Februari 2018 kepada pihak Liberty, selanjutnya pada akhir Februari 2018 pihak Liberty menjalankan dan menjual Performance Bond;

Menimbang bahwa perusahaan AIG pada Februari 2018 telah melakukan penjualan premi asuransi performance bond dengan hasil penjualan sebagai berikut:

Halaman 146 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pada bulan Februari 2018, Perusahaan asuransi AIG menjual sebanyak 598 performance bond dan sejumlah SGD 41.860 premi dan memberikan komisi fee kepada James Yeo sebanyak SGD 18.837.
- b) Pada bulan Maret 2018, Perusahaan asuransi AIG menjual sebanyak 837 performance bond dan sejumlah SGD 58.590 premi dan memberikan komisi fee kepada James Yeo sebanyak SGD 26.365.
- c) Pada bulan April 2018, Perusahaan asuransi AIG menjual sebanyak 1.163 performance bond dan sejumlah SGD 81.410 premi dan memberikan komisi fee kepada James Yeo sebanyak SGD 36.634.
- d) Pada bulan Mei 2018, Perusahaan asuransi AIG menjual sebanyak 963 performance bond dan sejumlah SGD 67.410 premi dan memberikan komisi fee kepada James Yeo sebanyak SGD 30.334,50.

Menimbang bahwa proses penjualan premi asuransi performance bond perusahaan Liberty dimulai pada bulan April 2018 dengan hasil sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 22 bulan Mei 2018, Perusahaan asuransi Liberty menjual sebanyak 181 polis performance bond dan memberikan komisi fee kepada James Yeo sebanyak SGD 5.169,15.
- b) Pada tanggal 22 bulan Mei 2018, Perusahaan asuransi Liberty menjual sebanyak 748 polis performance bond dengan nilai dan memberikan komisi fee kepada James Yeo sebanyak SGD 22.050.
- c) Pada tanggal 5 bulan Juni 2018, Perusahaan asuransi Liberty menjual sebanyak 794 polis performance bond dan memberikan komisi fee kepada James Yeo sebanyak SGD 22.976,10.

Menimbang bahwa James Yeo selaku agen AIG dan Liberty selalu melaporkan kepada terdakwa Agus Ramdhany dan Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib mengenai perkembangan setiap bulan polis asuransi Performance Bond yang dijual kepada para majikan yang mempekerjakan PMI yang berstatus PLRT dan penyerahan uang sebesar 45 persen yang diterima oleh James Yeo terkait program performance bond di KBRI Singapura kepada terdakwa Agus Ramdhany dan Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya setelah Liberty dan AIG "close account";

Menimbang bahwa setelah penjualan Performance Bond oleh asuransi AIG dan Liberty kepada para majikan yang mempekerjakan PMI yang berstatus PLRT James Yeo menyerahkan uang kepada terdakwa Agus Ramdhany melalui Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib, dengan jumlah keseluruhan sebesar SGD 33.000, (tiga puluh tiga ribu Dollar Singapura), dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada bulan Maret 2018 terdakwa Agus Ramdhany menerima uang terkait program performance bond dari James Yeo melalui Abdul Azis Bin Mohamed Hanib bertempat di Rumah Sakit Singapore General Hospital (SGH) Singapura di dalam mobil dinas Atnaker pada KBRI Singapura) merek Santa Fee, jenis SUV, Nomor Polisi S2982TE, warna hitam) sejumlah SGD 7000 (tujuh ribu Dollar Singapura), dengan pecahan masing-masing SGD 100 (seratus Dollar Singapur)
- 2) Pada bulan Mei tahun 2018, terdakwa Agus Ramdhany menerima uang terkait program performance bond dari James Yeo melalui Abdul Azis Bin Mohamed Hanib bertempat di Balcon rumah apartemen terdakwa Jl. Sempadan 25, Villa Marina, Tower 16, unit 0105, Singapura), sejumlah SGD 10.000 (sepuluh ribu Singapura Dollar) dengan pecahan SGD 1000 (seribu Dollar Singapur) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 3) Pada awal bulan Juni tahun 2018, terdakwa Agus Ramdhany menerima uang terkait program performance bond dari James Yeo melalui Abdul Azis Bin Mohamed Hanib sekitar sore hari, di dalam mobil dinas Atnaker pada KBRI Singapura) merek Santa Fee, jenis SUV, Nomor Polisi S2982TE, warna hitam yang diparkir di rumah makan Sabar Menanti (dekat Masjid Sultan Singapura), sejumlah SGD 11000 (sebelas ribu Singapura Dolar) dengan pecahan SGD 1000 (seribu Dollar Singapura Dolar) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 4) Pada akhir bulan Juni tahun 2018, terdakwa Agus Ramdhany menerima uang terkait program performance bond dari James Yeo melalui Abdul Azis Bin Mohamed Hanib di Sekolah Indonesia Singapura, di Jl Sigelap Road Singapura sejumlah SGD 5000 (lima ribu Singapura Dollar) dengan pecahan SGD 100 (seratus Dollar Singapura).

Menimbang bahwa terdakwa Agus Ramdhany setelah menerima uang terkait program performance bond dengan alasan menggunakan uang tersebut untuk operasional kantor, namun pada kenyataannya selama terdakwa Agus Ramdhany berdinis sebagai Atnaker KBRI Singapura telah menerima dana dari negara yang merupakan TPLN (Tunjangan Penghidupan Luar Negeri) sejak Oktober 2017 sampai dengan Oktober 2018 sebesar 74.100 SGD (Tujuh puluh empat ribu seratus Singapore Dollar) dan dana anggaran operasional sejak Desember 2017 sampai dengan Agustus 2018 sebesar Rp2.168.448.391,00 (Dua milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) padahal secara nyata anggaran untuk keperluan tersebut telah diterimanya dari Negara;

Menimbang bahwa terdakwa Agus Ramdhany melakukan penunjukan kepada perusahaan asuransi AIG dan Liberty sebagai pelaksana Performa Bond setelah

Halaman 148 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kesepakatan pemberian uang oleh Manik Bucha sebagai Broker Asuransi AIG dan Low Hwee Huan Derek sebagai Broker Asuransi Liberty;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa Agus Ramdhany yang menerima uang sebesar SGD 33.000.- (Tiga puluh tiga ribu dollar Singapura) dari Manik Bucha sebagai Broker Asuransi AIG dan Low Hwee Huan Derek sebagai Broker Asuransi Liberty melalui James Yeo serta Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib sebagai perantara pemberian asuransi, yang diketahui bahwa uang tersebut diberikan karena Terdakwa Agus Ramdhany selaku Atase tenaga kerja KBRI Singapura telah mengeluarkan sertifikat Akreditasi/ pengelolaan Skema Asuransi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Singapura dalam bentuk Performance Bond Guarantee kepada AIG dan Liberty dan terdakwa juga telah menerima uang sejumlah SGD 700 dari Bun Shiong untuk mengikuti program Performance Bond, namun terdakwa tidak menunjuk dan mengeluarkan sertifikat Akreditasi sebagai pelaksana Performance Bond;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang menerima pemberian atau janji telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi (2016:89), ada perbedaan mencolok antara rumusan Pasal 5 Ayat (1) huruf a dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a dicantumkan adanya unsur kesalahan dengan maksud, sedangkan dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b tidak dicantumkan adanya unsur kesalahan dengan maksud, sehingga sebagai konsekuensinya, untuk terwujudnya tindak pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a diperlukan gambaran batin si pembuat, sebaliknya dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b tidak diperlukan gambaran batin si pembuat yang ditujukan terhadap pemberian sesuatu dan kedudukan dari orang yang diberinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya R. Wiyono (2005:49), menegaskan, bahwa pada setiap jabatan dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidak berbuat dalam jabatannya;

Halaman 149 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut:

- Telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
- Tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain justru Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah pula diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, Terdakwa Agus Ramdhany yang menerima uang sebesar SGD 33.000.- (Tiga puluh tiga ribu dollar Singapura) dari Manik Bucha sebagai Broker Asuransi AIG dan Low Hwee Huan Derek sebagai Broker Asuransi Liberty melalui James Yeo serta Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib sebagai perantara pemberian asuransi, yang diketahui bahwa uang tersebut diberikan karena Terdakwa Agus Ramdhany selaku Atase tenaga kerja KBRI Singapura telah mengeluarkan sertifikat Akreditasi/ pengelolaan Skema Asuransi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Singapura dalam bentuk Performance Bond Guarantee kepada AIG dan Liberty dan terdakwa juga telah menerima uang sejumlah SGD 700 dari Bun Shiong untuk mengikuti program Performance Bond, namun terdakwa tidak menunjuk dan mengeluarkan sertifikat Akreditasi sebagai pelaksana Performance Bond;

Menimbang bahwa adanya penerimaan uang tersebut bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam: Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutkan bahwa *"Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme; melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

Halaman 150 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa *"Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa *"Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya"*.

Menimbang, bahwa dari pengertian ketentuan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil, pada pokoknya dilarang untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, termasuk menerima pemberian dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Agus Ramdhany selaku Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil atau sebagai Atase Tenaga Kerja KBRI Singapura yang menerima uang sebesar SGD 33.000.- (Tiga puluh tiga ribu dollar Singapura) dari Manik Bucha sebagai Broker Asuransi AIG dan Low Hwee Huan Derek sebagai Broker Asuransi Liberty melalui James Yeo serta Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib sebagai perantara pemberian asuransi, yang diketahui bahwa uang tersebut diberikan karena Terdakwa Agus Ramdhany selaku Atase tenaga kerja KBRI Singapura telah mengeluarkan sertifikat Akreditasi/ pengelolaan Skema Asuransi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Singapura dalam bentuk Performance Bond Guarantee kepada AIG dan Liberty dan terdakwa juga telah menerima uang sejumlah SGD 700 dari Bun Shiong untuk mengikuti program Performance Bond, namun terdakwa tidak menunjuk dan mengeluarkan sertifikat Akreditasi sebagai pelaksana Performance Bond telah bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 4 Angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Halaman 151 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa Agus Ramdhany, SH, MSi, haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman penjara kepada terdakwa selama 2,5 tahun dengan membayar denda 150jt dan subsidair 3 bulan tetapi terdakwa rasakan sangat tega dan sangat berat untuk terdakwa, selama 19 tahun mengabdikan sebagai ASN/PNS tidak pernah terdakwa melakukan tindakan melawan Hukum dan jika perbuatan terdakwa dianggap atau diduga tidak sesuai Norma Hukum yang berlaku, terdakwa memohon maaf dan menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi akan dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menolak nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa unsur kedua pasal 12 huruf b “menerima hadiah” dan unsur ketiga “Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” tidak terpenuhi dengan alasan bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi Abdul Aziz bin Mohamed Hanib adalah merupakan peristiwa pinjam-meminjam, dikarenakan dalam proses menjalankan kegiatan Naker yang sifatnya mendesak Terdakwa karena dana yang dikeluarkan oleh negara sifatnya reimburse maka untuk kegiatan Naker yang sifatnya mendesak Terdakwa berinisiatif untuk mengcover dana kegiatan tersebut terlebih dahulu agar dapat terlaksana secara tepat waktu dan berjalan dengan baik tanpa adanya kendala dan kekurangan sebagaimana dibuktikan dengan adanya tagihan saudara Agus Ramdhany Machjumi selaku Atnaker KBRI Singapura ada mengirimkan Surat Nomor: 101/Naker/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 Perihal Permohonan Penggantian Dana UP7 Atnaker Singapura tahun 2018 senilai Rp598.613.876,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dan Surat Nomor: 120/Naker/X/2018 tertanggal 26 November 2018 Perihal Permohonan Penggantian Dana UP8 Atnaker Singapura tahun 2018 senilai Rp171.041.473,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) di mana

Halaman 152 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini pengajuan tersebut tidak dicairkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan alasan bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi Abdul Aziz bin Mohamed Hanib adalah bukan merupakan peristiwa pinjam-meminjam karena berdasarkan fakta persidangan menerima uang sebesar SGD 33.000.- (Tiga puluh tiga ribu dollar Singapura) dari Manik Bucha sebagai Broker Asuransi AIG dan Low Hwee Huan Derek sebagai Broker Asuransi Liberty melalui James Yeo serta Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib sebagai perantara pemberian asuransi, *yang diketahui bahwa uang tersebut diberikan karena Terdakwa Agus Ramdhany selaku Atase tenaga kerja KBRI Singapura telah mengeluarkan sertifikat Akreditasi/* pengelolaan Skema Asuransi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Singapura dalam bentuk Performance Bond Guarantee kepada AIG dan Liberty dan terdakwa juga telah menerima uang sejumlah SGD 700 dari Bun Shiong untuk mengikuti program Performance Bond, namun terdakwa tidak menunjuk dan mengeluarkan sertifikat Akreditasi sebagai pelaksana Performance Bond;

Menimbang bahwa selama terdakwa Agus Ramdhany berdinis sebagai Atnaker KBRI Singapura telah menerima dana dari negara yang merupakan TPLN (Tunjangan Penghidupan Luar Negeri) sejak Oktober 2017 sampai dengan Oktober 2018 sebesar 74.100 SGD (Tujuh puluh empat ribu seratus Singapore Dollar) dan dana anggaran operasional sejak Desember 2017 sampai dengan Agustus 2018 sebesar Rp2.168.448.391,00 (Dua milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) padahal secara nyata anggaran untuk keperluan tersebut telah diterimanya dari Negara;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan pribadi terdakwa dan pembelaan penasehat hukum terdakwa selebihnya menurut hemat Majelis adalah merupakan keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa, dengan memperhatikan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 secara materiil perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan *menerima pemberian atau janji* berupa uang sebesar SGD 33.000.- (Tiga puluh tiga ribu dollar Singapura) dari Manik Bucha sebagai Broker Asuransi AIG dan Low Hwee Huan Derek sebagai Broker Asuransi Liberty melalui James Yeo serta Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib sebagai perantara pemberian asuransi, *yang diketahui bahwa uang tersebut diberikan karena Terdakwa Agus Ramdhany selaku Atase tenaga kerja KBRI Singapura telah mengeluarkan sertifikat Akreditasi/* pengelolaan Skema Asuransi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Singapura dalam bentuk Performance Bond Guarantee kepada AIG dan Liberty dan terdakwa juga telah menerima uang sejumlah SGD 700 dari Bun Shiong untuk mengikuti program Performance Bond, namun terdakwa tidak menunjuk

Halaman 153 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengeluarkan sertifikat Akreditasi sebagai pelaksana Performance Bond dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu terdakwa Agus Ramdhany sebagai Pegawai Negeri dan sebagai Atase Tenaga Kerja dalam proses pemberian akreditasi/pengelolaan Skema Asuransi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Singapura dalam bentuk Performance Bond Guarantee kepada AIG dan Liberty sehingga bertentangan dengan kewajiban terdakwa Agus Ramdhany untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme telah terbukti sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "selain dapat dijatuhkan pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidaklah bersifat imperative akan tetapi fakultatif (pilihan) bagi hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili;

Halaman 154 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP, pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan;
2. Bahwa sesuai ketentuan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan : *"Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18"*. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut secara lengkap rumusannya adalah sebagai berikut:
 - 1) *Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :*
 - a. *Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;*
 - b. *Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*
 - c. *Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;*
 - d. *Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.*
 - 2) *Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka*

Halaman 155 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

- 3) Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi juga menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1

"Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan"

Pasal 2

"Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan Terpidana"

Pasal 3

"Pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tetap memperhatikan Pasal 1 di atas"

Pasal 5

"Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang;

4. Bahwa selain ketentuan-ketentuan tersebut di atas, terdapat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Terdakwa harus mengembalikan uang suap yang diterima yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1106K/Pid.Sus/2018 tanggal 30 Juli 2018 atas nama Terpidana Dwi Widodo telah divonis dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan penjara ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sebesar 150 juta rupiah subsidair 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 535,1 juta rupiah dan 27.400 ringgit Malaysia;

5. Bahwa dengan demikian tuntutan pembayaran uang pengganti tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa (*Vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), melainkan dapat juga diajukan terhadap seluruh hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh dan dinikmati oleh Terdakwa, *in casu* - tindak pidana korupsi menerima hadiah (menerima suap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terhadap Terdakwa dapat dibebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti dan keterangan terdakwa terungkap fakta bahwa terdakwa Agus Ramdhany yang menerima uang sebesar SGD 33.000.- (Tiga puluh tiga ribu dollar Singapura) dari Manik Bucha sebagai Broker Asuransi AIG dan Low Hwee Huan Derek sebagai Broker Asuransi Liberty melalui James Yeo serta Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib sebagai perantara pemberian asuransi, yang diketahui bahwa uang tersebut diberikan karena Terdakwa Agus Ramdhany selaku Atase tenaga kerja KBRI Singapura telah mengeluarkan sertifikat Akreditasi/ pengelolaan Skema Asuransi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Singapura dalam bentuk Performance Bond Guarantee kepada AIG dan Liberty dan terdakwa juga telah menerima uang sejumlah SGD 700 dari Bun Shiong untuk mengikuti program Performance Bond, namun terdakwa tidak menunjuk dan mengeluarkan sertifikat Akreditasi sebagai pelaksana Performance Bond;

Halaman 157 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Uang Pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa Agus Ramdhany adalah sebesar SGD 33.700 (Tiga puluh tiga ribu dollar Singapura);

Menimbang bahwa terdakwa Agus Ramdhany telah mengembalikan uang yang diterimanya sejumlah SGD 33.700 (Tiga puluh tiga ribu dollar Singapura) kepada Penyidik sehingga uang tersebut dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa pertimbangan barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam tuntutan pidananya kecuali terhadap barang bukti nomor Barang bukti nomor 4 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di depan persidangan;
- Terdakwa telah mengembalikan uang yang diterimanya sejumlah SGD 33.700 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dolar Singapura)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 158 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Juncto Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Agus Ramdhany, SH, MSi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan **alternatif kedua**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sejumlah SGD 33.700 yang diperhitungkan dari uang yang telah dititipkan kepada Penyidik;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

NO	NAMA BARANG BUKTI
1	<p>5) 2 (dua) lembar Asli Surat Tugas Menaker RI nomor: 207-EVA/NAKER-IJ/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 untuk melakukan ADTT atas dugaan penyimpangan terhadap ketentuan pada Atase Tenaga Kerja KBRI Singapura yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober s.d tanggal 5 November 2018.</p> <p>6) 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu pada Atase Tenaga Kerja di Singapura tahun 2018 yang di tanda tangani oleh seluruh Tim yang melaksanakan ADTT tertanggal 5 November 2018.</p> <p>Seluruhnya dikembalikan kepada pihak Atase Tenaga Kerja KBRI Singapura melalui pihak Kemenaker RI.</p>
2	<p>53) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Mata Anggaran Kegiatan (Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2018) 2174.005. 061 dengan judul penyelenggaraan kegiatan staf teknis ketenagakerjaan Singapura. Dengan jumlah Rp. 3.100.000.000,-</p> <p>54) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti transfer dari Bank BRI KCP Depnaker ke rekening Bank BNI Cabang Singapura no rek : 0646182921 atas nama Staf Teknis tenaga kerja KBRI Singapura sebesar Rp. 709.350.000,- Tanggal 11 Desember 2017.</p>

Halaman 159 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



55)	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat pemberitahuan bukti transfer dana RM Remis 2 dengan nomor : B.3050/PPTKPKK-PPTKLN /XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang di tanda tangani oleh PPK Direktorat PPTKLN sdr Asrian Darma Saputra.
56)	1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti transfer dari Bank BRI KCP Depnaker ke rekening Bank BNI Cabang Singapura no rek : 0646182921 atas nama Staf Teknis tenaga kerja KBRI Singapura sebesar Rp. 75.000.000.- Tanggal 19 Februari 2018.
57)	1 (satu) lembar foto copy legalisir lampiran Surat pemberitahuan bukti transfer dana RM UP TA 2018 dengan nomor : B.402/PPTKPKK-PPTKLN /II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang di tanda tangani oleh PPK Direktorat PPTKLN sdr Asrian Darma Saputra.
58)	1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti transfer dari Bank BRI KCP Depnaker ke rekening Bank BNI Cabang Singapura no rek : 0646182921 atas nama Staf Teknis tenaga kerja KBRI Singapura sebesar Rp. 448.675.917 .,- Tanggal 8 maret 2018.
59)	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat pemberitahuan bukti transfer dana Rupiah Murni UP dengan nomor : B.526/PPTKPKK-PPTKLN /III/2018 tanggal 08 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh PPK Direktorat PPTKLN sdr Asrian Darma Saputra.
60)	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permohonan dari Atnaker KBRI Singapura Nomor : 04/NAKER/II/2018 tanggal 23 februari 2018 perihal pertanggung jawaban UP Atnaker yang di tanda tangani oleh sdr Agus Ramdhani Machjumi selaku Atnaker.
61)	1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti transfer dari Bank BRI KCP Depnaker ke rekening Bank BNI Cabang Singapura no rek : 0646182921 atas nama Staf Teknis tenaga kerja KBRI Singapura sebesar Rp. 68.237.650 .,- Tanggal 19 maret 2018
62)	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat pemberitahuan bukti transfer dana RM UP TA 2018 dengan nomor : B.572/PPTKPKK-PPTKLN /III/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh PPK Direktorat PPTKLN sdr Asrian Darma Saputra.
63)	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permohonan dari Atnaker Kbri Singapura Nomor : 13/NAKER/II/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal pergantian dana UP Atnaker Singapura tahun 2018 yang di tanda tangani oleh sdr Agus Ramdhani Machjumi selaku Atnaker.
64)	1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti transfer dari Bank BRI KCP Depnaker ke rekening Bank BNI Cabang Singapura no rek : 0646182921 atas nama Staf Teknis tenaga kerja KBRI Singapura sebesar Rp. 360.320.690 .,- tanggal 18 April 2018.
65)	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat pemberitahuan bukti transfer dana RM UP TA 2018 nomor : B.826/PPTKPKK-PPTKLN /IV/2018 tanggal 18 April 2018 yang di tanda tangani oleh PPK Direktorat PPTKLN sdr Asrian Darma Saputra.
66)	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permohonan dari Atnaker KBRI Singapura Nomor : 24/NAKER/IV/2018 tanggal 11 April 2018 perihal pergantian dana UP Atnaker yang di tanda tangani oleh sdr Agus Ramdhani Machjumi selaku Atnaker.
67)	1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti transfer dari Bank BRI KCP DEPNAKER ke rekening Bank BNI Cabang Singapura no rek : 0646182921 atas nama Staf Teknis tenaga kerja KBRI Singapura sebesar Rp. 397.549.694 .,- Tanggal 6 Juni 2018.
68)	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat pemberitahuan bukti



	<p>transfer dana RM UP TA 2018 nomor : B.943/PPTKPKK-PPTKLN /VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang di tanda tangani oleh PPK Direktorat PPTKLN sdr Asrian Darma Saputra.</p> <p>69) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permohonan dari Atnaker KBRI Singapura Nomor : 46/NAKER/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 perihal perihal pergantian dana UP Atnaker yang di tanda tangani oleh sdr Agus Ramdhani Machjumi selaku Atnaker.</p> <p>70) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti transfer dari Bank BRI KCP DEPNAKER ke rekening Bank BNI Cabang Singapura no rek : 0646182921 atas nama Staf Teknis tenaga kerja KBRI Singapura sebesar Rp. 548.235.973 .,- Tanggal 24 Juli 2018.</p> <p>71) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat pemberitahuan bukti transfer dana RM UP TA 2018 dengan nomor : B.1457/PPTKPKK-PPTKLN /VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang di tanda tangani oleh PPK Direktorat PPTKLN sdr Asrian Darma Saputra.</p> <p>72) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permohonan dari Atnaker KBRI Singapura Nomor : 68/NAKER/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 perihal perihal pergantian dana UP Atnaker yang di tanda tangani oleh sdr Agus Ramdhani Machjumi selaku Atnaker.</p> <p>73) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti transfer dari Bank BRI KCP Depnaker ke rekening Bank BNI Cabang Singapura no rek : 0646182921 atas nama Staf Teknis tenaga kerja KBRI Singapura sebesar Rp. 345.428.467 .,- Tanggal 21 Agustus 2018.</p> <p>74) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat pemberitahuan bukti transfer dana RM UP TA 2018 dengan nomor : B.1626/PPTKPKK-PPTKLN /VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang di tanda tangani oleh PPK Direktorat PPTKLN sdr Asrian Darma Saputra.</p> <p>75) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permohonan dari Atnaker KBRI Singapura Nomor : 82/NAKER/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 perihal perihal pergantian dana UP Atnaker yang di tanda tangani oleh sdr Agus Ramdhani Machjumi selaku Atnaker.</p> <p>76) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat KBRI Singapura Nomor : 101/NAKER/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal permohonan pergantian dana UP7 Atnaker yang di tanda tangani oleh sdr Agus Ramdhani Machjumi selaku Atnaker. Sebesar Rp. 598.613.976.,-</p> <p>77) 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar rekapitulasi Realisasi Anggaran Atnaker Singapura T.A. 2018.</p> <p>78) 1 (satu) lembar foto copy legalisir rekening koran Bank BNI Cabang Singapura no rek : 0646182921 atas nama Staf Teknis tenaga kerja KBRI Singapura dengan saldo per tanggal 28 September 2018 sebesar USD 5,176.01.</p> <p>Seluruhnya tetap terlampir dalam Berkas Perkara.</p>
3.	<p>31) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Sekretaris Jendral Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP Kep 150/SJ/II/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama saya (Agus Ramdhany, S.H.) pangkat Penata Muda (III/a), tmt. 1 Januari 2005.</p> <p>32) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor 379 tahun 2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan atau Pemberhentian dalam dan dari jabatan atas nama Agus Ramdhani, S.H. tanggal 14 September 2015 Besera lapiran foto copy KTP atas nama Agus</p>



	<p>Ramdhany Nomor NIK : 3172042808770016</p> <p>33) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor Kep. 1377/NAKER-SJ/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Kementerian Luar Negeri Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang di tanda tangani oleh sdr Drs Heri Udarmanto SH Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.</p> <p>34) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor: 3447/B/KP/08/2017/24 tahun 2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Penempatan Atase Tenaga Kerja pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, Republik Indonesia. yang di tanda tangani oleh sdr Chalief Akbar Kepala Biro Sumber Daya Manusia atas nama Menteri.</p> <p>35) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Tugas Atase tenaga Kerja pada tanggal 28 Agustus 2017 dari yang lama sdr Sholahudin kepada Agus Ramdhany dengan di saksi oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker Drs Heri Sudarmanto.</p> <p>36) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER 12/MEN/X/2011 tentang Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri tanggal 28 Oktober 2011.</p> <p>37) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Atase Tenaga Kerja kedutaan republik Indonesia Singapura nomor 125/NAKER/X/2017 perihal Performance Bond tanggal 23 Oktober 2017 yang di tanda tangani oleh Agus Ramdhany selaku Atase Tenaga Kerja atas nama Kepala Perwakilan RI yang di tujuan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI dan Duta Besar LBBP Singapura dengan tembusan kepada Dirjen Bina Penta & PKK Kemnaker dan Direktur PPTKLN Kemnaker.</p> <p>38) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan nomor : 01/NAKER//2018 perihal perlidungan PMI melalui skema Security Bond tanggal 5 Januari 2018 yang di tanda tangani oleh Agus Ramdhany selaku Atase tenaga Kerja atas nama Kepala Perwakilan RI dengan tembusan kepada menteri ketenagakerjaan RI, Duta Besar LBBP Singapura serta Dirjen Bina Penta & PKK Kemnaker, Sestama BNP2TKI dan Direktur PPTKLN Kemnaker.</p> <p>39) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Nomor 019A/KEPRI//2018 tentang Pengangkatan Atase Tenaga Kerja sebagai Penanggungjawab Pelaksanaan Jaminan Asuransi terhadap Kontrak Kerja pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura 12 Januari 2018.</p> <p>Seluruhnya tetap terlampir dalam Berkas Perkara.</p> <p>40) 1 (satu) bundel Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (company) of AIG Asia Pacific Insurance Pte Ltd tanggal 8 Desember 2017; Beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah Mohamad Hikmat Gumilar</p> <p>41) 1 (satu) bundel Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Liberty Insurance Pte Ltd Registration No. : 199002791D.</p>
--	---



	<p>Beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah Mohamad Hikmat Gumilar</p> <p>42) 1 (satu) lembar Accreditation Certificate the Embassy of the Republic of Indonesia an. AIG Asia Pacific Insurance Pte Ltd tanggal 5 Januari 2018. Beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah Mohamad Hikmat Gumilar</p> <p>43) 1 (satu) lembar Accreditation Certificate the Embassy of the Republic of Indonesia an. Liberty Insurance Pte Ltd tanggal 12 Februari 2018. Beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah Mohamad Hikmat Gumilar</p> <p>44) 9 (sembilan) lembar Standard Operating Procedure Akreditasi Perusahaan Asuransi Melalui On-Line System disiapkan oleh Agus Ramdhany Machjumi (Atase Tenaga Kerja) disetujui oleh Didik Eko Pujiyanto (DCM); Beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah Mohamad Hikmat Gumilar</p> <p>45) 20 (dua puluh) lembar Standard Operating Procedure Perlindungan Kontrak Kerja Dengan Skema Performance Bond disiapkan oleh Agus Ramdhany Machjumi (Atase Tenaga Kerja) disetujui oleh Didik Eko Pujiyanto (DCM).</p> <p>Seluruhnya dikembalikan kepada pihak Atase Tenaga Kerja KBRI Singapura melalui pihak Kemenaker RI.</p>
4.	<p>U Uang sejumlah SGD 33.700 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dollar Singapura) dalam mata uang Dollar Singapura. sebagai berikut</p> <p>g. 204 (dua ratus empat) lembar pecahan lima puluh Dollar;</p> <p>h. 15 (lima belas) lembar pecahan serratus Dollar;</p> <p>i. 22 (dua puluh dua) lembar pecahan seribu Dollar</p> <p>Seluruhnya dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti</p>
5.	<p>23) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan kepala Perwakilan RI Nomor : 173/ KEPRI/XII/207 tanggal 12 Desember 2017 Perihal Pengangkatan Saudara NIA SAPUTRI Sebagai Pegawai Honorer Pada Kantor Atase Tenaga Kerja Di perwakilan Republik Indonesia di Singapura.</p> <p>24) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Rekening Koran di Bank BNI nomor rekening 064618 an. Atase Tenaga Kerja.</p> <p>25) 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung jawaban bulan Februari tahun 2018</p> <p>26) 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban bulan Maret tahun 2018</p> <p>27) 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban bulan April 2018.</p> <p>28) 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban bulan Mei 2018.</p> <p>29) 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban bulan Juli 2018.</p> <p>30) 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban bulan Agustus 2018</p> <p>31) 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban bulan Oktober 2018.</p> <p>32) 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban bulan November 2018.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	33)1 (satu) buah buku Cek Bank BNI atas nama staf teknis tenaga kerja KBRI Singapura dengan nomor rekening 0646182921. Seluruhnya dikembalikan kepada pihak Atase Tenaga Kerja KBRI Singapura melalui pihak Kemenaker RI.
6.	11) 1 (satu) bundel Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile Information Tokio Marine Insurance Singapura LTD, tanggal 9 Janurai 2018; 12)1 (satu) bundel Certificate Of Registration Of The NTUC, tanggal 29 Mei 1970; 13)1 (satu) bundel Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (Company) Great Eastern General Insurance Limited , tanggal 9 Februari 2018; 14)1 (satu) bundel Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (Company) MSIG Insurance (Singapore) PTE. LTD , tanggal 27 April 2018; 15)1 (satu) bundel Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (Company) AVA Insurance Agency PTE. LTD , tanggal 06 Juli 2018; Seluruhnya dikembalikan kepada pihak Atase Tenaga Kerja KBRI Singapura melalui pihak Kemenaker RI..
7.	5) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Arsip Berita Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura Nomor 125/NAKER//X/ 2017 tanggal 23 Oktober 2017. 6) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Berita Biasa Nomor : B-00120/SINGAPURA/180518, tanggal 14 Mei 2017 Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara
8.	3) 1 (bundel) foto copy legalisir Dokumen Daftar Perincian TPLN Homestaff KBRI Singapura atas nama Agus Ramdhany Machjumi Jabatan Atase Ketenaga Kerja. Dengan rincian : aa. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI Singapura Nama Agus Ramdhany Machjumi Pengkat/Jabatan Atase Tenaga Kerja, bulan Oktober 2017 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 25 Oktober 2017 Bendaharawan Kusri Rahayu. bb.1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI Singapura Nama Agus Ramdhany Machjumi Pengkat/Jabatan Atase Tenaga Kerja, bulan Nopember 2017 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 20 Nopember 2017 Bendaharawan Kusri Rahayu. cc. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI Singapura Nama Agus Ramdhany Machjumi Pengkat/Jabatan Atase Tenaga Kerja, bulan Desember 2017 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 20 Desember 2017 Bendaharawan Kusri Rahayu. dd.1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI Singapura Nama Agus Ramdhany Machjumi Pengkat/Jabatan Atase Tenaga Kerja, bulan Januari 2018 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 20 Januari 2018 Bendaharawan Kusri Rahayu ee.1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI Singapura Nama Agus Ramdhany Machjumi Pengkat/Jabatan Atase Tenaga Kerja, bulan Februari 2018 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 20 Februari 2018 Bendaharawan Kusri Rahayu. ff. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI Singapura Nama Agus Ramdhany Machjumi Pengkat/Jabatan Atase Tenaga Kerja, bulan Maret 2018 ADTLN: US\$ 5700

Halaman 164 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



	<p>Singapura, 20 Maret 2018 Bendaharawan Kusri Rahayu.</p> <p>gg.1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI SINGAPURA Nama Agus Ramdhany Machjumi Pengkat/Jabatan Atase Tenaga Kerja, bulan April 2018 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 20 April 2018 Bendaharawan Kusri Rahayu.</p> <p>hh.1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI Singapura Nama Agus Ramdhany Machjumi Pengkat/Jabatan Atase Tenaga Kerja, bulan Mei 2018 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 21 Mei 2018 Bendaharawan Kusri Rahayu.</p> <p>ii. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI Singapura Nama Agus Ramdhany Machjumi Pengkat/Jabatan Atase Tenaga Kerja, bulan Juni 2018 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 21 Juni 2018 Bendaharawan Kusri Rahayu.</p> <p>jj. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI Singapura Nama Agus Ramdhany Machjumi Pengkat/Jabatan Atase Tenaga Kerja, bulan Juli 2018 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 20 Juli 2018 Bendaharawan Kusri Rahayu.</p> <p>kk. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI Singapura Nama Agus Ramdhany Machjumi Pengkat/Jabatan Atase Tenaga Kerja, bulan Agustus 2018 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 20 Agustus 2018 Bendaharawan Kusri Rahayu.</p> <p>ll. 1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI Singapura Nama Agus Ramdhany Machjumi Pengkat/Jabatan Atase Tenaga Kerja, bulan September 2018 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 20 September 2018 Bendaharawan Kusri Rahayu.</p> <p>1 (satu) lembar Daftar Perincian TPLN HOESTAFF KBRI Singapura Nama Agus Ramdhany Machjumi Pengkat/Jabatan Atase Tenaga Kerja, bulan Oktober 2018 ADTLN: US\$ 5700 Singapura, 19 Oktober 2018 Bendaharawan Kusri Rahayu.</p> <p>Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.</p>
9.	<p>1 (Satu) Lembar bukti pengiriman dokumen melalui FedEx Express dari Singapura atas nama Loo Lee Eng dan diterima oleh Ditjen AHU Kemenkumham RI.</p> <p>Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.</p>
10.	<p>7. 1 (satu) lembar foto copy legalisir petikan Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 106/P Tahun 2020 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia terkait pengangkatan Drs. Chalief Akbar Tjandraningrat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk republik Demokratik Rakyat Aljazair.</p> <p>8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir petikan Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 51/P Tahun 2023 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia terkait pengangkatan I Gede Ngurah Swajaya sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Konfederasi Swiss merangkap kepangeranan Lichtenstein.</p> <p>9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir petikan Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 25/m Tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Beberapa</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Negara Sahabat terkait pengangkatan Yul Edison sebagai Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hongkong Wilayah administratif Khusus Republik Rakyat Tiongkok. Seluruhnya tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
11.	e. 1 (satu) berkas dokumen transaksi dari Liberty Insurance Pte Ltd dan AIG Asia Pacific Insurance Pte Ltd pada periode Januari - September 2018. f. 1 (satu) keping DVD-R merek GT-PRO Cranberry ukuran 120 min/4,7 GB berisikan 2 buah file yang bernama Abdul Aziz Bin Mohamed Hanib v PP [2022] SGHC 101.pdf dan PP v Chow Tuck Keong Benjamin [2021] SGDC 232.pdf. Seluruhnya dikembalikan kepada pihak Atase Tenaga Kerja KBRI Singapura melalui pihak Kemenaker RI..

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 oleh **Toni Irfan, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Teguh Santoso, S.H.** dan **Mardiantos, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Kesumawati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Teguh Santoso, S.H.

Toni Irfan, S.H.

Mardiantos, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Kesumawati, S.H., M.H.,

Halaman 166 dari 166 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst